

BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUIENSI RADIO KELAS II
PALANG RAYA

LAPORAN KINERJA 2025



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pelaporan yang digunakan oleh instansi pemerintahan untuk menyampaikan hasil kerja serta capaian yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Laporan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari instansi tentang bagaimana instansi telah mengelola sumber daya yang ada dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Balmon Palangka Raya memiliki 2 sasaran kegiatan dan dari 2 sasaran kegiatan ini terbagi menjadi 15 Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam periode 1 tahun. Berikut gambaran singkat yang menggambarkan capaian Balmon Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang penjelasan lengkapnya dalam BAB III.

Sasaran kegiatan yang pertama adalah **Meningkatnya kepatuhan dan Kualitas**

Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi. Terdapat 13 Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini. Berikut penjelasan singkat capaian masing-masing indikator.

1. Persentase (%) Monitoring

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kota/Kabupaten untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 80 %. Untuk mencapai target ini Balmon Palangka Raya, melaksanakan pengukuran tiap bulan diseluruh kabupaten kota yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, hingga akhir tahun Balmon Palangka Raya berhasil melakukan pengukuran seluruh kabupaten kota, dan targetnya mencapai 100 % melampaui target yang di tentukan.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio di Kota/Kabupaten untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 %, pemeriksaan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu pemeriksaan stasiun TV/Radio dan pemeriksaan operator seluler. Dan Tahun 2025 Balmon Palangka Raya mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Tahun 2025, Balmon Palangka Raya ditetapkan target sebesar 95 % dalam satu tahun untuk penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Balmon Palangka Raya berhasil menangani seluruh gangguan yang diadukan oleh stakeholder, hingga indikator kinerja ini Balmon Palangka Raya mencapai 100 %.

4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Pada tahun 2025 telah ditetapkan target untuk kinerja persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital sebesar 75 %. Indikator ini memonitor perangkat yang terpakai maupun perangkat yang dijual, sehingga persentase capaian pelaksanaan monitoring APT melampaui target yang diberikan sebesar 80% yaitu 107,14%.

5. Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT.

Salah satu infrastruktur sistem perangkat yang mendukung kegiatan di Balmon Palangka Raya saat ini diantaranya stasiun monitoring *transportable*. Pada tahun 2025 target indikator kinerja Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT ditetapkan sebesar

85 %. Capaian Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT di Balmon Palangka Raya adalah sebesar 90.20 % dari target 85 %, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 90.20 %.

6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Pada tahun 2025 telah ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 80 %, indikator ini menggambarkan tentang kinerja Balmon Palangka Raya dalam menangani stakeholder yang memiliki denda akibat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Capaian Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif tahun 2025 ini sebesar 82 %, sehingga persentase capaian terhadap target ini adalah sebesar 82 %

7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 80 %. Indikator ini bagian dari tugas Balmon Palangka Raya dalam mengukur jangkauan jaringan Broadband di wilayah Kalimantan Tengah. Capaian Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan tahun 2025 Balmon Palangka Raya adalah 100 %

8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Target indikator kinerja persentase (%)

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) ditetapkan sebesar 100 %. Ada dua komponen yang menunjang indikator ini yaitu penyelenggaraan UNAR dan MOTS-IKRAN. Dari dua komponen ini, Balmon Palangka Raya secara konsisten menyelenggarakannya, hingga didapat capaian tahun 2025 melebihi target yaitu sebesar 125 %.

9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja ini terdiri dari 2 komponen, yaitu penanganan piutang yang dihubungi dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL. Capaian Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL yang diraih oleh Balmon Palangkaraya adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik sebesar 100%. Capaian Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik Balmon Palangka Raya adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pada tahun 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) sebesar 100%. Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) Balmon Palangka Raya adalah sebesar 120.31 % dari target 100% yang telah ditetapkan.

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Pada tahun 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 100%. Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) Balmon Palangka Raya adalah sebesar 105.83 % dari target 100% yang telah ditetapkan.

13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja ini memastikan letak menara yang digunakan stakeholder telah sesuai dengan ISR. Capaian Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) yang diraih oleh Balmon Palangkaraya adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

Sasaran kegiatan yang kedua adalah **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efek-**

tif dan efesien. Terdapat 2 Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini. Berikut penjelasan singkat capaian masing-masing indikator.

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Balmon Palangka Raya Tahun 2025 ditargetkan sebesar 95.01. Indikator kinerja ini memiliki 2 komponen penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai SMART. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon Palangka Raya adalah sebesar 62.46 dari target 95.01 yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100,32%.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ditargetkan sebesar 100. Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balmon Palangka Raya adalah sebesar 100 dari target 100 yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 100%.

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1 Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.	80
		2 Persentase pemeriksaan stasiun radio	100
		3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95
		4 Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75
		5 Persentase Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85
		6 Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif	80
		7 Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100
		8 Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100
		9 Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100
		10 Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	100
		11 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100
		12 Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target (%)
		13	Persentase Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	80
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya Tahun 2025	95.01
		2	Persentase Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100

Tabel Alokasi Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp. 3.812.006.000
2	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastuktur Digital	Rp. 3.719.942.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 7.531.948.000

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho-Nya jadilah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIN) tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dapat diselesaikan dengan baik dan penyusunan ini sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban Balai Monitor Palangka Raya atas pelaksanaan kinerja pada tahun 2025. Pelaksanaan kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator - indikator kinerja dalam indikator kinerja utama dan target kinerja 2025 untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja 2025 antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.

Dan berdasarkan pada indikator tersebut, maka LAKIN juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, sesuai yang tertuang dalam Rencana strategik Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dalam seberapa jauh akan keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Palangka Raya, 30 Maret 2026
PLT Kepala Balai Spektrum
Frekuensi Radio Kelas II Palangka
Raya

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

Azwari Purba

DAFTAR ISI



RINGKASAN EKSEKUTIF	02
KATA PENGANTAR	07
DAFTAR ISI	08
BAB I PENDAHULUAN	09
A. LATAR BELAKANG	10
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	11
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGI	13
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANAAN STRATEGI	15
B. SASARAN PROGRAM	15
C. PERJANJIAN KINERJA 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. SASARAN KINERJA 1	18
B. SASARAN KINERJA 2	111
BAB IV PENUTUP	141
A. KESIMPULAN	142
DOKUMENTASI KEGIATAN	143

PENDAHULUAN

- 
- Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - Potensi dan Permasalahan Strategis
 - Sistematika Pelaporan

Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang bersifat krusial, fundamental bagi seluruh infrastruktur komunikasi modern, mulai dari layanan telekomunikasi 5G, penyiaran, hingga navigasi penerbangan. Di tengah pesatnya era digitalisasi, pengelolaan spektrum yang tertib dan efisien adalah prioritas nasional yang vital. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya mengemban amanat Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan spektrum di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, memastikan penggunaan frekuensi bebas dari interferensi yang merugikan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Balmon Palangka Raya beroperasi dalam konteks geografis Kalimantan Tengah yang unik dan menantang, meliputi kawasan hutan yang luas, sistem sungai, serta pusat kota yang memerlukan layanan digital yang stabil. Tugas pokok Balmon mencakup pengukuran, deteksi gangguan, penertiban penggunaan ilegal, dan penegakan hukum di bidang frekuensi radio berfungsi sebagai jaminan kualitas layanan komunikasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja ini secara langsung mencegah kerugian negara dan melindungi keselamatan publik, khususnya pada frekuensi yang digunakan oleh sektor penerbangan dan komunikasi darurat.

Dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan teknologi dan geografis tersebut, fokus strategis Balmon Palangka Raya pada tahun 2025 adalah modernisasi infrastruktur pemantauan dan peningkatan kapabilitas personel. Investasi diarahkan pada pengadaan dan pengoperasian sistem pemantauan bergerak (*mobile monitoring system*). Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan respons, akurasi pengukuran, dan efektivitas jangkauan penertiban, terutama untuk menjangkau area-area terpencil, guna menjamin integritas spektrum di seluruh wilayah yurisdiksi.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat evaluasi komprehensif atas seluruh program kerja, realisasi anggaran, dan pencapaian target output serta outcome Balmon sepanjang tahun 2025. Analisis yang mendalam ini krusial untuk mengukur efisiensi operasional dan dampak nyata Balmon terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat atas komunikasi yang berkualitas. Dokumen ini menegaskan kembali komitmen Balmon Kelas II Palangka Raya untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung visi pembangunan nasional melalui tata kelola spektrum frekuensi radio yang profesional di Kalimantan Tengah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya merupakan salah satu UPT Direktorat Jenderal SDPPI berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

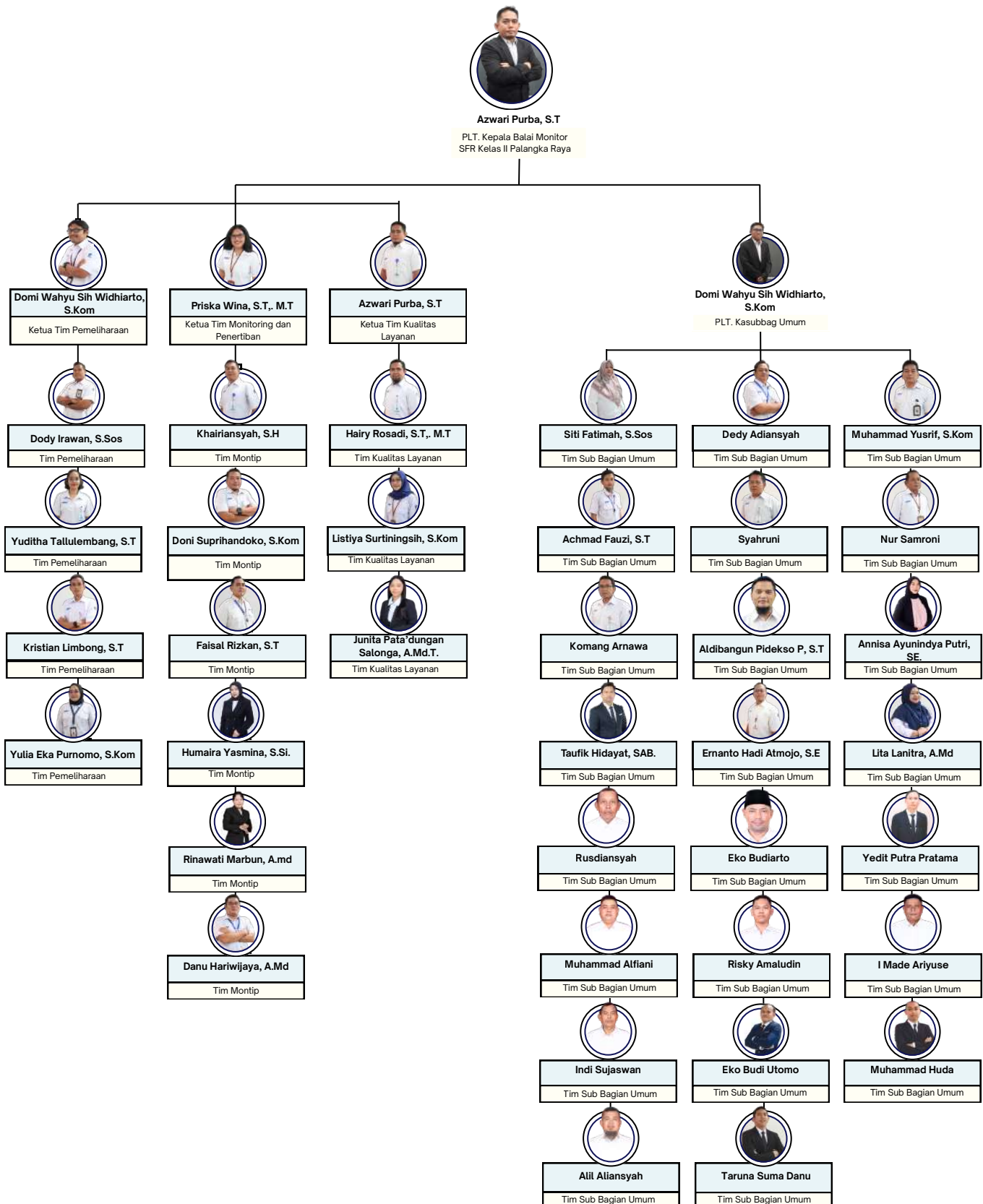
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dijelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi, sumber pancaran. Monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi, monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi radio menyeleng-

garakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data pengguna Spektrum frekuensi radio; Penyampaian Izin Stasiun Radio dan
- e. Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio; Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- f. terhadap gangguan spektrum frekuensi radio, Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor
- g. frekuensi radio; Pelaksanaan Ujian Amatir Radio; dan
- h. Pelaksanaan urusan Perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



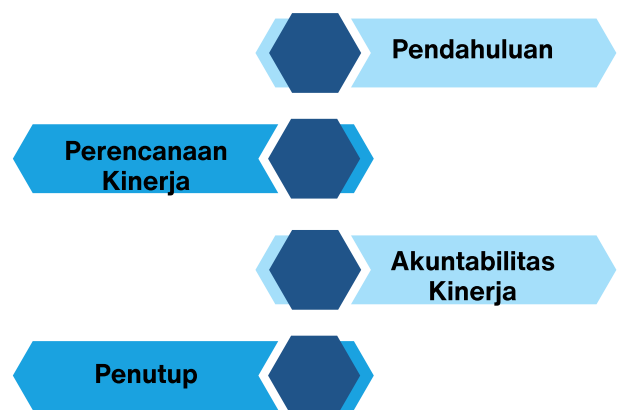
Potensi dan Permasalahan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon Kelas II Palangka Raya saat ini secara fungsi sudah ketinggalan zaman sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
- Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Palangka Raya yang memiliki kompetensi Teknik cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (Capacity Building).
- Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity Building di bidang teknis perlu ditingkatkan.
- Regulasi penggunaan spektrum frekuensi yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna,
- Masih adanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Isin stasiun Radio (ISR).

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



- Rencana Strategis
- Sasaran Kegiatan

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Palangka Raya untuk periode 2025 disusun sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi, meningkatnya kebutuhan spektrum, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berbasis kinerja. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Balmon Palangka Raya diarahkan untuk memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan spektrum, menurunkan tingkat interferensi, serta meningkatkan layanan publik melalui transformasi digital dan peningkatan kapasitas organisasi.

Perencanaan kinerja ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Fokus utama diarahkan pada peningkatan efektivitas monitoring, optimalisasi penertiban perangkat ilegal, penyempurnaan sistem informasi gangguan, serta pemenuhan sarana prasarana modern seperti antenna, perangkat pengukuran, dan sistem visualisasi data.

Selama periode 2025 Balmon Palangka Raya menetapkan target kinerja yang realistis dan terukur melalui indikator kinerja utama yang mencakup persentase wilayah ter-monitoring, jumlah penyelesaian gangguan, tingkat kepatuhan pengguna, kecepatan layanan publik, serta tingkat pemenuhan sarana prasarana teknis. Setiap target disusun dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi, tantangan geografis Kalimantan Tengah, serta tren peningkatan penggunaan spektrum oleh lembaga pemerintah, komersial, dan masyarakat. Dengan pendekatan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), Balmon Palangka Raya berkomitmen menjaga ketertiban penggunaan spektrum,

mendukung pemerataan layanan komunikasi, serta memastikan keberlanjutan transformasi digital di wilayah Kalimantan Tengah.

2.1 VISI

“Terwujudnya pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang andal, aman, dan berdaya saing.”

2.2 MISI YANG DIADOPSI BALMON

1. Mengoptimalkan layanan monitoring spektrum yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum melalui pengawasan dan penertiban.
3. Memperkuat kapasitas SDM dan sarana prasarana pengendalian frekuensi.
4. Mengembangkan sistem digital untuk mendukung tata kelola berbasis data.

2.3 TUJUAN STRATEGIS

1. Meningkatkan efektivitas monitoring spektrum frekuensi radio.
2. Menurunkan tingkat interferensi secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum.
4. Memperbaiki kualitas pelayanan publik bidang frekuensi.
5. Memperkuat kapasitas SDM dan sarana pendukung.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infradig mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025 – 2029 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) dan program kerja Balmon SFR Kelas II Palangka Raya tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Bebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya memiliki peran dalam mencapai target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1	Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.	80
		2	Persentase pemeriksaan stasiun radio	100
		3	Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95
		4	Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75
		5	Persentase Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85
		6	Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif	80
		7	Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100
		8	Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100
		9	Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100
		10	Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	100
		11	Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100
		12	Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	100
		13	Persentase Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya Tahun 2025	
		2	Persentase Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	

AKUNTABILITAS KINERJA



- Sasaran 1
- Sasaran 2
- Kinerja Lainnya

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi merupakan salah satu sasaran yang menjadi target Dirjen Infrastruktur Digital dalam memberikan pelayanan pada masyarakat/publik. Sasaran ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Tengah. Dalam mencapai sasaran kegiatan ini ada beberapa indikator kinerja yang menjadi target kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 80 %.
2. Persentase pemeriksaan stasiun radio sebesar 100 %.
3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 95 %.
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital sebesar 75 %.
5. Persentase Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT sebesar 85 %
6. Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif sebesar 80 %.
7. Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan sebesar 100 %
8. Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) sebesar 100 %.
9. Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio sebesar 100 %
10. Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik sebesar 100 %
11. Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) sebesar 100 %
12. Persentase Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)) sebesar 100 %



Gambar 3.2
Monitoring Penggunaan SFR di Kabupaten Kotawaringin Barat

IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi publik, keselamatan pelayaran dan penerbangan, sektor pemerintahan dan keamanan negara, dan sektor komersial. Karena sifatnya yang terbatas dan mudah mengalami gangguan apabila digunakan secara tidak tertib, pengelolaan spektrum memerlukan pengawasan dan pengendalian yang rutin, sistematis, dan berkelanjutan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Palangka Raya sebagai UPT Ditjen Infrastruktur Digital yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan frekuensi dilakukan sesuai izin, ketentuan teknis, serta tidak menimbulkan interferensi terhadap pengguna frekuensi radio berizin. Oleh karena itu, kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin melalui pemanfaatan berbagai sarana monitoring, baik stasiun monitoring tetap, stasiun bergerak, maupun perangkat jinjing.

Peningkatan monitoring menjadi sangat penting mengingat kompleksitas penggunaan spektrum frekuensi radio di berbagai wilayah, terutama di tingkat kabupaten/kota, seperti potensi pelanggaran seperti penggunaan frekuensi ilegal, penggunaan perangkat tidak bersertifikasi, serta ketidaksesuaian parameter teknis dengan izin yang diberikan. Melalui monitoring SFR ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pengguna frekuensi, yaitu

terjaminnya kualitas layanan komunikasi, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta terlindunginya sektor-sektor vital dari potensi interferensi yang membahayakan.

Persentase monitoring penggunaan SFR di tingkat kabupaten/kota, menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan spektrum di tingkat kabupaten/kota. Monitoring SFR ini mencakup identifikasi penggunaan SFR oleh berbagai layanan telekomunikasi, perangkat nirkabel, dan sistem komunikasi lainnya.

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dengan target 80% kabupaten/kota termonitor. Indikator Kinerja ini terdiri dari 2 komponen utama yang menjadi parameter manual pengukurannya, yaitu:

1. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota; dan
2. Monitoring Rutin 15 pita dan pita HF. Parameter monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota memiliki 4 sub komponen. Suatu kabupaten/kota dihitung telah termonitor apabila telah memenuhi 4 komponen, antara lain :
 1. Observasi dan identifikasi 15 pita frekuensi sesuai penugasan;
 2. 80% hasil monitor SFR harus teridentifikasi;
 3. 60% ISR termonitor; dan
 4. 100% melakukan tindak lanjut peneraan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitor SFR teridentifikasi (jika ditemukan adanya pelanggaran).

Kegiatan observasi sesuai pita penugasan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasi masing-masing baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin. Setelah melakukan kegiatan observasi, hasil observasi yang didapatkan kemudian diidentifikasi penggunaanya, baik yang berizin, tanpa izin. maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Parameter monitoring rutin yang dilaksanakan adalah monitoring 15 pita frekuensi dan monitoring pita HF yang dilaksanakan setiap hari menggunakan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Tetap/Transportable, stasiun monitoring tetap dan stasiun monitoring bergerak.

Capaian Kinerja

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Kalimantan yang memiliki 14 kabupaten/kota. Tahun 2025, Balmon SFR Kelas II Palangka Raya menargetkan monitoring penggunaan SFR untuk seluruh kabupaten/kota. Target yang harus dicapai untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota adalah sebesar 100% kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja harus termonitor. Berikut target dan capaian indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota.



Gambar 3.2
Monitoring Penggunaan SFR Kota Palangka Raya

Grafik 3.1

Capaian IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Target	80 %
Realisasi	100 %
Capaian	100 %

Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2025

Indikator Kerja :

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

2023

Target

80 %

Realisasi

100 %

2024

Target

80 %

Realisasi

100 %

2025

Target

80 %

Realisasi

100 %

Tabel 3.1

15 Pita Frekuensi Target Monitoring

No.	Subservis	Pita Frekuensi
1	Radio FM	87 – 108 MHz
2	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	137 – 174 MHz
4	DRM, DAB	174 – 230 MHz
5	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 – 430 MHz
6	Komrad UHF	430 – 460 MHz
7	Tetap, Bergerak	460 – 470 MHz
8	Televisi UHF, IMT	478 – 806 MHz
9	Trunking, Downlink Seluler 800	806 – 880 MHz
10	Downlink Seluler 900	925 – 960 MHz
11	International Mobile Telecommunication (IMT)	1427 - 1518 MHz
12	Downlink Seluler 1800	1805 – 1880 MHz
13	Downlink Seluler 2100	2110 – 2170 MHz
14	International Mobile Telecommunication (IMT)	2170 - 2200 MHz
15	Selular, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz

Observasi 15 Pita Penugasan

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor : 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, terdapat 15 subservice/pita frekuensi radio yang harus dimonitor. Pada tahun 2025, telah dilakukan kegiatan observasi 15 pita sesuai dengan pita penugasan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah.

Identifikasi

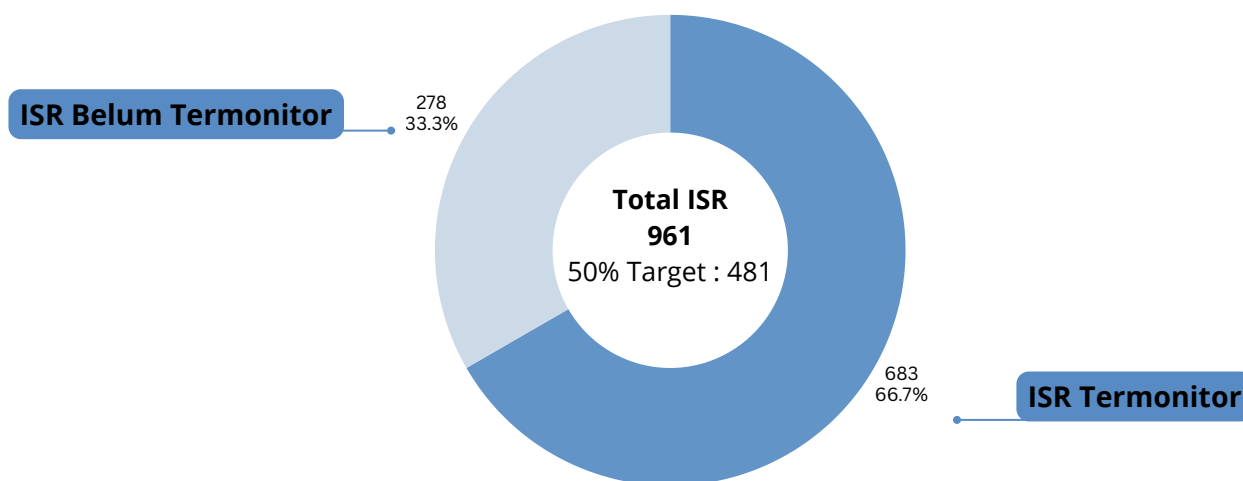
Hasil observasi pita frekuensi radio yang telah diperoleh harus teridentifikasi penggunaanya dengan target minimal 80% teridentifikasi. Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan ditemukan sebanyak 2089 penggunaan frekuensi, dan 2084 di antaranya telah teridentifikasi, atau sebesar 99,76% penggunaan frekuensi telah

teridentifikasi. Dari hasil ini, diperoleh persentase hasil monitoring teridentifikasi adalah sebesar 100%.

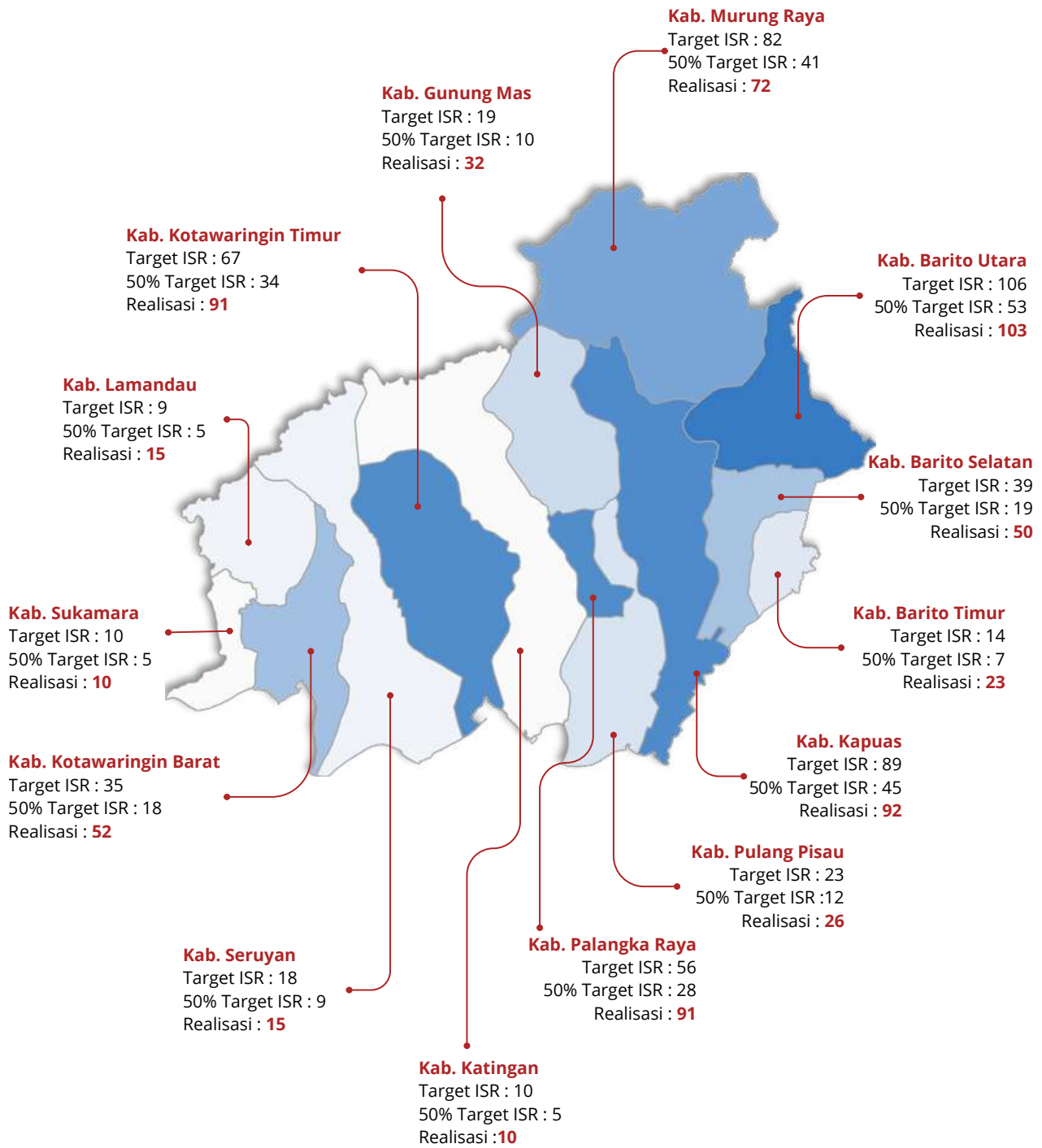
Jumlah ISR yang Termonitor

Pada tahun 2025 ditetapkan jumlah ISR yang menjadi target ISR termonitor sebanyak 961 ISR yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Tengah Tengah, dan 60% dari target yang telah ditetapkan harus termonitor. Target monitoring ISR yang dilaksanakan pada tahun 2025 dikhususkan terhadap ISR dinas siaran dan dinas bergerak darat. Dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, serta letak/lokasi pengguna ISR, Balmon SFR Kelas II Palangka Raya berhasil memonitor dan mengidentifikasi sebanyak 682 ISR yang menjadi target ISR termonitor dan hanya 3 (tiga) kabupaten yang belum memenuhi target minimal 60% ISR termonitor untuk masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 3.3
Target ISR Termonitor



Grafik 3.4
Data Target Monitoring ISR di Wilayah Kalimantan Tengah



Total ISR

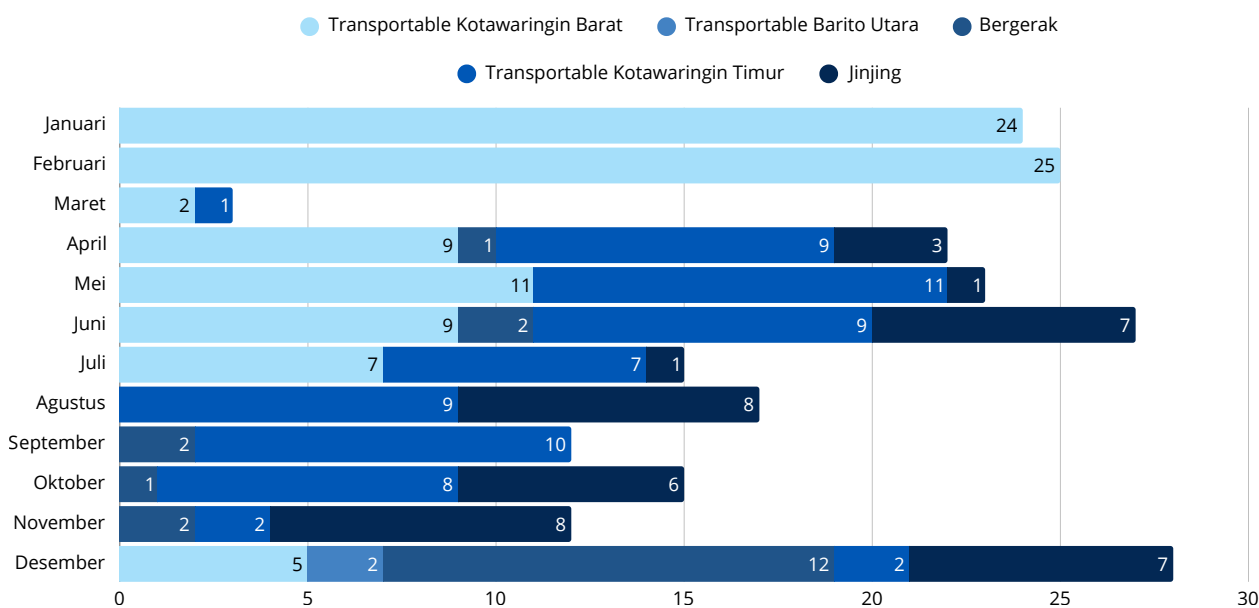


Monitoring Rutin

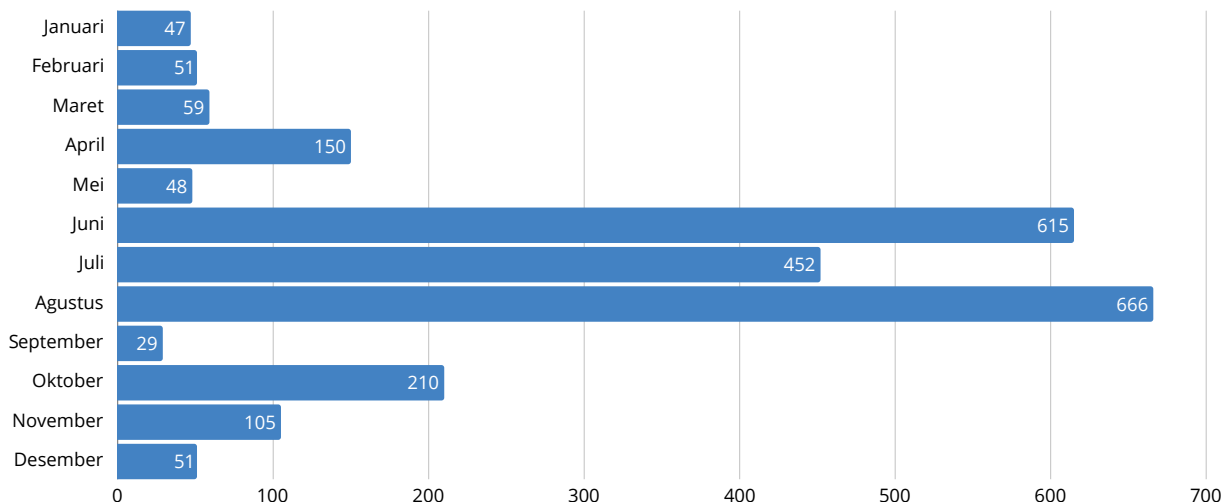
Monitoring rutin dilaksanakan menggunakan sarana monitoring SMFR Transportable, Stasiun Tetap, Stasiun Bergerak dan Jinjing dengan target monitoring yaitu 15 pita frekuensi untuk masing-masing SMFR Transportable, Stasiun Bergerak dan Jinjing, serta monitoring pita HF menggunakan stasiun monitoring Tetap. Pada tahun 2025,

Balmon SFR Kelas II Palangka Raya memiliki 3 SMFR Transportable yaitu Stasiun Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Stasiun Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Stasiun Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara. Namun, SMFR Muara Teweh tidak dapat beroperasi sepanjang tahun 2025 dan SMFR Pangkalan Bun hanya dapat beroperasi hanya sampai bulan Juli karena mengalami kerusakan.

Grafik 3.5
Capaian Monitoring Rutin



Grafik 3.6
Capaian Monitoring Pita HF



Analisis dan Dampak

Keberhasilan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu keandalan sarana monitoring SFR dan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya. Sarana monitoring yang meliputi Stasiun Monitoring Tetap/Transportable, stasiun bergerak, dan perangkat jinjing merupakan instrumen penting untuk mendeteksi, mengukur, dan menindaklanjuti penggunaan frekuensi, baik yang legal maupun ilegal. Di sisi lain, SDM yang kompeten—baik dalam penguasaan teknis, pengoperasian peralatan, maupun interpretasi hasil pengukuran—menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses monitoring berjalan akurat, responsif, dan sesuai standar pengawasan spektrum frekuensi radio.

Namun demikian, upaya pencapaian indikator kinerja monitoring di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kendala. Salah satu tantangan utama adalah lokasi pengguna ISR yang berada di daerah terpencil (remote area), seperti daerah pedalaman, kawasan pertambangan, perkebunan, atau area dengan akses terbatas. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi hutan, perbukitan, dan wilayah sungai menyebabkan banyak lokasi pengguna frekuensi tidak dapat dijangkau secara mudah—baik dari sisi transportasi maupun jangkauan perangkat monitoring. Selain itu, kemampuan penerimaan perangkat monitoring yang terbatas juga menjadi hambatan, karena tidak semua sinyal dapat ditangkap dengan baik ketika lokasi pemancar berada jauh dari titik pengukuran.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio (SFR) yang intensif dilakukan untuk mendeteksi secara potensi gangguan frekuensi radio dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan frekuensi berjalan tertib sesuai perizinan. Melalui pemantauan yang berkesinambungan, kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kegiatan monitoring membantu memastikan layanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik, meminimalisir penggunaan frekuensi yang tidak berizin, menjaga kelancaran layanan komunikasi publik seperti seluler, siaran televisi, siaran radio, dan navigasi udara, dan sektor-sektor vital agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang merugikan. Sementara secara tidak langsung, kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem komunikasi yang tertib dan andal, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, keselamatan transportasi, layanan pemerintahan, serta akses informasi bagi masyarakat luas. Selain itu, data hasil monitoring SFR menjadi rujukan penting dalam proses perencanaan dan penataan spektrum di masa mendatang, sehingga pengelolaan spektrum dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan perkembangan teknologi serta kebutuhan pengguna. Dengan demikian, monitoring spektrum frekuensi radio menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan komunikasi sekaligus mendukung pembangunan dan konektivitas digital di wilayah Kalimantan Tengah.

Tindaklanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun sebelumnya, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR), khususnya bagi pengguna yang beroperasi di wilayah terpencil (remote area). Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan strategi pemantauan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi serta inspeksi langsung ke perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi yang sulit dijangkau. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap ketentuan perizinan dan parameter teknis yang tercantum dalam ISR, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna terhadap kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib, legal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian indikator kinerja monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan metode pengawasan, optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah memperluas penerapan pola pemantauan yang adaptif terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya melalui peningkatan kegiatan inspeksi lapangan pada lokasi pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) yang berada di wilayah terpencil (remote area). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring, baik melalui stasiun monitoring jinjing, transportable, maupun stasiun monitoring bergerak, perlu terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pemantauan spektrum frekuensi radio.

Di samping itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan monitoring merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas pengawasan spektrum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan teknis, penguatan kemampuan analisis spektrum, serta pemanfaatan teknologi monitoring yang lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna frekuensi radio juga perlu terus ditingkatkan guna mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan frekuensi sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator kinerja serta mendukung terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Efisiensi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan monitoring penggunaan SFR di kabupaten/kota dengan memanfaatkan sarana SMFR transportable, stasiun monitoring bergerak, dan perangkat jinjing yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Kombinasi sarana tersebut memungkinkan petugas untuk menyesuaikan metode pemantauan berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik lokasi pengguna ISR, sehingga monitoring dapat dilaksanakan secara lebih efektif meskipun menghadapi keterbatasan akses. Efisiensi operasional juga semakin meningkat dengan dukungan aplikasi Report Online (ROL) yang mempermudah proses pengolahan data hasil monitoring, dan mempercepat penyusunan laporan. Sehingga penggunaan waktu menjadi lebih efisien dalam menghasilkan gambaran penggunaan SFR dari data hasil monitoring penggunaan SFR.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota sebesar 100% telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Balmon Palangka Raya senantiasa melakukan monitoring untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan SFR dengan nyaman dan bebas dari gangguan frekuensi radio yang lain.

Akuntabel

Pelaksanaan monitoring SFR yang dilaksanakan oleh Balmon Palangka Raya senantiasa dilaksanakan dengan penuh integritas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kompeten

Pelaksanaan monitoring SFR dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang monitoring SFR serta senantiasa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan.

Harmonis

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis, mendukung satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal.

Loyal

Senantiasa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta negara dalam melaksanakan tugas monitoring SFR.

Adaptif

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan senantiasa memanfaatkannya dalam mendukung pelaksanaan monitoring SFR agar menjadi lebih efisien dan efektif.

Kolaboratif

Untuk efektivitas pencapaian target, Balmon Palangkaraya senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder terkait agar pelaksanaan dan hasil yang didapatkan lebih optimal.

IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap stasiun radio yang beroperasi di wilayah kerjanya. Pelaksanaan pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk menjamin kesesuaian antara parameter teknis yang tercantum dalam izin penggunaan SFR dengan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan. Selain itu, pemeriksaan bertujuan memastikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh para pengguna telah memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan dan dibuktikan melalui sertifikat perangkat. Melalui kegiatan ini, Balmon SFR Kelas II Palangka Raya berupaya menjaga ketertiban penggunaan spektrum, mencegah potensi gangguan, serta mendukung terciptanya ekosistem komunikasi yang aman, legal, dan efisien di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan target sebesar 100%. Indikator Kinerja ini terdiri dari 2 komponen yang menjadi parameter manual pengukurannya, yaitu:

1. Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link; dan
2. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio Siaran.

Parameter pemeriksaan stasiun radio microwave link memiliki 2 sub komponen, yaitu pemeriksaan Microwave Link dengan metode Remote Site dengan target 100% dan Inspeksi Open Shelter dengan target sekurang – kurangnya 60%, dan sub komponen kedua adalah Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM dan TV Digital.

Pemeriksaan stasiun radio microwave link dilakukan terhadap penggunaan radio microwave link yang digunakan oleh operator seluler. Peningkatan kualitas layanan seluler, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, berdampak pada meningkatnya penggunaan microwave link sebagai media transmisi. Oleh karenanya, penggunaan microwave link harus selalu diawasi agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio yang dapat menimbulkan degradasi kualitas layanan seluler.

Pengukuran parameter teknis stasiun siaran dilakukan terhadap Radio Siaran FM dan Televisi Digital. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan parameter teknis yang digunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam izin penggunaan SFR. Penyimpangan parameter teknis dapat menimbulkan kerugian bagi penyelenggara siaran lain berupa kualitas siaran yang jelek atau bahkan tidak dapat diterima. Penyimpangan parameter teknis ini diawasi melalui pengukuran parameter teknis stasiun siaran.

Capaian Kinerja

Pemeriksaan Microwave Link

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio dan akurasi data perizinan frekuensi radio pada database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), dilaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut hasil validasi data ISR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI terhadap penggunaan frekuensi microwave link operator seluler.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan microwave link tahun 2025 sesuai dengan nota dinas 334/JID.6/PR.01.02/03/2025 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025 dan nota dinas 473/DJID.6/PR.01.02/03/2025 perihal Penyampaian Koreksi Pedoman Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025.

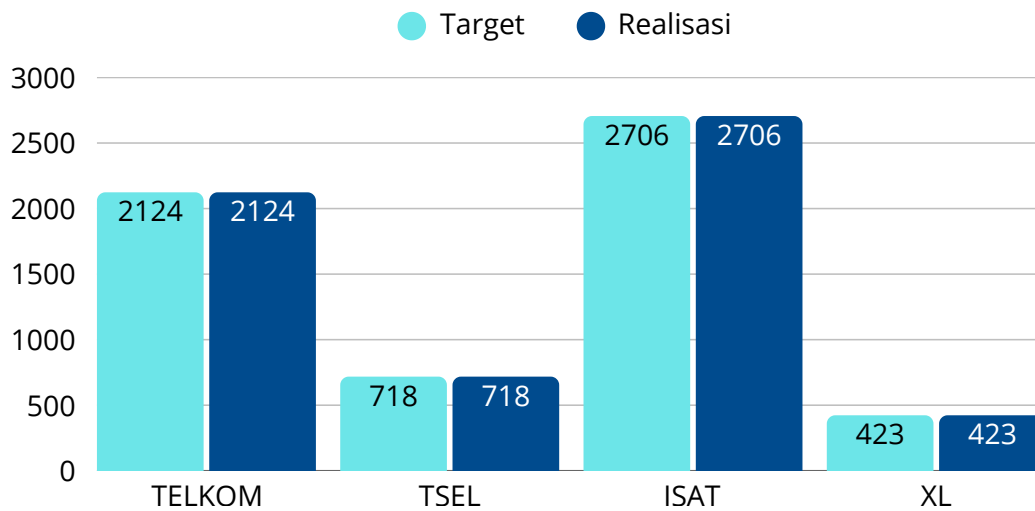
Pemeriksaan microwave link dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode *remote site* dan metode *open shelter*, dengan target kinerja yang ditetapkan adalah 80% untuk metode *remote site* dan 60% metode *open shelter*. Jumlah ISR microwave link wilayah Kalimantan Tengah yang menjadi target pemeriksaan di tahun 2025 sebanyak 5571 ISR dengan metode *remote site* dan 400 ISR dengan metode *open shelter*, sehingga total target pemeriksaan adalah sebanyak 5971 ISR stasiun radio di wilayah Kalimantan Tengah untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo Hutchison dan, PT. XL Smart Telecom Sejahtera.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan target 5971 ISR microwave link ditemukan sebanyak 3.334 ISR Microwave yang penggunaannya sesuai dengan ISR, sebanyak 2.621 ISR yang tidak digunakan dilapangan, 2 ISR yang belum berizin dan 14 ISR yang tidak sesuai parameter teknis. Sehingga persentasi realisasi pemeriksaan microwave link secara *remote site* dan *open shelter* masing-masing sebesar 100%. Berikut hasil inspeksi yang dapat dilihat pada grafik.

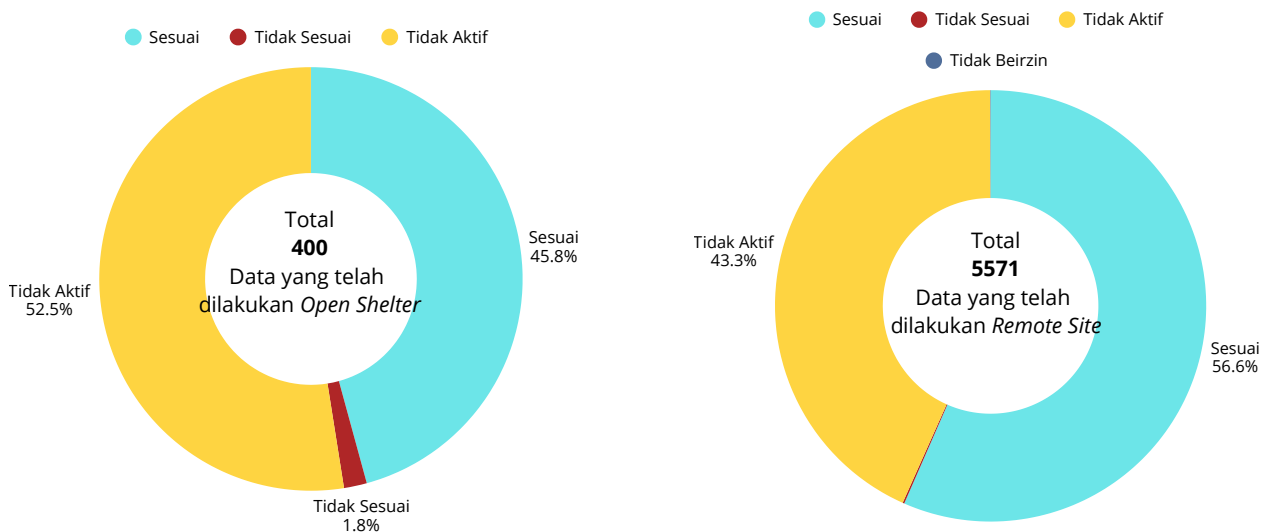
Terhadap temuan hasil pemeriksaan microwave link tersebut, Balmon Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dilakukan penghentian pemancaran, pemberian surat peringatan, serta pengenaan denda administrasi untuk stasiun radio yang belum memiliki ISR.
2. Izin Stasiun Radio yang tidak digunakan, diberikan himbauan agar mengajukan Surat Permohonan Penghentian Masa Laku ISR/Penggudangan kepada Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital.

Grafik 3.7
Inspeksi Berdasarkan Operator Selular pada Tahun 2025



Grafik 3.8
Jumlah ISR yang Telah dilakukan Pemeriksaan Open Shelter dan Remote Site



Pemeriksaan Stasiun Siaran

Pemeriksaan stasiun siaran dilaksanakan melalui pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan Televisi Digital. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR.

Maksud dan tujuan pengukuran spektrum frekuensi radio adalah :

1. Mengetahui kesesuaian parameter teknis dan karakteristik pemancar dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

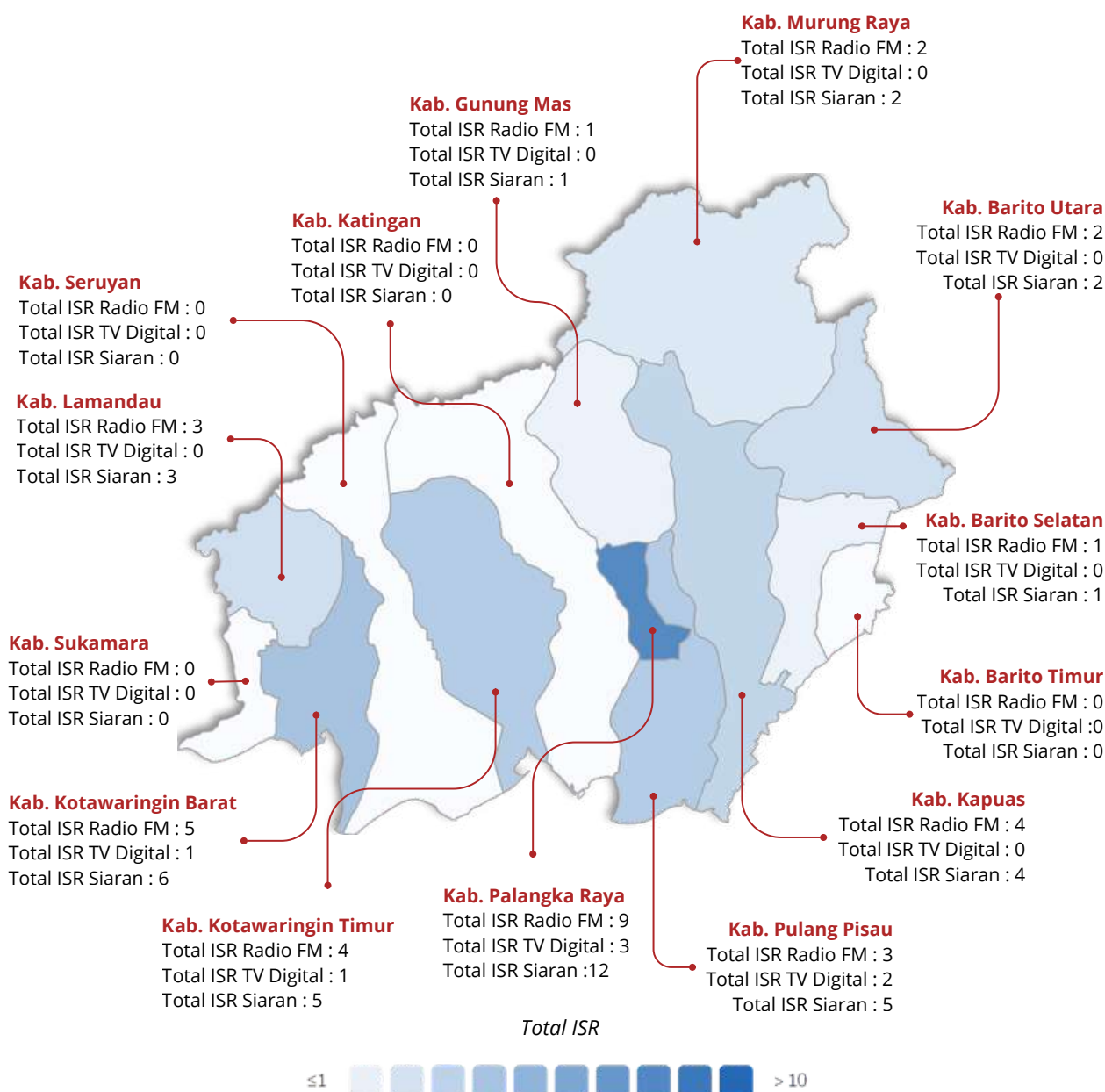
2. Mengetahui jumlah penggunaan frekuensi yang sesuai dengan ISR yang telah ditetapkan untuk wilayah Kalimantan Tengah.
3. Tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Jumlah stasiun siaran di Kalimantan Tengah pada tahun 2025 adalah 41 ISR (Radio FM 34 ISR dan TV Digital 7 ISR), dengan target pengukuran parameter teknis adalah seluruh stasiun Radio FM dan Televisi Digital. Jumlah stasiun radio yang terukur adalah sebanyak 41 stasiun radio yang terdiri dari 34 stasiun Radio FM dan 7 stasiun Televisi Digital. Sehingga persentase realisasi untuk subindikator pengukuran stasiun Radio FM dan Televisi Digital adalah sebesar 100%.

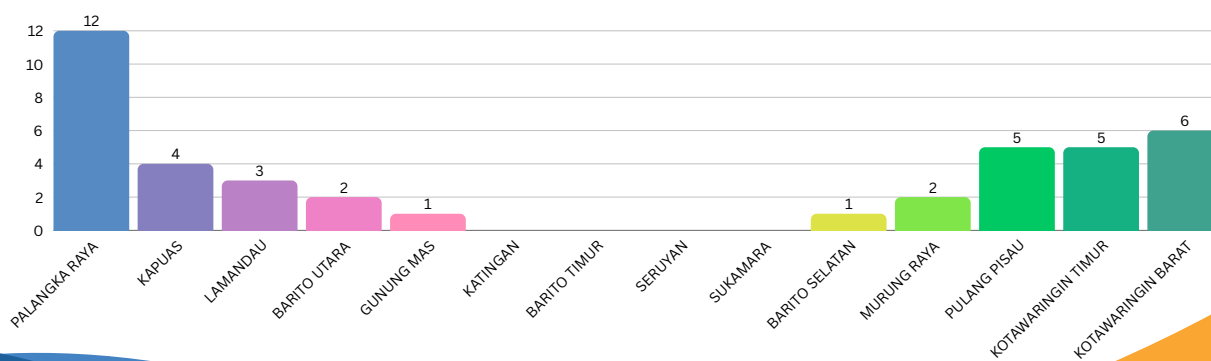


Gambar 3.4
Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

Grafik 3.8
Sebaran Stasiun Siaran Radio FM dan Televisi Digital di Wilayah Kalimantan Tengah



Grafik 3.9
Rekapitulasi Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM dan Televisi Digital



Dari persentase realisasi komponen pemeriksaan microwave link secara remote site sebesar 100%, pemeriksaan microwave link secara open shelter sebesar 100%, dan pengukuran stasiun radio siaran sebesar

100%, maka diperoleh realisasi capaian indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio adalah sebesar 100%.

Grafik 3.10
Capaian IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Target	100%
Realisasi	100%
Capaian	100%

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2023 - 2025

Indikator Kerja :

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

2023

Target	100 %
Realisasi	100 %

2024

Target	100 %
Realisasi	100 %

2025

Target	100 %
Realisasi	100 %

Analisis dan Dampak

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang berperan secara signifikan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Faktor utama yang mendorong pencapaian tersebut adalah kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat, baik dalam aspek teknis, operasional, maupun analisis hasil pemeriksaan.

SDM yang memahami ketentuan penggunaan spektrum, standar perangkat, serta teknik verifikasi lapangan mampu memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai prosedur. Selain itu, adanya kolaborasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, seperti operator seluler dan pengguna frekuensi, memberikan dukungan penting dalam bentuk kemudahan koordinasi, akses verifikasi, dan pertukaran informasi yang relevan.

Di sisi lain, ketersediaan sarana SMFR yang memadai juga menjadi faktor krusial, karena perangkat monitoring yang andal menjamin akurasi dalam pengukuran parameter teknis dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan secara langsung di lokasi stasiun radio. Meskipun pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio telah berjalan sesuai perencanaan, di lapangan masih ditemui beberapa kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target indikator kinerja, khususnya terkait aspek kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder. Dalam praktiknya, tidak semua pengguna frekuensi dapat memberikan respon dan dukungan yang diperlukan secara cepat, sehingga penjadwalan pemeriksaan sering mengalami penyesuaian. Hambatan tersebut berdampak pada perlunya waktu tambahan untuk klarifikasi, verifikasi data, dan penyesuaian agenda, sehingga mempengaruhi efektivitas serta capaian target pemeriksaan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan stasiun radio yang dilaksanakan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain layanan telekomunikasi dan siaran beroperasi dengan kualitas yang optimal sehingga masyarakat dapat menerima layanan tersebut tanpa mengalami interferensi. Melalui kegiatan pemeriksaan ini, potensi gangguan teknis maupun penggunaan frekuensi secara ilegal dapat dicegah sedini mungkin, sehingga memberikan perlindungan bagi para pengguna frekuensi yang berizin serta memastikan keteraturan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, dampak secara tidak langsung kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem telekomunikasi yang tertib, andal, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung kelancaran aktivitas

sosial, ekonomi, serta layanan publik yang semakin bergantung pada sistem komunikasi yang stabil dan berkualitas.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio pada tahun sebelumnya, pada tahun 2025 telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan aspek kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan para operator seluler, penyelenggara telekomunikasi, serta pengguna frekuensi radio guna memperlancar proses penjadwalan dan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Selain itu, dilakukan pula pendekatan pembinaan dan sosialisasi kepada para pengguna frekuensi untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perizinan dan kesesuaian parameter teknis penggunaan frekuensi sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio serta memperkuat sinergi antara regulator dan pengguna frekuensi dalam mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai ketentuan.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan yang mencakup penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring,

Efisiensi

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, serta pengguna frekuensi radio perlu terus ditingkatkan guna memastikan kelancaran proses penjadwalan dan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Selain itu, pemanfaatan sarana monitoring spektrum frekuensi radio perlu dioptimalkan untuk mendukung proses verifikasi teknis dan identifikasi penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Di samping itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada para pengguna frekuensi radio perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap kewajiban perizinan dan kesesuaian penggunaan frekuensi dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan teknis dan penguatan kemampuan analisis dalam kegiatan pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio. Melalui penerapan berbagai strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio pada tahun mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator kinerja serta mendukung terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pemeriksaan remote site memberikan keunggulan utama karena pemeriksaan dapat dilakukan secara remote tanpa mengharuskan petugas hadir secara langsung di lokasi site. Pendekatan ini sangat efisien dari segi waktu dan sumber daya. Dengan memaksimalkan penggunaan metode remote site, kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat, responsif, dan terjadwal, sehingga jumlah stasiun yang dapat diperiksa dalam satu periode kerja dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, metode inspeksi open shelter diterapkan hanya pada site tertentu yang memerlukan kehadiran langsung petugas di lapangan. Kategori site yang diperiksa secara fisik ditentukan berdasarkan dua faktor, yaitu site dengan jumlah perangkat microwave link yang besar serta site yang menunjukkan potensi penyimpangan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan remote site. Pendekatan selektif ini membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi jauh lebih efisien, karena tidak seluruh site harus diperiksa secara fisik. Kombinasi kedua metode ini terbukti mendukung pemeriksaan stasiun radio microwave link secara optimal, efektif, dan proporsional terhadap kebutuhan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio sebesar 100% telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan agar para pengguna frekuensi dapat menggunakan frekuensi secara nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga gangguan frekuensi radio yang memengaruhi kualitas layanan dapat dihindari.

Akuntabel

Pelaksanaan pemeriksaaan stasiun radio yang dilaksanakan oleh Balmon Palu senantiasa dilaksanakan dengan penuh integritas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kompeten

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan oleh pegawai yang telah kompeten dalam bidang monitoring SFR serta senantiasa mengembangkan pengetahuan serta kemampuan.

Harmonis

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis, mendukung satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal.

Loyal

Senantiasa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta negara dalam melaksanakan tugas monitoring SFR.

Adaptif

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaaan stasiun radio.

Kolaboratif

Kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian target pemeriksaan stasiun radio. Tanpa berkolaborasi dengan stakeholder, target pemeriksaan stasiun radio tidak akan tercapai. Balmon Palangka Raya senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder agar proses pencapaian target pemeriksaan stasiun radio menjadi lebih efektif dan efisien.

IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Latar Belakang

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keteraturan, ketertiban, dan kualitas layanan komunikasi di Indonesia. Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya strategis harus digunakan secara tertib dan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi interferensi yang dapat mengganggu layanan publik, keselamatan, maupun kegiatan operasional badan hukum dan instansi pemerintah. Dalam praktik pemanfaatannya, gangguan spektrum dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti penggunaan perangkat tidak bersertifikasi, ketidaksesuaian parameter teknis, penggunaan frekuensi tanpa izin, maupun kesalahan konfigurasi sistem pemancar.

Dalam praktik pemanfaatannya, gangguan spektrum dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti penggunaan perangkat tidak bersertifikasi, ketidaksesuaian parameter teknis, penggunaan frekuensi tanpa izin, maupun kesalahan konfigurasi sistem pemancar. Kondisi ini menjadi penyebab meningkatnya risiko gangguan pada layanan telekomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang andal dan berkesinambungan guna mencegah terjadinya harmful interference serta memastikan perlindungan bagi pengguna frekuensi yang telah memegang ISR secara sah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Perlindungan ini diwujudkan melalui

kegiatan pengawasan, monitoring, pemeriksaan, penertiban, hingga penanganan atau penyelesaian terhadap sumber gangguan yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya penanganan gangguan spektrum yang efektif, diharapkan penggunaan frekuensi dapat berlangsung secara aman, efisien, dan tidak saling mengganggu, serta memberikan kepastian bagi para pemegang ISR dalam melaksanakan aktivitas komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin ketertiban pemanfaatan spektrum. Penting untuk dipahami bahwa penanganan gangguan tidak hanya difokuskan pada dinas yang terkait langsung dengan aspek keselamatan jiwa manusia, seperti penerbangan dan maritim, tetapi juga mencakup seluruh jenis dinas atau layanan komunikasi, termasuk dinas bergerak darat, dinas tetap, penyiaran, dan layanan telekomunikasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, efektivitas penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat ditentukan oleh keandalan perangkat monitoring yang digunakan, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses identifikasi, analisis, hingga penyelesaian gangguan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis SDM dan ketersediaan sarana pemantauan yang memadai menjadi faktor penting bagi keberhasilan penanganan gangguan spektrum secara cepat, tepat, dan profesional.

Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target 95% aduan gangguan SFR tertangani.

Sepanjang tahun 2025 Balmon SFR Kelas II Palangka Raya telah melaksanakan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 2 (dua) kali dengan capaian 100% gangguan teratasi (clear).

Tabel 3.2
Capaian Penanganan Aduan Gangguan Frekuensi Radio

No.	Klien	Waktu	Jenis Gangguan	Keterangan
1	PT. Fairco Agro Mandiri	25 s/d 28 Februari 2025	Interferensi Co-Channel	Clear
2	PT. Adaro Indonesia	12 s/d 15 Maret 2025	Interferensi Co-Channel	Clear



Gambar 3.4
Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

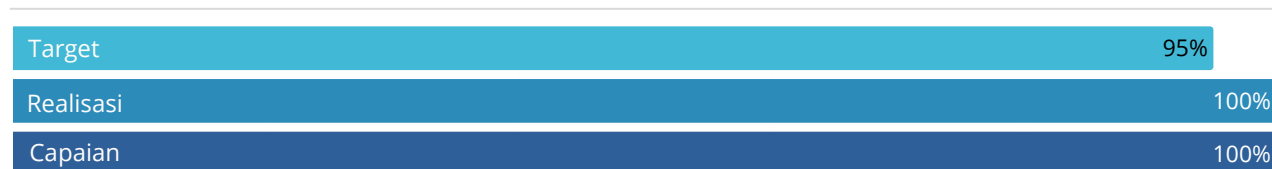
Grafik 3.12
Capaian IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2023 – 2025

Indikator Kerja :

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

2023



2024



2025



Analisis dan Dampak

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas, keandalan, dan kontinuitas layanan telekomunikasi. Gangguan dapat timbul dari berbagai sumber, antara lain interferensi dari perangkat ilegal, noise lingkungan, dan penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas komunikasi, tetapi juga berpotensi mengganggu layanan yang bersifat vital seperti komunikasi penerbangan, maritim, layanan darurat, dan sektor industri strategis. Oleh karena itu, diperlukan proses penanganan

gangguan yang sistematis dan berbasis analisis teknis agar sumber gangguan dapat diidentifikasi secara tepat dan ditangani secara efektif.

Dalam upaya penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio, terdapat beberapa metode teknis yang digunakan untuk mempercepat proses identifikasi dan penanganan. Salah satunya adalah Interference Hunting Techniques, yaitu metode pelacakan sumber gangguan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menentukan lokasi dan karakteristik sinyal pengganggu. Selain itu, analisis parameter Wideband Power atau RTWP (Received Total Wideband Power)

juga digunakan untuk mengukur tingkat interferensi pada jaringan seluler berbasis wideband, sehingga dapat menggambarkan peningkatan beban noise akibat gangguan frekuensi. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan proses penanganan gangguan dilakukan secara akurat, efektif, dan responsif terhadap kondisi teknis yang terjadi di lapangan.

Secara strategis, keberhasilan penanganan gangguan memberikan dampak positif yang signifikan, di antaranya peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, perlindungan terhadap pemegang ISR yang legal, serta terciptanya ketertiban pemanfaatan spektrum pada tingkat regional maupun nasional. Selain itu, penanganan gangguan yang cepat dan efektif juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan spektrum dan mendukung keberlanjutan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan akuntabel.

Upaya penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tersebut memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penanganan gangguan memastikan layanan komunikasi, penyiaran, dan sistem telekomunikasi lainnya dapat beroperasi secara optimal tanpa mengalami interferensi yang merugikan. Hal ini sangat penting terutama bagi layanan komunikasi yang bersifat vital seperti transportasi, layanan darurat, dan layanan publik lainnya. Sementara itu, secara tidak langsung, keberhasilan penanganan gangguan frekuensi turut mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang tertib, andal, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi bagi masyarakat secara luas di wilayah Kalimantan Tengah.

Pada akhirnya, penanganan gangguan yang cepat dan efektif juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan spektrum dan mendukung keberlanjutan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan akuntabel.

Tindak Lanjut

Keberhasilan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada efektivitas proses identifikasi, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, serta penerapan metode penanganan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik gangguan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, tahapan identifikasi gangguan harus dilakukan secara akurat untuk memastikan sumber permasalahan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara benar, sementara koordinasi dengan berbagai instansi maupun pengguna frekuensi lainnya menjadi kunci dalam mempercepat proses penyelesaian. Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan penggunaan frekuensi radio berizin di wilayah Kalimantan Tengah melalui penanganan gangguan yang responsif, sistematis, dan profesional, guna memastikan bahwa layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan baik. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun sebelumnya, pada tahun 2025 telah dilakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penanganan gangguan. Upaya tersebut meliputi peningkatan monitoring dan deteksi secara berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring spektrum frekuensi radio serta penguatan kapasitas teknis sumber daya manusia dalam melakukan analisis dan identifikasi sumber gangguan.

Selain itu, dilakukan pula penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas Balai Monitor, khususnya dalam penanganan gangguan yang stasiun repeater milik pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, namun potensi pengganggu berada di wilayah pengawasan Balmon Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pendekatan koordinatif ini dilakukan untuk memastikan proses penelusuran sumber gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi, sehingga penyelesaian gangguan dapat dilaksanakan secara tepat waktu serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna frekuensi radio yang berizin.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan, antara lain melalui penguatan kemampuan monitoring dan deteksi gangguan secara lebih sistematis serta optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring yang tersedia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penguatan kemampuan analisis spektrum juga perlu terus dilakukan guna mendukung proses identifikasi sumber gangguan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas Balai Monitor perlu ditingkatkan, khususnya dalam menangani gangguan frekuensi yang bersifat lintas wilayah, sehingga proses penelusuran dan penyelesaian gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Di samping itu, kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pengguna frekuensi radio perlu dilaksanakan secara lebih intensif guna meningkatkan pemahaman dan

kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan frekuensi serta standar teknis perangkat yang digunakan. Penguatan mekanisme pertukaran informasi antara regulator, penyelenggara telekomunikasi, dan pengguna frekuensi juga menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan penanganan gangguan. Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, diharapkan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, responsif, dan terkoordinasi, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator kinerja serta menjamin kualitas layanan komunikasi bagi masyarakat.

Efisiensi

Selain itu, keberhasilan penanganan gangguan juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas UPT, terutama dalam menangani gangguan pada stasiun radio repeater atau gangguan yang berdampak lintas wilayah. Koordinasi dengan pengguna frekuensi di lokasi gangguan merupakan faktor krusial lainnya, karena keterlibatan pengguna berperan besar dalam mempercepat proses klarifikasi dan tindak lanjut teknis. Di samping faktor tersebut, upaya inovasi dalam layanan penanganan gangguan turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi, salah satunya melalui pengembangan aplikasi Trouble Ticket untuk penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang memungkinkan proses pelaporan, tindak lanjut, dan pemantauan penyelesaian gangguan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Implementasi **BerAKHLAK**

Core Value dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio wajib berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Dimaksudkan agar layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang merupakan layanan publik, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat.

Akuntabel

Ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan, nilai ini dibutuhkan untuk kualitas kerja yang semakin baik.

Kompeten

Kompetensi ASN terus diasah dan ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada ASN dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Harmonis

Harus selalu terjaga, baik harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman, dan kondusif.

Loyal

Ditunjukkan dengan selalu siap 24 jam dalam menerima aduan gangguan yang terjadi dari masyarakat dan segera memberikan respons penanganan gangguan meskipun sumber gangguan berada di wilayah yang sulit dijangkau dan butuh waktu yang tidak sebentar dalam proses penanganannya hingga gangguan spektrum frekuensi tersebut dapat teratasi dengan tuntas.

Adaptif

Inovasi-inovasi layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio terus dikembangkan, salah satunya melalui pengembangan aplikasi Trouble Ticket penanganan gangguan SFR, dimana masyarakat yang melaporkan aduan gangguan dapat mengetahui status proses aduannya sudah berjalan sejauh mana melalui notifikasi yang diterima pada aplikasi.

Kolaboratif

Ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menyelesaikan permasalahan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio khususnya pada dinas maritim dan penerbangan, tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait tentunya permasalahan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio akan sangat sulit diselesaikan.

IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Latar Belakang

Tingkat kepatuhan terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang tertib, aman, dan berkualitas. Setiap alat dan perangkat telekomunikasi (APT) yang dibuat, dirakit, digunakan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, termasuk persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sertifikasi tersebut bertujuan memastikan bahwa perangkat yang beredar telah memenuhi standar teknis terkait keselamatan, kompatibilitas elektromagnetik, dan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi terhadap layanan telekomunikasi lain yang sah. Melalui pemenuhan standar tersebut, pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada konsumen, penyelenggara telekomunikasi, serta seluruh pengguna frekuensi radio yang telah memiliki izin resmi.

Untuk meminimalkan peredaran APT ilegal di Indonesia serta mengingat adanya indikasi dan potensi peredaran perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, maka diperlukan langkah konkret dalam bentuk kegiatan monitoring kepatuhan standar teknis dan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna frekuensi radio maupun yang diperdagangkan di wilayah Kalimantan Tengah telah sesuai dengan

ketentuan sertifikasi perangkat yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya dapat mengidentifikasi pelanggaran, mendorong kepatuhan para pelaku usaha dan pengguna perangkat, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengendalian dan pengurangan risiko gangguan akibat penggunaan perangkat ilegal di wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor : 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, parameter monitoring kepatuhan sertifikasi APT dihitung berdasarkan 3 komponen, antara lain:

1. 300 jumlah APT yang harus termonitor;
Memonitor 16 jenis perangkat prioritas
2. (minimal 3 jenis perangkat dalam 1 kegiatan); dan
3. Melaksanakan monitoring alat perangkat telekomunikasi di 80% Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT (yang memiliki wilayah kerja lebih dari 13 Kab/Kota).

Kegiatan monitoring kepatuhan sertifikasi APT ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Wasdal SFR lainnya, antara lain kegiatan Monitoring SFR, Inspeksi Stasiun Radio, Pengukuran Parameter Stasiun Radio Siaran, dan kegiatan Penertiban SFR dan APT.

Capaian Kinerja

Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan 33 kegiatan monitoring kepatuhan sertifikasi APT yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Wasdal SFR lainnya, dan 15 pelaksanaan monitoring

APT yang lengkap atau yang telah memenuhi minimal 3 jenis perangkat prioritas termonitor, sehingga persentase capaian pelaksanaan monitoring APT melampaui target yang diberikan sebesar 80% yaitu 107,14%.

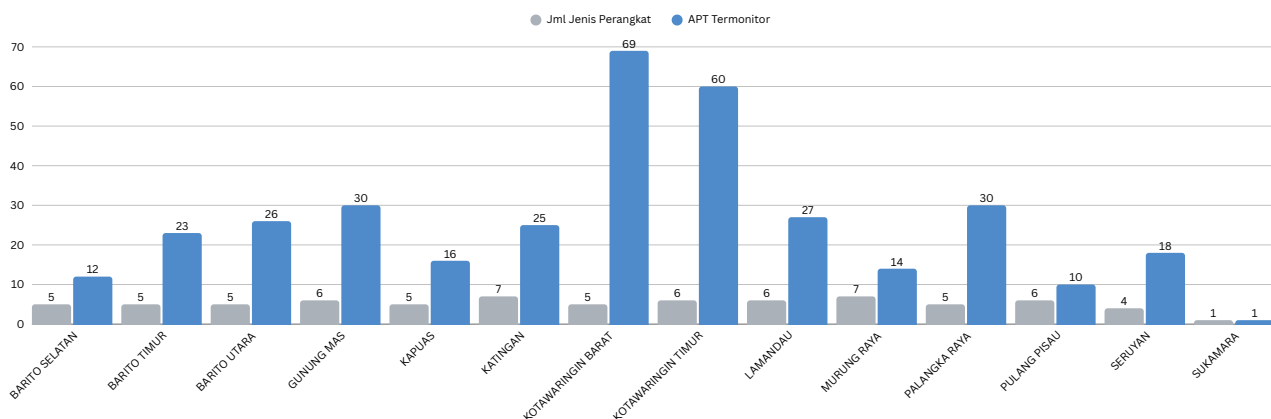
Dari kegiatan monitoring APT yang telah dilaksanakan, telah termonitor sebanyak 360 perangkat telekomunikasi dari 9 jenis perangkat, sehingga capaian persentase APT termonitor adalah 100%. Dari APT yang

termonitor, terdapat 3 perangkat yang tidak bersertifikat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Terhadap pengguna ataupun pedagang APT yang tidak bersertifikat telah diberikan Surat Peringatan untuk menghentikan penggunaan ataupun penjualan APT yang tidak bersertifikat.



Gambar 3.5
Monitoring Penggunaan APT di Kabupaten Pulang Pisau

Grafik 3.14
Capaian APT termonitor di Wilayah Kalimantan Tengah



Dari persentase realisasi kedua komponen monitoring perangkat yang masing-masing sebesar 100%, maka diperoleh realisasi

capaian indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Kepatuhan Sertifikasi APT adalah sebesar 100%.

Grafik 3.15

Capaian IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



Grafik 3.16

Perbandingan Realisasi IK-4 Persentase (%) Monitoring APT Tahun 2023 – 2025

Indikator Kerja :

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

2023



2024



2025



Analisis dan Dampak

Monitoring kepatuhan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi merupakan instrumen pengawasan penting dalam menjaga kualitas perangkat yang beredar dan digunakan di masyarakat. Pelaksanaan monitoring ini memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang dipergunakan maupun diperdagangkan telah memenuhi persyaratan teknis. Kegiatan tersebut memiliki nilai strategis, mengingat penggunaan perangkat tidak bersertifikat berpotensi menimbulkan interferensi, hingga menurunkan kualitas layanan telekomunikasi secara luas. Dengan demikian,

keberhasilan monitoring sertifikasi perangkat menjadi faktor kunci dalam mendukung terciptanya tata kelola spektrum yang efisien, tertib, dan aman bagi seluruh pengguna frekuensi radio. Pencapaian indikator kinerja Monitoring Kepatuhan Sertifikasi APT sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tingkat pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penunjang, terutama kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemeriksaan. SDM yang memahami aspek teknis sertifikasi, prosedur pemeriksaan di lapangan, serta standar teknis perangkat memberikan kontribusi signifikan terhadap

akurasi hasil pemeriksaan dan kelancaran proses kerja. Ketersediaan dan dukungan aplikasi pengecekan sertifikasi dan sistem pelaporan juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan monitoring.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan monitoring masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian indikator kinerja. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian pelaku usaha dan pengguna perangkat terhadap kewajiban sertifikasi perangkat telekomunikasi, sehingga masih ditemukan perangkat yang tidak bersertifikasi di lapangan. Selain itu, perkembangan perdagangan perangkat melalui platform digital atau e-commerce turut meningkatkan potensi peredaran perangkat yang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi. Di sisi lain, keterbatasan informasi mengenai rantai distribusi perangkat juga menjadi tantangan dalam proses penelusuran sumber perangkat ilegal. Meskipun demikian, pelaksanaan monitoring kepatuhan sertifikasi APT memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Secara langsung, kegiatan ini membantu memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang digunakan aman, sesuai standar teknis, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan komunikasi. Sementara secara tidak langsung, kegiatan monitoring tersebut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang tertib, andal, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi bagi masyarakat secara luas. Untuk itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih adaptif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha secara berkesinambungan yang dapat

memberikan dampak positif secara signifikan, baik dalam menekan peredaran perangkat ilegal maupun meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan pengguna frekuensi radio terhadap ketentuan sertifikasi yang berlaku.

Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan sertifikasi perangkat di lapangan, Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha penjual perangkat telekomunikasi maupun pengguna perangkat untuk memastikan kesesuaian perangkat yang digunakan dan/atau diperdagangkan dengan ketentuan sertifikasi yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang aplikasi SIRANI yang dapat diinstal pada smartphone, sehingga penjual maupun pengguna dapat mengecek sertifikasi perangkat sebelum memasok barang dari distributor untuk dijual dan/atau digunakan. Terhadap hasil pemeriksaan perangkat ilegal atau perangkat yang tidak bersertifikasi, maka akan ditindaklanjuti dengan pemberian teguran untuk segera menghentikan penjualan dan/atau penggunaan perangkat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap sumber peredaran perangkat ilegal guna mengidentifikasi rantai distribusi, pemasok, atau pihak yang berpotensi menjadi sumber masuknya perangkat tidak bersertifikasi ke wilayah Kalimantan Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian agar peredaran perangkat ilegal dapat diminimalisir serta untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat memenuhi standar teknis dan persyaratan sertifikasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Monitoring Kepatuhan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT) pada tahun sebelumnya, maka telah dilakukan sejumlah langkah perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pengguna perangkat telekomunikasi guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi perangkat yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan aplikasi SIRANI untuk pengecekan sertifikasi perangkat pada saat proses pemeriksaan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring, meminimalkan peredaran perangkat yang tidak bersertifikasi, serta mendukung peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan standar teknis perangkat telekomunikasi.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian indikator kinerja Monitoring Kepatuhan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT) pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha serta pengguna perangkat telekomunikasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban sertifikasi perangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penguatan koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi terkait serta pihak penyedia platform perdagangan digital juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pengawasan terhadap potensi

peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi. Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pengecekan sertifikasi perangkat perlu terus dilakukan guna mendukung proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat di lapangan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait standar sertifikasi perangkat juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan monitoring. Melalui penerapan berbagai strategi tersebut, diharapkan kegiatan Monitoring Kepatuhan Sertifikasi APT pada tahun mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terkoordinasi, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator kinerja serta mendukung terciptanya penggunaan perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis dan ketentuan sertifikasi yang berlaku.

Efisiensi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan sertifikasi APT di seluruh kabupaten/kota dengan memanfaatkan sarana pemeriksaan mobile yang terinstal aplikasi SIRANI yang memungkinkan petugas untuk melakukan pengecekan sertifikasi perangkat secara cepat dan akurat saat pemeriksaan berlangsung. Selain itu juga, penggunaan aplikasi sistem pelaporan online SMART turut meningkatkan efektivitas kinerja, karena hasil pemeriksaan dapat langsung diinput dan terdokumentasi di lapangan bersamaan dengan proses pencatatan secara manual. Pemanfaatan kedua aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan ketelitian, konsistensi data, serta akuntabilitas pelaksanaan monitoring kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Implementasi **BerAKHLAK**

Efektivitas dalam pencapaian indikator kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang menjadi nilai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.

Berorientasi Pelayanan

Efektivitas dalam pencapaian indikator kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang menjadi nilai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.

Loyal

Dipahami dan diterapkan loyalitas terhadap prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Dan tindakan yang diambil oleh tim penertiban sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku.

Akuntabel

Diterapkan sistem akuntabilitas yang jelas dalam setiap tahap penertiban dengan transparansi dalam tindakan yang diambil serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adaptif

Dibangun tim yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik dari segi teknologi maupun regulasi dan dilakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Kompeten

Tim kerja yang terlibat adalah personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Kolaboratif

Dijalin kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penertiban.

Harmonis

Dibangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara semua pihak terkait, termasuk otoritas regulasi, penegak hukum, pemegang izin.

IK-5 Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT.

Latar Belakang

Dalam mendukung tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal, efektif dan efisien serta meminimalisir penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin dan atau menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), Balmon Palangka Raya didukung sarana pengawasan Spektrum Frekuensi Radio. Sarana tersebut mencakup infrastruktur sistem perangkat, sumber daya manusia (SDM), dan kelengkapan biaya operasional dan pemeliharaan.

Salah satu infrastruktur sistem perangkat yang mendukung kegiatan di Balmon Palangka Raya saat ini diantaranya stasiun monitoring transportable. Stasiun ini merupakan salah satu Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang dapat digunakan untuk dalam kegiatan monitoring pendudukan SFR secara rutin. Stasiun monitor transportable yang dimiliki oleh Balmon Palu saat ini terdiri atas 3 (tiga) unit site stasiun monitoring (LS Telcom FMU 306) yang ditempatkan di Kantor Pos Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kantor Pos Pangkalanbun Kabupaten Kotawaringin Barat dan di Kantor Pos Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

Keberadaan stasiun monitor transportable tersebut sangat diperlukan untuk kegiatan monitoring pendudukan spektrum frekuensi radio. Aktivitas monitoring spektrum frekuensi radio dengan melakukan proses operasi pemantauan berlangsung terus menerus dan tidak berhenti. Sehingga dukungan infrastruktur perangkat stasiun monitor transportable tersebut diperlukan setiap saat. Sehubungan dengan hal tersebut, Balmon Palangka Raya perlu memperhatikan fungsi pengoperasian dan pemanfaatan perangkat stasiun monitor transportable tersebut agar dapat terjaga kehandalan dan kontinuitasnya.

Dengan demikian, terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun monitoring frekuensi radio yaitu stasiun monitor transportable di UPT menjadi salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Palangka Raya Tahun 2025. Indikator kinerja ini dimaksudkan agar kondisi perangkat stasiun monitor transportable di UPT terawat dan bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Sedangkan sasaran kinerja ini bertujuan memastikan kondisi perangkat stasiun monitor transportable dapat terawat dengan baik dan berfungsi optimal dan efektif dalam menunjang kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.

Capaian Kinerja

SMFR adalah Sistem Monitoring Perangkat Radio yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara umum. Indikator ini menunjukkan kondisi fisik dan kinerja (fungsi) dari keseluruhan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring.

Adapun capaian berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja IK.1.5

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85 %	96,87%

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Palangka Raya dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali penggunaan spektrum frekuensi Radio di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dilengkapi dengan perangkat monitoring sebagai berikut :

Diagram Klasifikasi Perangkat

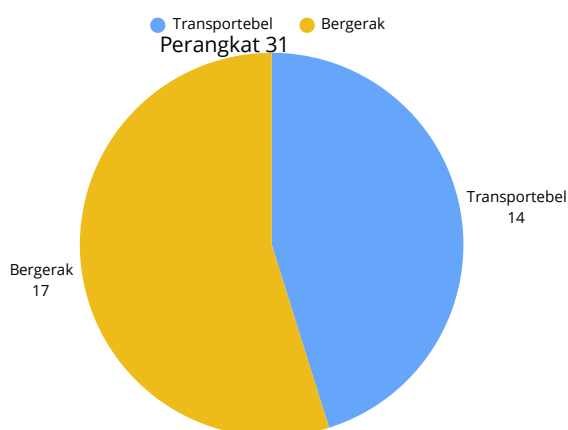
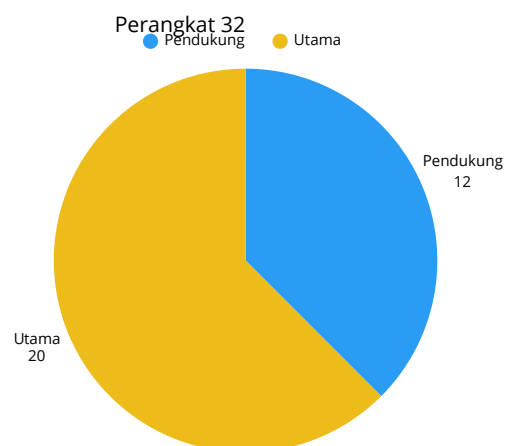


Diagram berdasarkan Tipe Perangkat



Analisis dan Dampak

Keberhasilan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu keandalan sarana monitoring SFR dan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya. Sarana monitoring yang meliputi Stasiun Monitoring Tetap/Transportable, stasiun bergerak, dan perangkat jinjing merupakan instrumen penting untuk mendeteksi, mengukur, dan menindaklanjuti penggunaan frekuensi, baik yang legal maupun ilegal. Di sisi lain, SDM yang kompeten—baik dalam penguasaan teknis, pengoperasian peralatan, maupun interpretasi hasil pengukuran—menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses monitoring berjalan akurat, responsif, dan sesuai standar pengawasan spektrum frekuensi radio. Namun demikian, upaya pencapaian indikator kinerja monitoring di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kendala. Salah satu tantangan utama adalah lokasi pengguna ISR yang berada di daerah terpencil (remote area), seperti daerah pedalaman, kawasan pertambangan, perkebunan, atau area dengan akses terbatas. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi hutan, perbukitan, dan wilayah sungai menyebabkan banyak lokasi pengguna frekuensi tidak dapat dijangkau secara mudah—baik dari sisi transportasi maupun jangkauan perangkat monitoring. Selain itu, kemampuan penerimaan perangkat monitoring yang terbatas juga menjadi hambatan, karena tidak semua sinyal dapat ditangkap dengan baik ketika lokasi pemancar berada jauh dari titik pengukuran.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio (SFR) yang intensif dilakukan untuk mendeteksi secara potensi gangguan frekuensi radio dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan frekuensi berjalan tertib sesuai perizinan. Melalui pemantauan yang berkesinambungan, kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kegiatan monitoring membantu memastikan layanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik, meminimalisir penggunaan frekuensi yang tidak berizin, menjaga kelancaran layanan komunikasi publik seperti seluler, siaran televisi, siaran radio, dan navigasi udara, dan sektor-sektor vital agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang merugikan. Sementara secara tidak langsung, kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem komunikasi yang tertib dan andal, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, keselamatan transportasi, layanan pemerintahan, serta akses informasi bagi masyarakat luas. Selain itu, data hasil monitoring SFR menjadi rujukan penting dalam proses perencanaan dan penataan spektrum di masa mendatang, sehingga pengelolaan spektrum dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan perkembangan teknologi serta kebutuhan pengguna. Dengan demikian, monitoring spektrum frekuensi radio menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas layanan komunikasi sekaligus mendukung pembangunan dan konektivitas digital di wilayah Kalimantan Tengah.

Tindaklanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun sebelumnya, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR), khususnya bagi pengguna yang beroperasi di wilayah terpencil (remote area). Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan strategi pemantauan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi serta inspeksi langsung ke perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi yang sulit dijangkau. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap ketentuan perizinan dan parameter teknis yang tercantum dalam ISR, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna terhadap kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib, legal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Tahun Selanjutnya

Dalam rangka mendukung peningkatan capaian indikator kinerja monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan metode pengawasan, optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah memperluas penerapan pola pemantauan yang adaptif terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya melalui peningkatan kegiatan inspeksi lapangan pada lokasi pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) yang berada di wilayah terpencil (remote area). Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sarana monitoring, baik melalui stasiun monitoring jinjing, transportable, maupun stasiun monitoring bergerak, perlu terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pemantauan spektrum frekuensi radio.

Di samping itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan monitoring merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas pengawasan spektrum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan teknis, penguatan kemampuan analisis spektrum, serta pemanfaatan teknologi monitoring yang lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna frekuensi radio juga perlu terus ditingkatkan guna mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan frekuensi sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sehingga mampu meningkatkan capaian indikator kinerja serta mendukung terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.



Efisiensi

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio pada tahun sebelumnya, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR), khususnya bagi pengguna yang beroperasi di wilayah terpencil (remote area). Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan strategi pemantauan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi serta inspeksi langsung ke perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi yang sulit dijangkau. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap ketentuan perizinan dan parameter teknis yang tercantum dalam ISR, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna terhadap kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib, legal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Implementasi **BerAKHLAK**

Efektivitas dalam pencapaian indikator kinerja Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang menjadi nilai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.

Berorientasi Pelayanan

Melalui kebijakan optimalisasi penggunaan stasiun monitoring untuk meningkatkan fungsinya yang optimal, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dalam mendukung perumusan dan perencanaan pembangunan bidang spektrum frekuensi radio.

Akuntabel

Keberhasilan capaian kinerja terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di Balmon Palangka Raya melalui kegiatan pemeliharaan perangkat monitoring, merupakan wujud tanggung jawab, kejujuran dan integritas yang tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan barang milik negara.

Kompeten

Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan capaian kinerja terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di Balmon Palangka Raya, senantiasa didukung oleh tim kerja yang terdiri dari pengendali frekuensi radio yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop/sosialisasi yang terkait dengan bidang tugasnya.

Harmonis

Capaian kinerja terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di Balmon Palu terwujud dalam lingkungan kerja yang kondusif, saling bekerjasama dan sikap toleransi yang tinggi ditengah latar belakang yang berbeda-beda.

Loyal

Tim kerja dalam mewujudkan capaian kinerja terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di Balmon Palangka Raya, memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Adaptif

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam mewujudkan sasaran kinerja.

Kolaboratif

Tim kerja dalam melaksanakan kegiatan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balmon Palangka Raya maupun eksternal.

IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Latar Belakang

Penanganan Sanksi Denda Administratif merupakan salah satu instrumen hukum yang disiapkan Pemerintah dalam rangka menegakkan ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Mekanisme pengenaan denda administratif dapat dilaksanakan apabila kegiatan Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah dilaksanakan dan menghasilkan temuan pelanggaran di lapangan. Temuan tersebut menjadi dasar penetapan sanksi sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Pelanggaran yang diperoleh dari hasil monitoring dan penertiban akan dikenakan bentuk sanksi berupa denda administratif yang ditujukan untuk :

1. Mendorong kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi terhadap ketentuan perizinan dan standar teknis.
2. Memberikan efek jera terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan.
3. Menjamin tertib administrasi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi.
4. Melindungi pengguna frekuensi berizin dari potensi gangguan (harmful interference) yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal.
5. Mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda administratif mencakup pelanggaran terkait Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), serta pelanggaran terkait penggunaan dan peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan standar teknis dan sertifikasi. Proses pengenaan sanksi administratif ini mengacu pada SOP Pengenaan Sanksi Denda Administratif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Dengan penerapan dasar hukum tersebut, pengenaan denda administratif diharapkan dapat terlaksana secara objektif, terukur, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Pengenaan Sanksi Denda Administratif dengan target 80% sampai bulan Desember. Pengukuran Indikator Kinerja ini didasarkan pada jumlah Invoice denda yang diterbitkan sepanjang tahun 2025 baik yang sudah terbayar maupun yang belum terbayar.

Capaian Kinerja

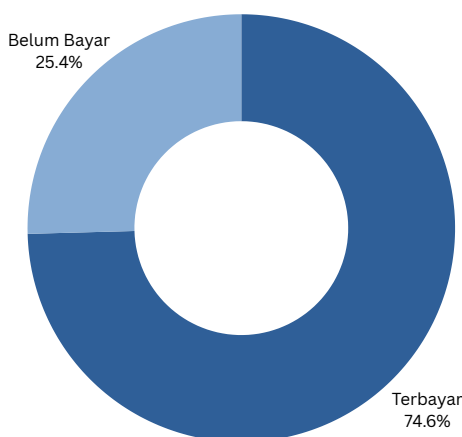
Dari hasil kegiatan Monitoring dan Penertiban penggunaan SFR dan APT termasuk juga pelaksanaan kegiatan Tibnas I dan II sepanjang tahun 2025, Balmon SFR Kelas II Palangka Raya telah menerbitkan 15 Invoice Denda terhadap 14 pelaku

usaha pengguna frekuensi ilegal dan 5 Invoice Reminder 1, 2 dan 3 terhadap Waba yang belum melunasi pembayaran dendanya dari. Total pengenaan denda administratif tahun 2025 atas pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal adalah sebesar Rp. 122.941.700,-.

Tabel 3.17
Penerimaan Denda Administratif 2025

No.	Uraian	Jumlah Surat Tagihan	Nominal Denda
1	Tagihan tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025	1 Surat Tagihan	Rp5,433,120
2	Tagihan Jan - Des 2025 yang sudah terbayar	15 Surat Tagihan	Rp98,640,500

Grafik 3.18
Total Tagihan Denda Administratif 2025



Grafik 3.19
Capaian IK-5 Persentase (%) Penanganan Denda Administratif

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Penanganan Denda Administratif

Target	80%
Realisasi	98%
Capaian	98%

Grafik 3.20
Perbandingan Realisasi IK-5 Persentase (%) Penanganan Denda Administratif
2024 - 2025

Indikator Kerja :

Persentase (%) Penanganan Denda Administratif

2024

Target

93 %

Realisasi

107.52 %

2025

Target

80 %

Realisasi

98 %

Analisis dan Dampak

Penerapan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi membawa dampak positif secara teknis maupun regulatif. Secara teknis, penerapan sanksi mendorong penggunaan frekuensi berizin dan sesuai ISR, sehingga mampu menekan potensi gangguan komunikasi yang dapat merugikan pengguna berizin. Dari sisi regulatif, pemberlakuan sanksi denda administratif memperkuat kepastian hukum dan mempertegas tanggungjawab pengguna frekuensi untuk beroperasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Selain itu, mekanisme ini juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui PNBP.

Dalam implementasinya, pelaksanaan penerapan sanksi denda administratif di lapangan tidak lepas dari sejumlah kendala yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman pelanggar frekuensi ilegal terhadap ketentuan sanksi administratif yang bersifat kumulatif, dimana sanksi tidak hanya berupa teguran dan penyegelan perangkat, tetapi juga mencakup penerapan denda administratif yang wajib diselesaikan sesuai ketentuan

yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan proses klarifikasi, komunikasi, dan penegakan aturan membutuhkan waktu tambahan agar pelanggar memahami konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Tantangan lain yang cukup berpengaruh terhadap capaian kinerja penerapan sanksi denda adalah terkait pembayaran denda oleh Wajib Bayar (Waba) yang dalam beberapa kasus mengalami keterlambatan hingga melewati reminder ke-3, sehingga diperlukan optimalisasi mekanisme penagihan piutang untuk memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran. Tantangan dari sisi teknis antara lain bertambahnya durasi waktu di lapangan pada saat penerbitan Invoice Denda yang harus diserahkan ke Waba karena harus menunggu tanda tangan atau TTE dari Kepala Balmon. Penerapan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran penggunaan SFT dan APT ilegal,

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah, yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan sanksi denda administratif pada tahun sebelumnya, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penyelesaian kewajiban pembayaran denda oleh Wajib Bayar (Waba) yang mengalami keterlambatan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Waba, termasuk penyampaian pengingat (reminder) pembayaran secara berkala, klarifikasi terkait kewajiban pembayaran denda, serta pemantauan status penyelesaian piutang secara lebih sistematis. Selain itu, dilakukan pula pemberian opsi keringanan penyelesaian piutang kepada Waba berupa angsuran dan/atau penundaan pembayaran, agar Waba dapat segera menyelesaikan kewajiban piutangnya.

Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan pengenaan sanksi denda administratif sangat ditunjang oleh tersedianya kerangka regulasi dan prosedur yang jelas, sebagaimana telah ditetapkan melalui SOP Pengenaan Sanksi Denda Administratif, Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2023, serta Perdirjen SDPPI Nomor 3 Tahun 2024. Seluruh regulasi tersebut menyediakan pedoman operasional mulai dari penetapan jenis pelanggaran, kategori sanksi, formula tarif denda, hingga tata cara pembinaan dan penindakannya,

sehingga proses pengenaan sanksi dapat dilaksanakan secara lebih terukur, konsisten, dan akuntabel. Di samping itu, pemanfaatan sistem aplikasi denda secara online semakin meningkatkan efisiensi administrasi, khususnya dalam proses perhitungan denda, penerbitan invoice, serta pemantauan status pembayaran. Melalui sistem ini, pendokumentasian pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi, yang pada akhirnya mempercepat alur penegakan sanksi sekaligus memperkuat aspek transparansi dalam pelaksanaannya.

Implementasi **BerAKHLAK**

Efektivitas dalam pencapaian indikator kinerja Penanganan sanksi denda administratif tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang menjadi nilai dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.

Berorientasi Pelayanan

Penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan yang adil, jelas, dan responsif. Petugas memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum, besaran denda, serta mekanisme pembayaran atau keberatan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajiban mereka tanpa merasa dipersulit.

Akuntabel

Setiap proses penetapan dan penagihan sanksi dilakukan berdasarkan hasil monitoring, pengukuran, dan inspeksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh tahapan didokumentasikan secara tertib, mulai dari temuan pelanggaran hingga penyelesaian denda, guna menjamin kejelasan dan keabsahan proses.

Kompeten

Petugas yang menangani sanksi denda administratif memiliki pemahaman teknis dan regulasi yang memadai di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Kompetensi ini memastikan penilaian pelanggaran dilakukan secara tepat dan profesional.

Harmonis

Dalam pelaksanaan penertiban dan pengenaan sanksi, petugas menjalin komunikasi yang santun dan saling menghormati dengan masyarakat, instansi terkait, dan pelaku usaha. Pendekatan persuasif diutamakan untuk membangun kesadaran kepatuhan terhadap peraturan.

Loyal

Pelaksanaan sanksi denda administratif mencerminkan loyalitas terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Petugas menjalankan tugas secara konsisten demi menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya nasional yang terbatas.

Adaptif

Proses penanganan sanksi menyesuaikan perkembangan teknologi dan sistem pelayanan digital, seperti pemanfaatan aplikasi atau layanan daring untuk pelaporan, pembayaran, dan pemantauan penyelesaian denda, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Kolaboratif

Penanganan sanksi dilakukan melalui koordinasi yang baik antarunit kerja dan dengan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini mendukung efektivitas monitoring, penertiban, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, serta memastikan tersedianya layanan telekomunikasi yang layak, cepat, dan merata, Balmon Palangka Raya melaksanakan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital secara akurat dan berkelanjutan. Ketersediaan data ini menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi serta acuan pengambilan kebijakan.

Pengukuran kualitas layanan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kualitas layanan jaringan bergerak seluler, menjadi panduan dalam pengambilan data standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan memperoleh data yang valid dan terintegrasi langsung ke dalam sistem. Tanpa ketersediaan data yang valid dan terukur, pengawasan dan peningkatan kualitas layanan terhadap penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah Kalimantan Tengah tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Pada tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan dengan target 80% kabupaten/kota. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi meliputi pengukuran QOS (*Quality of Service*) dan pengukuran QOE (*Quality of Experience*). Pengukuran *Quality of Service* menggunakan perangkat *Qualipoc Freerider IV* dari *Rohde Schwarz* berstandar ITU yang telah diakui validitasnya oleh seluruh operator seluler di Indonesia. Pengukuran kualitas layanan meliputi tiga aspek :

- 1.Voice
- 2.SMS
- 3.Data

Pengukuran *Quality of Experience* dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIGMON (Signal Monitoring) yang dapat diunduh oleh Masyarakat pada gawai untuk mengukur kualitas layanan telekomunikasi dari sisi pengguna. Hasil pengukuran dari aplikasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran menggunakan perangkat *Qualipoc Freerider IV* dari *Rohde Schwarz*.

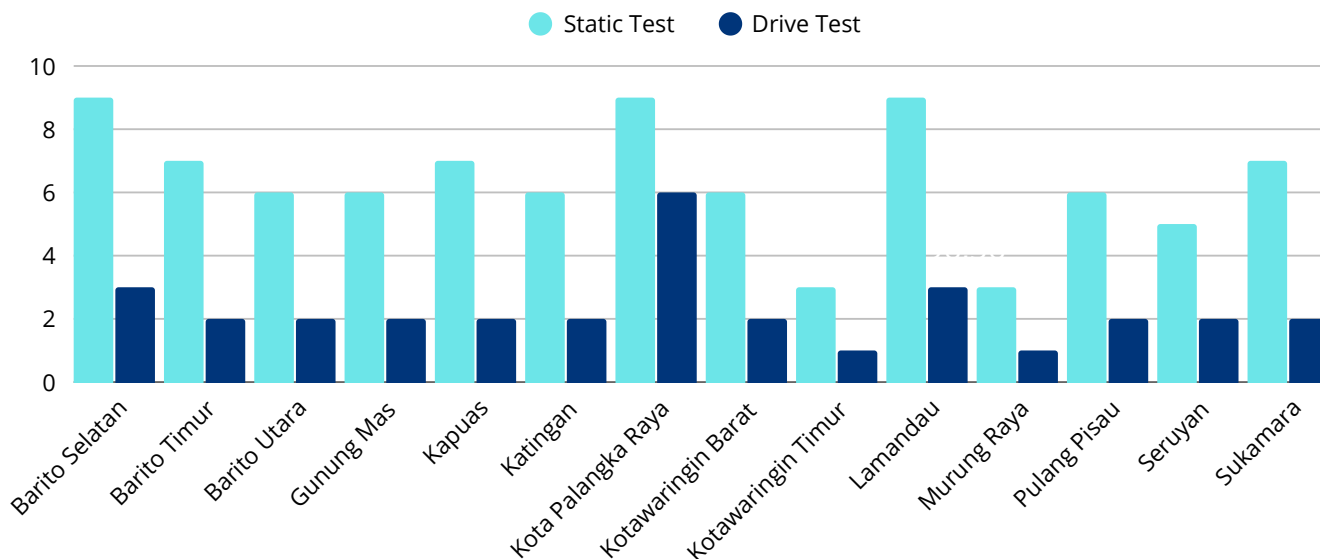
Dengan tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan akan memberi manfaat terhadap Masyarakat secara umum, penyelenggara telekomunikasi di Indonesia, pusat monitoring telekomunikasi, serta *stakeholders* lainnya.

Capaian Kinerja

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Kalimantan dengan total 14 kabupaten/kota. Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya menargetkan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi untuk seluruh kabupaten/kota agar dapat mengetahui *coverage* jaringan telekomunikasi di provinsi Kalimantan Tengah. Target yang harus dicapai untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota adalah sebesar 80% Kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja harus terukur. Berikut capaian indikator kinerja pengukuran kualitas layanan telekomunikasi di kabupaten/kota.

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Grafik 3.x
Jumlah Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan



Grafik 3.
Capaian IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Target	80%
Realisasi	100%
Capaian	100%



Gambar 3.6
Pengukuran Static Test di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Analisa dan Dampak

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota didukung oleh ketersediaan sarana pengukuran yang terstandar serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan.

Dukungan perangkat pengukuran yang andal dan SDM yang kompeten memungkinkan pelaksanaan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi berjalan efektif sebagai dasar pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah Kalimantan Tengah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam, keterbatasan akses ke beberapa lokasi pengukuran, serta rendahnya cakupan sinyal di wilayah tertentu, yang berdampak pada keterbatasan pengambilan data pada beberapa titik pengukuran.

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Data hasil pengukuran dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan optimasi jaringan, peningkatan kapasitas, dan perbaikan kualitas layanan, khususnya pada wilayah dengan kualitas layanan rendah dan daerah *blankspot*.

Tindak Lanjut

Data hasil pengukuran kualitas layanan telekomunikasi yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan pengolahan, analisis, dan validasi untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar kualitas layanan jaringan bergerak seluler pada setiap kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah.

Hasil analisis tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler guna dilakukan peningkatan kapasitas, optimasi jaringan, serta perbaikan kualitas layanan pada lokasi dengan performa layanan di bawah standar, termasuk wilayah *blankspot* dan area dengan kualitas layanan rendah. Selain itu, data hasil pengukuran akan diintegrasikan ke dalam sistem monitoring sebagai basis data pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang berkelanjutan.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan :

1. Menargetkan wilayah dengan kualitas jaringan bergerak seluler yang rendah dan daerah *blankspot*, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih mendukung upaya pemerataan layanan telekomunikasi.
2. Penguatan koordinasi dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler, guna memastikan tindak lanjut dan rekomendasi teknis dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan Optimalisasi penggunaan perangkat pengukuran, guna meningkatkan akurasi serta efektivitas pelaksanaan.

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Melalui implementasi langkah-langkah berikut diharapkan kegiatan pengukuran kualitas layanan ditahun berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih optimal serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat diwilayah Kalimantan Tengah.

Efisiensi

Efisiensi capaian indikator kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan dapat dicapai secara efektif berkat pemanfaatan sarana pengukuran yang terstandar, seperti perangkat Qualipoc Freerider IV dan aplikasi SIGMON, serta didukung oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan di Balmon SFR Kelas II Palangka Raya. Optimalisasi penggunaan perangkat yang telah tersedia dan pelaksanaan pengukuran yang terencana memungkinkan pengambilan, pengolahan, dan validasi data kualitas layanan dilaksanakan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Implementasi BerAKHLAK²

Dalam proses pencapaian target indikator Kinerja Persentase (%) Tersediannya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Balmon Palangka Raya telah melaksanakan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengukuran dilakukan pada berbagai wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran nyata kualitas layanan jaringan bergerak seluler yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil pengukuran dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi perbaikan layanan, sehingga dapat mendorong tersedianya layanan telekomunikasi yang lebih layak, cepat, dan merata.

Akuntabel

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan telah dilakukan secara terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Balmon Palangka Raya menggunakan perangkat *Qualipoc Freerider IV* berstandar ITU yang telah diakui validitasnya oleh seluruh operator seluler di Indonesia, serta aplikasi SIGMON sebagai pendukung pengukuran dari sisi pengalaman pengguna. Data hasil pengukuran diolah dan disimpan secara sistematis serta terintegrasi ke dalam sistem, sehingga menjamin keakuratan dan transparansi capaian indikator kinerja.

Kompeten

Dalam mendukung pencapaian target pengukuran, pegawai Balmon Palangka Raya telah menerapkan kompetensi teknis yang dimiliki dalam pengoperasian perangkat pengukuran dan analisis data *Quality of service*. Penguasaan terhadap parameter pengukuran Voice, SMS, dan Data .

Harmonis

kegiatan pengukuran dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, serta masyarakat, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar.

Loyal

Seluruh kegiatan pengukuran dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

Adaptif

Balmon Palangka Raya menyesuaikan metode dan strategi pengukuran dengan kondisi wilayah Kalimantan Tengah serta memanfaatkan aplikasi SIGMON sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data berbasis partisipasi masyarakat dan pemanfaatan perangkat *Qualipoc Freerider IV*.

Kolaboratif

Pencapaian target pengukuran kualitas layanan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara telekomunikasi dan pusat monitoring telekomunikasi. Data hasil pengukuran menjadi bahan bersama dalam evaluasi kualitas layanan dan tindak lanjut perbaikan jaringan.

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja yang jelas dan terukur terhadap setiap program dan kegiatan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab instansi adalah penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, yang meliputi Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Maritime Operator Technical Standard – Indonesia Coast Radio Network (MOTS–IKRAN).

Sertifikasi operator radio memiliki peran strategis dalam menjamin kompetensi sumber daya manusia di bidang penggunaan perangkat radio, baik pada layanan amatir maupun maritim. Operator radio yang tersertifikasi diharapkan mampu mengoperasikan perangkat radio secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mendukung keselamatan komunikasi radio dan pengelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi radio dan tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik, instansi dituntut untuk menyelenggarakan layanan sertifikasi operator radio secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) ditetapkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam memberikan layanan sertifikasi kepada masyarakat.

Melalui pengukuran indikator kinerja tersebut dalam LAKIP, diharapkan dapat diketahui tingkat capaian kinerja penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik di bidang sertifikasi operator radio.

Capaian Kinerja

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Kalimantan dengan total 14 kabupaten/kota. Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya menargetkan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) sebesar 100 % di provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator kinerja ini menggambarkan Persentase pelaksanaan Ujian Negara Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT). Adapun capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja IK.1.8

Indikator Kinerja	Target UPT	Capaian Angka	Capaian %	Ket
Persentase (%) peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT	6	9	125%	9x CAT UNAR

Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya bertujuan untuk menghasilkan amatir radio yang berkualitas, profesional, bisa berkomunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan amatir radio. Penyelenggaraan UNAR tahun 2025 adalah penyelenggaraan UNAR dengan sistem CAT. Dengan sistem CAT, peserta UNAR mengerjakan soal melalui komputer dan hasil ujian serta kelulusan peserta langsung diketahui begitu peserta selesai melaksanakan ujian, sehingga proses UNAR lebih efektif, efisien dan transparan.

Tabel Pelaksanaan UNAR di Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. UNAR Reguler

NO	Bulan	Tempat	Tingkat	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
1	Januari	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	8	8	-
			Penggalang	5	5	-
			Penegak	-	-	-
2	Februari	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	-	-	-
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	-	-	-

No	Bulan	Tempat	Tingkat	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
3	Maret	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	1	1	-
			Penggalang	1	1	-
			Penegak	2	2	-
4	April	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	1	1	-
			Penggalang	1	-	1
			Penegak	1	1	-
5	Mei	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	26	26	-
			Penggalang	14	14	-
			Penegak	1	1	-
6	Juni	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	30	27	3
			Penggalang	13	12	1
			Penegak	7	7	-

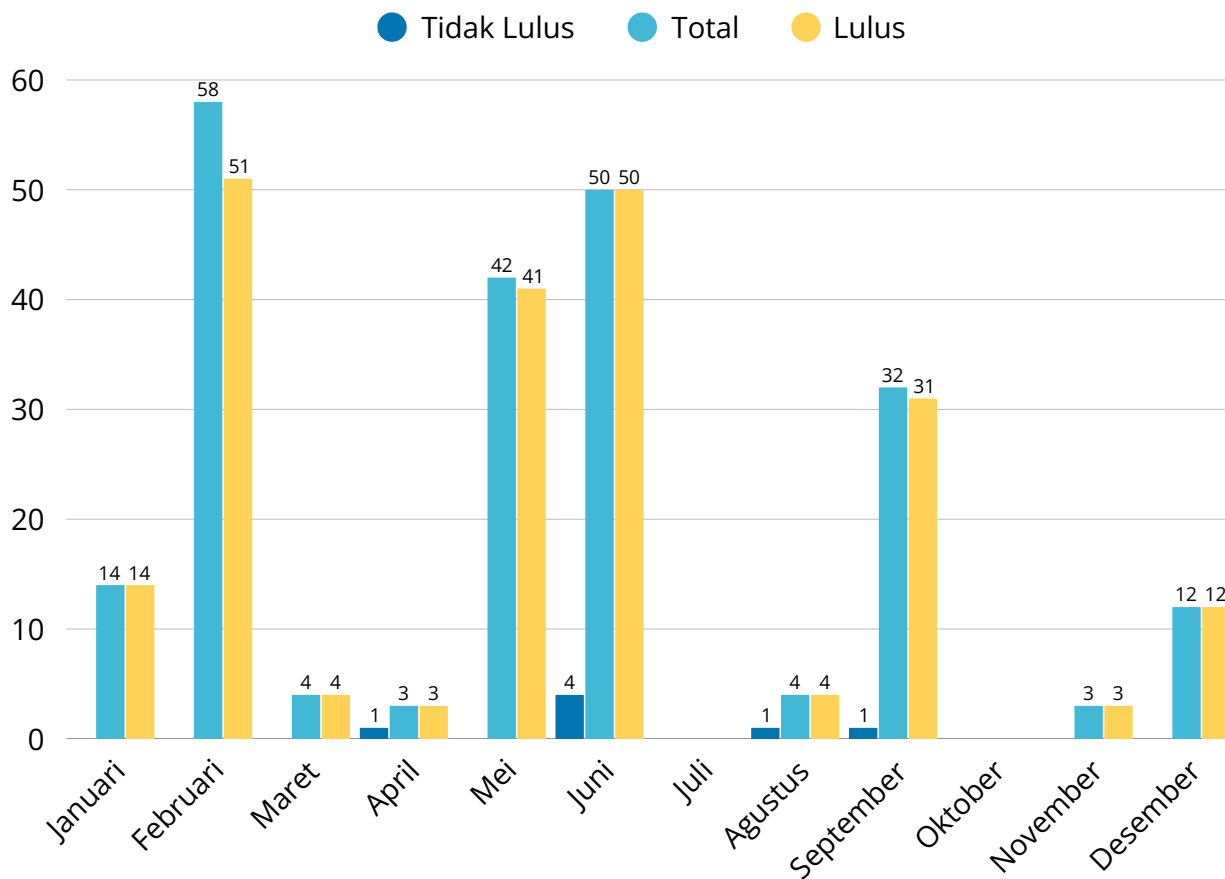
No	Bulan	Tempat	Tingkat	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
7	Juli	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	-	-	-
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	-	-	-
8	Agustus	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	4	3	1
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	-	-	-
9	September	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	-	-	-
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	-	-	-
10	Oktober	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	-	-	-
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	-	-	-

No	Bulan	Tempat	Tingkat	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
11	November	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	2	2	-
			Penggalang	-	-	-
			Penegak	1	1	-
12	Desember	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Siaga	6	6	-
			Penggalang	4	4	-
			Penegak	2	2	-

2. **UNAR NON REGULER**

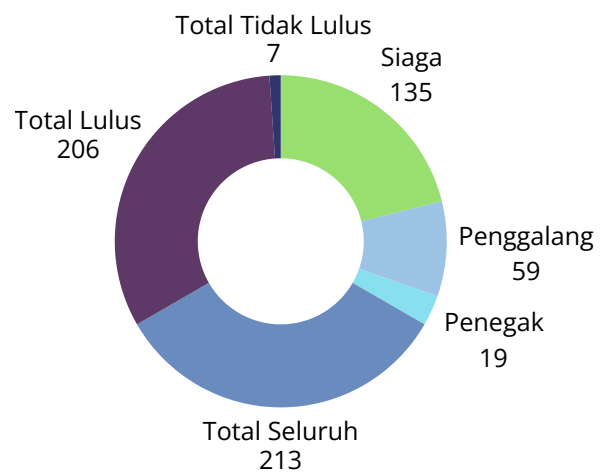
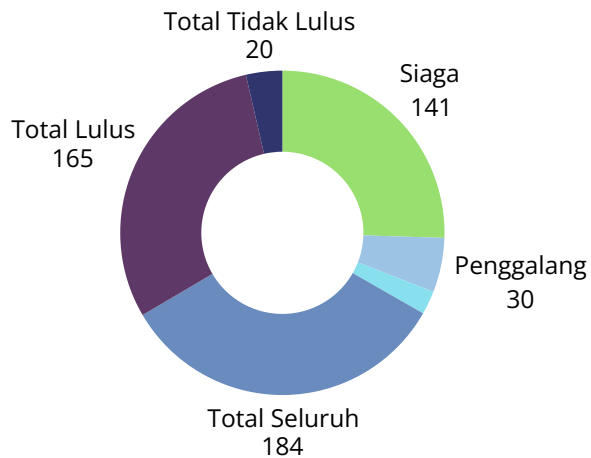
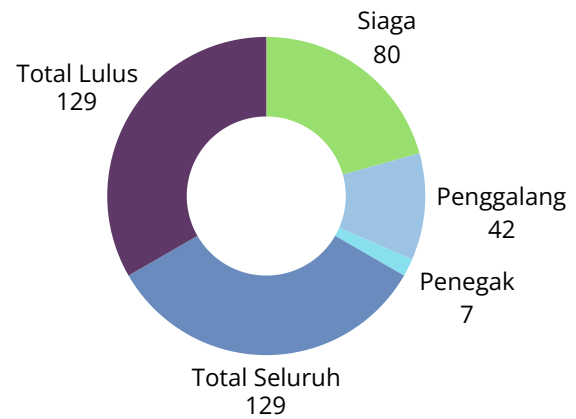
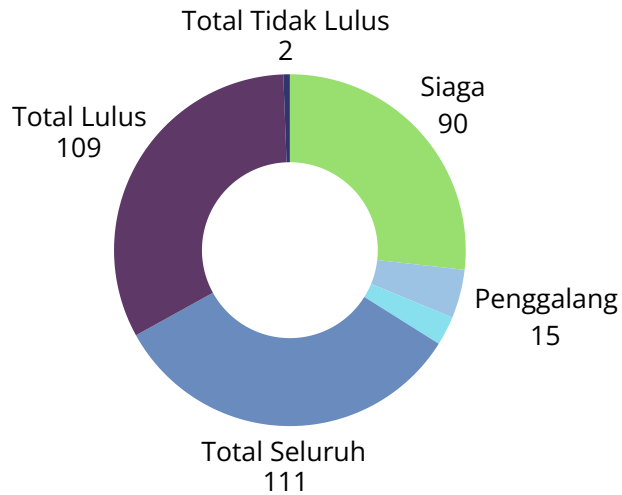
No	Bulan	Tempat	Tingkat	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
1	Februari	Tamiang Layang	Siaga	33	33	-
			Penggalang	16	16	-
			Penegak	2	2	-
2	September	Sampit	Siaga	24	23	1
			Penggalang	5	5	-
			Penegak	2	2	-

Grafik kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2025, indikator persentase (%) Pelaksanaan UNAR berbasis CAT telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2025. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya merencanakan 12 kali kegiatan di wilayah kerja Balmon Kelas II Palangka Raya. Sampai dengan Desember 2025 Balmon Kelas II Palangka Raya telah melaksanakan 12 kali kegiatan UNAR, reguler sebanyak 10 kali, UNAR non reguler sebanyak 2 kali di Tamiyang Layang dan Sampit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase target telah tercapai 100 %, dengan rincian jumlah 213 peserta, lulus 206 peserta dan tidak lulus 7 peserta.

Grafik perbandingan UNAR Non Reguler dan Reguler



IK-8 Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) sebesar 100 %.

Analisa dan Dampak

Indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan sertifikasi bagi masyarakat yang akan atau telah mengoperasikan perangkat radio amatir maupun komunikasi radio antar penduduk. Layanan sertifikasi tersebut dilaksanakan melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Morse Test Sertifikat Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (MOTS-IKRAN) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kompetensi operator radio serta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Capaian indikator ini menunjukkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio, khususnya dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh sertifikasi operator radio secara legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi capaian indikator ini menunjukkan semakin optimalnya pelayanan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh sertifikasi kompetensi operator radio

a. Dampak Langsung

1. Peningkatan kompetensi operator radio masyarakat
2. Penyelenggaraan sertifikasi melalui UNAR dan MOTS-IKRAN memberikan jaminan bahwa masyarakat yang mengoperasikan perangkat radio memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai dalam penggunaan perangkat radio serta pemanfaatan spektrum frekuensi radio.
3. Terwujudnya legalitas penggunaan perangkat radio
4. Masyarakat yang telah mengikuti dan lulus proses sertifikasi memperoleh pengakuan resmi sebagai operator radio yang sah, sehingga penggunaan perangkat radio dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Peningkatan kualitas dan keandalan komunikasi radio
6. Operator radio yang tersertifikasi diharapkan mampu melakukan komunikasi radio secara tertib, efektif, dan sesuai prosedur sehingga meningkatkan kualitas komunikasi, baik dalam kegiatan komunitas maupun kegiatan lainnya yang memanfaatkan radio komunikasi.

b. Dampak Tidak Langsung

1. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio
2. Dengan meningkatnya jumlah operator radio yang memiliki sertifikasi, pemanfaatan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat dapat berlangsung secara lebih tertib, efisien, dan minim potensi gangguan frekuensi.
3. Mendukung sistem komunikasi dalam situasi darurat atau bencana
4. Komunitas radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk sering berperan dalam mendukung komunikasi alternatif pada saat terjadi gangguan jaringan komunikasi utama, terutama dalam kondisi darurat atau bencana.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi komunitas
6. Sertifikasi operator radio turut mendorong terbentuknya komunitas komunikasi radio yang aktif serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, edukasi, dan dukungan komunikasi bagi berbagai kegiatan kemasyarakatan.
7. Mendukung peningkatan literasi teknologi komunikasi di masyarakat
8. Penyelenggaraan layanan sertifikasi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi komunikasi radio, termasuk etika dan tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio secara bertanggung jawab.

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Tindak lanjut tersebut meliputi: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi, Perluasan Akses Layanan Sertifikasi bagi Masyarakat, Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat, Penguatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Operator Radio, Pemanfaatan Komunitas Radio untuk Dukungan Komunikasi Darurat. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio, serta memperkuat pemanfaatan komunikasi radio yang tertib, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Morse Test Sertifikat Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (MOTS-IKRAN) agar layanan sertifikasi operator radio dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pelaksanaan ujian, serta pengelolaan data sertifikasi operator radio guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi operator radio, prosedur mengikuti UNAR dan MOTS-IKRAN, serta kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memperkuat kerja sama dengan organisasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi serta pembinaan operator radio di berbagai wilayah.
5. Melakukan pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan kepada operator radio yang telah memperoleh sertifikasi guna memastikan pemanfaatan frekuensi radio dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan regulasi.
6. Mendorong keterlibatan komunitas radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk dalam mendukung sistem komunikasi alternatif, khususnya dalam situasi darurat, bencana, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Efisiensi

Efisiensi capaian indikator kinerja Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN)

Efisiensi pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) menunjukkan tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Morse Test Sertifikat Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (MOTS-IKRAN) telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif melalui perencanaan kegiatan yang terjadwal, pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi, serta dukungan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut memungkinkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dapat menjangkau masyarakat secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Persentase Bimbingan Teknis SRC/LRC

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pengoperasian serta pemanfaatan perangkat radio komunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis kepada pengguna Stasiun Radio Komunikasi (SRC) dan Layanan Radio Komunikasi (LRC).

Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengguna perangkat radio mengenai aspek teknis, regulasi, serta tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang benar. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengguna radio komunikasi dapat mengoperasikan perangkatnya secara tertib, meminimalkan potensi gangguan frekuensi, serta mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang optimal.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, ditetapkan indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC. Indikator ini menggambarkan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dibandingkan dengan target kegiatan yang telah direncanakan dalam satu periode tertentu.

Tingkat capaian indikator ini menjadi penting karena mencerminkan sejauh mana upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas pengguna radio komunikasi dapat dilaksanakan secara optimal. Semakin tinggi persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis, maka semakin besar pula peluang terciptanya pemahaman yang baik di kalangan pengguna radio terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dengan demikian, pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap regulasi, mengurangi potensi gangguan frekuensi radio, serta mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengguna Stasiun Radio Komunikasi (SRC) dan Layanan Radio Komunikasi (LRC) dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna perangkat radio komunikasi mengenai aspek regulasi, tata cara penggunaan frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan, serta upaya pencegahan terjadinya gangguan frekuensi radio. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan kepada para pemangku kepentingan agar penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan secara tertib, efisien, dan bertanggung jawab.

Capaian indikator ini menunjukkan komitmen unit kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat pengguna radio komunikasi. Melalui kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan tingkat pemahaman pengguna terhadap regulasi dan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio semakin meningkat.

Selain itu, capaian kinerja ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya gangguan frekuensi radio serta mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib dan optimal. Dengan demikian, pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pembinaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola spektrum frekuensi radio yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk tahun 2025, capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya terhadap indikator ini adalah sebagai berikut :

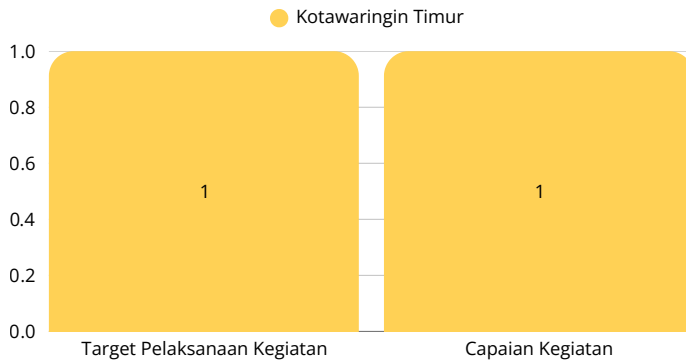
Tabel Capaian Kinerja IK.1.8

Indikator Kinerja	Target UPT	Capaian Angka	Capaian %	Ket
Persentase (%) bimbingan teknis SRC/LRC	1	1	125%	38 Sertifikat SRC/LRC

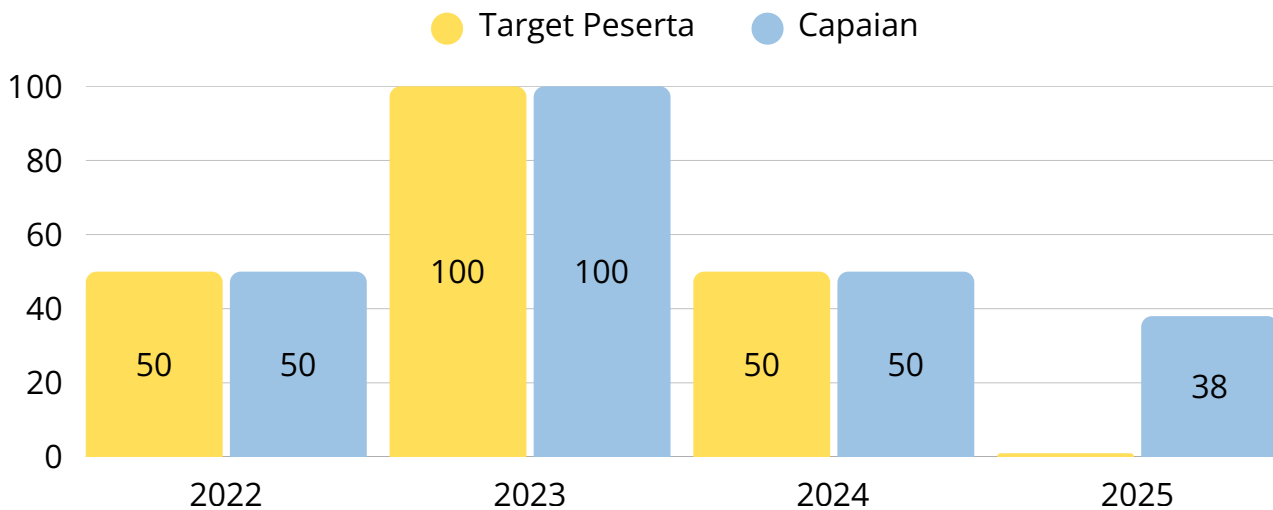
Indikator persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC dengan target sebanyak 1 kali dalam setahun Balai Monitori Spektrum Frekuensi Kelas II Palangka Raya Telah melaksanakan 1 kali Bimbingan Teknis LRC. Berikut tabel pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC dan LRC yang telah dilaksanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Palangka Raya pada tahun 2025 :

Tabel Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC dan LRC

NO	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu	Jumlah Peserta
1	Bimbingan & Pelatihan Sertifikasi Operator Radio untuk nelayan komunikasi Radio Jangkau Dekat (SRC) dan Ijin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN)	Balai Pertemuan Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur	23 Oktober 2025	40 Orang



Grafik perbandingan pelaksanaan bimbingan teknis SRC/LRC



IK.1.10 Persentase ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN 2

Untuk tahun 2024, adapun capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya terhadap indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja IK.1.10

Indikator Kinerja	Target UPT	Capaian Angka	Capaian %	Ket
Persentase (%) ISR maritim nelayan program MOTS-IKRAN 2	1	1	125%	38 Sertifikat SRC/LRC, IKRAN

Dari tabel di atas dapat dijabarkan, bahwa persentase pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% pada tahun 2025, ini menunjukkan kesuksesan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Palangka Raya dalam melaksanakannya dan antusias masyarakat nelayan khususnya dalam mengikuti sertifikat ini.

Dari rincian data yang diperoleh, dari target 38 sertifikat yang ingin dicapai, tercapai 39 sertifikat yang berhasil dikeluarkan yaitu 38 IKRAN dan 1 ISR Maritim.

Persentase Bimbingan Teknis SRC/LRC

Analisa dan Dampak

Indikator kinerja Persentase Bimbingan Teknis Stasiun Radio Komunikasi (SRC) dan Layanan Radio Komunikasi (LRC) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengguna perangkat radio komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan kepada masyarakat pengguna radio komunikasi agar dapat memahami aspek regulasi, teknis pengoperasian perangkat radio, serta tata cara pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pengguna radio komunikasi dapat menjalankan operasional perangkat radio secara tertib, efisien, serta meminimalkan potensi terjadinya gangguan frekuensi radio.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC, para pengguna radio diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara penggunaan frekuensi radio yang benar, sehingga dapat meminimalkan potensi gangguan frekuensi serta mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan optimal.

a. Dampak Langsung

Meningkatkan pemahaman pengguna radio terhadap regulasi

Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengoperasian perangkat radio

Mencegah potensi gangguan frekuensi radio

Meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap perizinan radio

b. Dampak Tidak Langsung

- Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio
- Meningkatkan kualitas komunikasi radio di masyarakat
- Mendukung kelancaran komunikasi dalam berbagai sektor kegiatan kesadaran masyarakat
- Mendorong terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator kinerja serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Stasiun Radio Komunikasi (SRC) dan Layanan Radio Komunikasi (LRC), diperlukan beberapa langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas kegiatan pembinaan kepada pengguna radio komunikasi serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut : Peningkatan Kualitas Materi Bimbingan Teknis, Peningkatan Intensitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penguatan Sosialisasi kepada Pengguna Radio Komunikasi, Peningkatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Pembinaan dan Monitoring Pengguna Radio, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pembinaan.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

1. Melakukan perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC secara lebih terstruktur dan terjadwal guna memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas.
2. Mendorong peningkatan partisipasi pengguna radio komunikasi dari berbagai sektor dan wilayah agar kegiatan bimbingan teknis dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat pengguna perangkat radio.
3. Melakukan pengembangan materi bimbingan teknis dengan menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi radio serta ketentuan regulasi yang berlaku, serta menggunakan metode penyampaian yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh peserta.
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian materi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga informasi mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dapat disampaikan secara lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah terkait, organisasi pengguna radio komunikasi, serta komunitas radio dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengguna SRC/LRC.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC guna memastikan efektivitas kegiatan pembinaan serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.

Efisiensi

Efisiensi capaian indikator kinerja Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengguna radio komunikasi. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC dilaksanakan melalui perencanaan yang terstruktur serta pemanfaatan sumber daya secara efektif sehingga kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Optimalisasi koordinasi internal serta dukungan pemangku kepentingan terkait turut mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas materi dan proses pembinaan yang diberikan kepada peserta. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyampaian materi sosialisasi dan pembinaan juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya dukungan teknologi informasi, proses penyampaian informasi kepada peserta menjadi lebih efektif, sekaligus mampu menjangkau lebih banyak pengguna radio komunikasi. Efisiensi penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC juga tercermin dari capaian indikator kinerja yang dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kepada pengguna radio komunikasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IK-8 Persentase ISR Maritim Nelayan MOTS-IKRAN sebesar 100%**Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah melaksanakan layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio melalui penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) kepada masyarakat, termasuk bagi pengguna radio komunikasi pada sektor maritim, khususnya nelayan.

Penggunaan perangkat radio komunikasi oleh nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas operasional di laut, seperti komunikasi antar kapal nelayan, koordinasi kegiatan penangkapan ikan, serta penyampaian informasi mengenai kondisi cuaca dan keselamatan di laut. Oleh karena itu, penggunaan perangkat radio komunikasi tersebut perlu dilaksanakan secara legal melalui penerbitan ISR.

Sebagai bagian dari persyaratan penggunaan perangkat radio komunikasi, operator radio wajib memiliki Sertifikat Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAN) yang diperoleh melalui Morse Test (MOTS-IKRAN). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa operator radio memiliki pengetahuan dasar mengenai tata cara penggunaan perangkat radio serta memahami ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio secara benar dan bertanggung jawab.

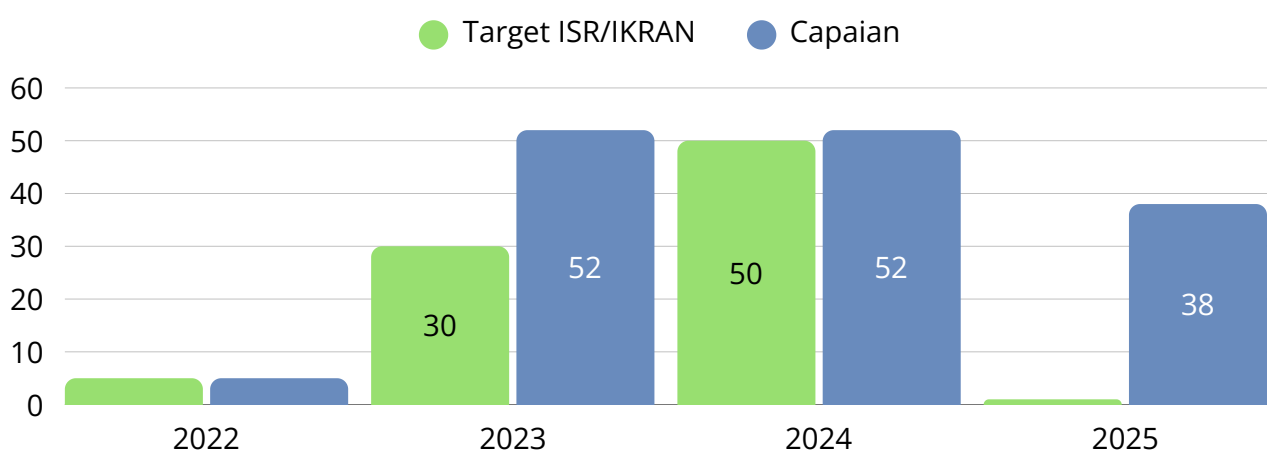
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan layanan tersebut, ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase ISR Maritim Nelayan MOTS-IKRAN, yang menggambarkan tingkat realisasi penerbitan izin stasiun radio bagi nelayan yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi operator radio dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Capaian indikator Persentase ISR Maritim Nelayan MOTS-IKRAN menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penerbitan izin stasiun radio bagi nelayan yang memanfaatkan perangkat radio komunikasi dalam kegiatan operasionalnya di laut.

Pelaksanaan layanan penerbitan ISR Maritim Nelayan dilakukan melalui proses verifikasi persyaratan administrasi serta pemenuhan ketentuan sertifikasi operator radio melalui MOTS-IKRAN. Dengan dilaksanakannya layanan tersebut, nelayan yang menggunakan perangkat radio komunikasi dapat memperoleh legalitas penggunaan frekuensi radio secara resmi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, layanan penerbitan ISR Maritim Nelayan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio bagi nelayan dapat berjalan dengan baik serta mampu menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

Grafik Perbandingan Capaian ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN 2



Analisis dan Dampak

Capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio bagi masyarakat nelayan. Semakin tinggi capaian indikator tersebut menunjukkan semakin optimalnya penyelenggaraan layanan publik dalam memberikan legalitas penggunaan perangkat radio komunikasi kepada nelayan.

Melalui penerbitan ISR Maritim Nelayan yang didukung dengan sertifikasi MOTS-IKRAN, nelayan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara penggunaan perangkat radio komunikasi serta ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku.

a. Dampak Langsung

1. Meningkatnya legalitas penggunaan perangkat radio komunikasi oleh nelayan
2. Meningkatnya kemampuan nelayan dalam menggunakan radio komunikasi
3. Meningkatnya keselamatan komunikasi di laut.

b. Dampak Tidak Langsung

1. Mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio
2. Meminimalkan potensi gangguan frekuensi radio
3. Mendukung aktivitas ekonomi nelayan
4. Meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator dan dampaknya bagi masyarakat, beberapa langkah tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya kepemilikan ISR dan sertifikasi operator radio.
2. Mempermudah akses layanan perizinan bagi nelayan melalui penyederhanaan proses administrasi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan kelompok nelayan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan perizinan.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan radio komunikasi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan jangkauan layanan penerbitan ISR Maritim Nelayan agar dapat menjangkau lebih banyak nelayan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi MOTS-IKRAN guna meningkatkan jumlah operator radio yang memiliki sertifikasi.
3. Memperkuat kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada komunitas nelayan terkait penggunaan radio komunikasi yang tertib dan sesuai regulasi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Efisiensi

Efisiensi pencapaian indikator Persentase ISR Maritim Nelayan MOTS-IKLAN mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan layanan penerbitan izin stasiun radio bagi nelayan.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dilakukan melalui koordinasi yang efektif serta pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan demikian, capaian indikator kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan penerbitan ISR Maritim Nelayan telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung peningkatan legalitas penggunaan perangkat radio komunikasi oleh nelayan serta mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan berkelanjutan.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

Berorientasi Pelayanan

Petugas mendekatkan layanan hingga ke kapal nelayan demi memastikan akses informasi yang cepat dan mudah

Loyal

Petugas menunjukkan dedikasi tinggi dengan turun langsung ke lapangan dalam kondisi geografis menantang

Akuntabel

Seluruh izin yang diterbitkan dilaporkan secara transparan dan berdasarkan prosedur yang terstandar

Adaptif

Penetapan loket Labuan Bajo dan metode on site on ship menunjukkan fleksibilitas dalam pelayanan

Kompeten

Petugas MOTS dibekali pengetahuan teknis dan komunikasi lapangan agar edukasi berjalan efektif

Kolaboratif

Kegiatan ini berhasil karena sinergi erat antara Balmon, nelayan dan stakeholder terkait lainnya

Harmonis

Pelayanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan menghargai kondisi sosial nelayan

IK.1.9 Persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL**Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan piutang negara secara optimal. Piutang negara yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi perlu ditatausahakan, dipantau, serta dilakukan upaya penagihan secara berkelanjutan agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan piutang negara yang tidak optimal berpotensi menimbulkan piutang yang tidak tertagih atau piutang macet, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penanganan piutang yang sistematis melalui kegiatan penagihan, pemantauan, serta penyelesaian piutang secara administratif.

Dalam hal piutang negara tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penagihan internal, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pelimpahan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dengan KPKNL menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian piutang negara karena instansi tersebut memiliki kewenangan dalam pengurusan dan penyelesaian piutang negara.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengelolaan piutang negara, ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL, yang menggambarkan tingkat keberhasilan unit kerja dalam melakukan penanganan piutang serta koordinasi pelimpahan piutang kepada KPKNL dibandingkan dengan target penanganan piutang yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Palangka Raya berhasil mengendalikan piutang, sehingga belum ada piutang yang dilimpahkan ke KPKNL. Untuk diketahui pelimpahan piutang ke KPKNL terjadi jika piutang tersebut mengalami macet dan bernilai diatas Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Hal ini menjadi prestasi yang baik bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Palangka Raya, karena dapat menjaga relasi yang baik dengan stakeholder dalam penanganan piutang. Selama tahun 2025, terdapat 148 (seratus empat puluh delapan) SPP BHP dan ST yang telah didistribusikan kepada wajib bayar dengan rincian sebagai berikut. Indikator Kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio dicapai dengan mendistribusikan SPP (Surat Perintah Pembayaran), BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi radio dan ST (Surat Tagihan) yang berisi tentang penyampaian batas waktu pembayaran BHP frekuensi radio kepada wajib bayar.

IK.1.9 Persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL

Capaian Kinerja

Capaian indikator Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL menunjukkan tingkat keberhasilan unit kerja dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian piutang negara melalui upaya penagihan internal maupun melalui mekanisme koordinasi pelimpahan kepada KPKNL.

Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dilakukan melalui proses identifikasi dan verifikasi data piutang, pelaksanaan penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian piutang yang belum dapat diselesaikan secara internal.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, proses penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan kepada KPKNL telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang negara pada unit kerja telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IK.1.9 Persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data piutang melalui sistem penatausahaan yang lebih terintegrasi dan tertib administrasi.
2. Mengoptimalkan upaya penagihan piutang secara bertahap dan berkelanjutan kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran.
3. Memperkuat koordinasi dengan KPKNL dan instansi terkait dalam rangka mempercepat proses penyelesaian piutang negara.
4. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan piutang guna mengidentifikasi kendala serta melakukan perbaikan dalam proses penanganan piutang.

Efisiensi

Efisiensi pencapaian indikator Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan piutang negara.

Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dilakukan melalui koordinasi internal yang efektif serta pemanfaatan sistem penatausahaan keuangan yang mendukung proses pemantauan dan penagihan piutang secara lebih efisien. Selain itu, koordinasi dengan KPKNL memungkinkan proses penyelesaian piutang negara dilakukan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk tahun 2025, adapun capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya terhadap indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja IK.1.9

Indikator Kinerja	Target UPT	Capaian Angka	Capaian %	Ket
Persentase (%) penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL	Penyampaian laporan koordinasi penanganan piutang per bulan	1	100%	Koordinasi Penanganan Piutang (dengan KPKNL, pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan PPNTD): 100%

Rincian nilai tagihan ST dan SPP BHP yang terdistribusi

Bulan	ST/SPP BHP	Rincian Tagihan (Rp)	Total Tagihan (Rp)
Januari	Annual	8.240.480	15.319.980
	Renewal	2.072.661	
	ST-1	815.870	
	ST-2	4.190.969	
Februari	Annual	6.815.246	17.241.863
	Renewal	1.470.432	
	ST-1	4.680.312	
	ST-2	3.508.840	
	ST-3	767.032	
Maret	Annual	3.678.974	9.524.504
	Renewal	168.970	
	ST-1	721.050	
	ST-2	3.425.683	
	ST-3	748.322	
	ST-4	781.505	
April	Annual	16.732.641	25.403.343
	Renewal	1.992.306	
	ST-1	2.390.856	
	ST-3	3.491.562	
	ST-5	795.978	

Bulan	ST/SPP BHP	Rincian Tagihan (Rp)	Total Tagihan (Rp)
Mei	Annual	6.021.243	14.999.970
	Renewal	3.225.395	
	ST-1	874.009	
	ST-2	511.431	
	ST-4	3.557.441	
	ST-6	810.451	
Juni	Annual	9.258.882	9.983.756
	ST-2	203.607	
	ST-3	512.267	
Juli	Annual	10.761.587	11.500.213
	ST-3	207.523	
	ST-4	531.103	
Agustus	Annual	5.051.133	11.834.648
	Renewal	3.151.180	
	ST-1	2.879.957	
	ST-4	211.439	
	ST-5	540.939	
September	Annual	7.009.140	11.312.390
	ST-1	3.537.120	
	ST-5	215.355	
	ST-6	550.775	

Bulan	ST/SPP BHP	Rincian Tagihan (Rp)	Total Tagihan (Rp)
oktober	Annual	15.529.439	18.557.277
	Renewal	135.160	
	ST-2	2.112.796	
	ST-6	219.271	
	ST-7	560.611	
November	Annual	7.842.353	11.138.966
	Renewal	337.900	
	ST-1	349.551	
	ST-3	2.153.428	
	ST-7	223.187	
	ST-8	570.447	
Desember	Annual	11.872.186	14.937.680
	ST-1	2.619.533	
	ST-2	356.406	
	ST-3	89.555	
Jumlah			171.754.590

IK.1.9 Persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL

Analisa dan Dampak

Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan piutang negara yang dilakukan oleh unit kerja. Semakin tinggi capaian indikator tersebut menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan kegiatan penanganan piutang serta koordinasi dengan KPKNL dalam rangka penyelesaian piutang negara.

Upaya penanganan piutang yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan penagihan dan koordinasi pelimpahan kepada KPKNL merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel.

a. Dampak Langsung

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan piutang negara
2. Meningkatnya kepastian penyelesaian piutang negara
3. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan instansi

b. Dampak Tidak Langsung

1. Mendukung peningkatan penerimaan negara
2. Meminimalkan potensi piutang macet
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator, beberapa langkah tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran data piutang secara berkala
2. Meningkatkan intensitas penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran
3. Memperkuat koordinasi dengan KPKNL
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan piutang

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data piutang melalui sistem penatausahaan yang lebih terintegrasi dan tertib administrasi.
2. Mengoptimalkan upaya penagihan piutang secara bertahap dan berkelanjutan kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran.
3. Memperkuat koordinasi dengan KPKNL dan instansi terkait dalam rangka mempercepat proses penyelesaian piutang negara.
4. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan piutang guna mengidentifikasi kendala serta melakukan perbaikan dalam proses penanganan piutang.

Efisiensi

Efisiensi dalam pencapaian indikator Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL menunjukkan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat guna. Proses penanganan piutang dilakukan melalui penelusuran data, penagihan aktif, serta verifikasi kelengkapan dokumen secara sistematis sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses penyelesaian.

Selain itu, koordinasi dengan KPKNL dilaksanakan secara efektif dan terstruktur, baik melalui komunikasi langsung maupun pemanfaatan media digital, sehingga pelimpahan piutang dapat dilakukan tepat waktu tanpa menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan.

IK.1.9 Persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL

Upaya ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data piutang. Dengan demikian, efisiensi yang dicapai tidak hanya terlihat dari optimalnya penggunaan anggaran, tetapi juga dari meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam proses penanganan piutang serta pelimpahan ke KPKNL. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL di Kab/Kota telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

Berorientasi Pelayanan

Petugas aktif membantu wajib bayar memahami kewajibannya dan memberikan informasi yang jelas terkait BHP.

Akuntabel

Setiap kegiatan penagihan dan pelimpahan piutang tercatat dan dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompeten

Petugas memahami prosedur dan administrasi piutang serta menguasai cara pendekatan yang efektif ke wajib bayar.

Harmonis

Menjalin komunikasi yang baik dan sopan dengan wajib bayar meskipun dalam situasi penagihan atau teguran.

Loyal

Menjalankan tugas penanganan piutang dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga pendapatan negara dari sektor spektrum frekuensi radio.

Adaptif

Menyesuaikan strategi penagihan sesuai karakteristik wajib bayar dan kondisi teknis di lapangan.

Kolaboratif

Bekerja sama secara aktif dengan KPKNL dan pihak internal untuk mempercepat dan mempermudah proses penanganan piutang.

IK.1.10 Persentase sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat**Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, instansi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap jenis layanan yang tersedia serta evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik merupakan sarana penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis layanan, prosedur pelayanan, persyaratan, serta standar pelayanan yang berlaku pada suatu instansi pemerintah. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami mekanisme pelayanan yang tersedia sehingga dapat memanfaatkan layanan publik secara optimal.

Selain itu, untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, instansi pemerintah perlu melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Survei ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Capaian indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis layanan, prosedur pelayanan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh layanan publik. Sementara itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh masukan dan penilaian dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi informasi pelayanan serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik.

IK.1.10 Persentase sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat

Tabel Capaian Kinerja IK.1.10

Untuk tahun 2025, capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangkaraya terhadap indikator ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target UPT	Capaian Angka	Capaian %	Ket
Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat	Jumlahh Kegiatan	1	1	Dilaksanakan 1x secara offline dan online, serta dihadiri 30 peserta online dan 31 peserta offline
	Jumlah Peserta	61	61	

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi minimal 50% wilayah peserta (Pemerintah dan Pelaku Usaha), yang meliputi sosialisasi tentang sanksi baru pelanggaran SFR dan APT ilegal yaitu denda administratif serta tata cara perizinan pada dinas bergerak darat, sosialisasi sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi dan layanan perizinan frekuensi radio serta pemantauan kualitas layanan. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2025 sebesar 100% dan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

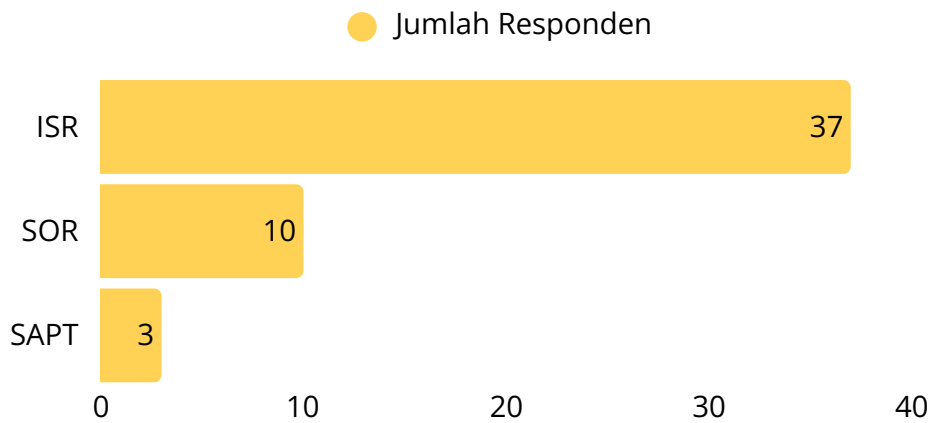
Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Sosialisasi

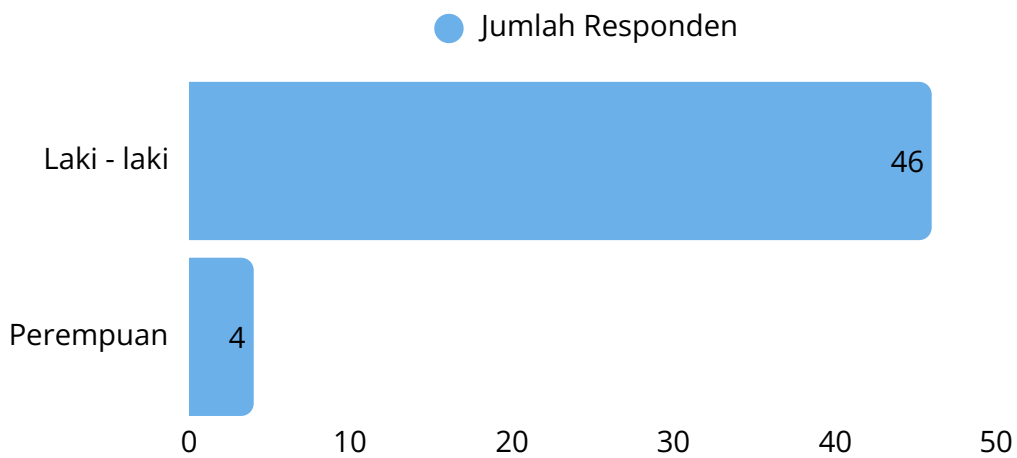
Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Sosialisasi	Jumlah Peserta	Tema Sosialisasi	Wilayah Cakupan
27 Mei 2025 di Sampit, Kotawaringin Timur	30 peserta online & 31 peserta offline	Peraturan Pengenaan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelanggaran Penggunaan SFR & APT dan Layanan Perizinan Frekuensi Radio, Serta Pemantauan Kualitas Layanan	Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Lamandau

Untuk hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya mendapat nilai yang baik dari masyarakat, adapun data jumlah responden sebagai berikut :

Grafik jumlah responden berdasarkan jenis pelayanan :



Grafik jumlah responden berdasarkan jenis kelamin :



Dan hasil Indeks Survey Pelayanan Publik Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya adalah sebagai berikut :

INDEKS SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya
Tahun 2025

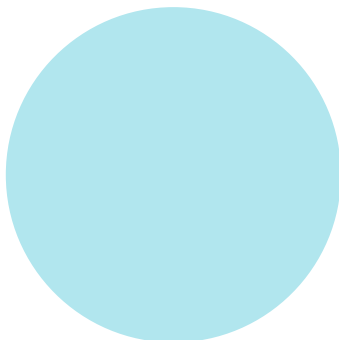
Mutu
Pelayanan

SANGAT BAIK



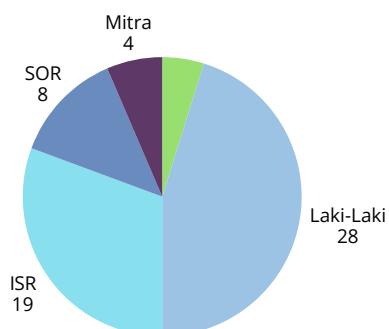
Grafik perbandingan Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan
Masyarakat 2022



Tahun 2022 belum
melaksanakan survey kepuasan
masyarakat

Survey Kepuasan
Masyarakat 2023



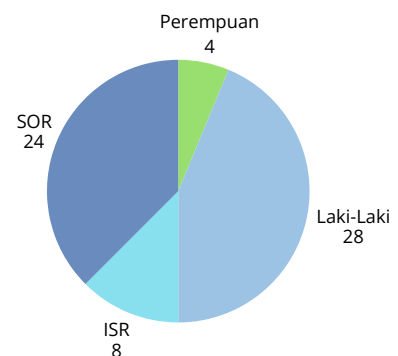
IPAK 3.61

IIPP 9.02

IPKP 3.52

IKM 3.52

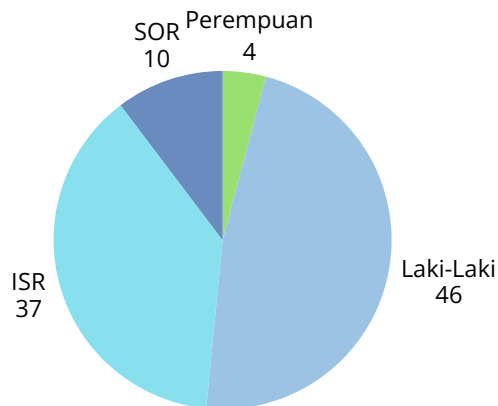
Survey Kepuasan
Masyarakat 2024



IIPP 3.76

IKM 3.88

Survey Kepuasan
Masyarakat 2025



IIPP 3.81

IKM 3.85

HASIL SURVEY PELAYANAN PUBLIK -BALAI MONITOR SFR KELAS II PALANGKAR..

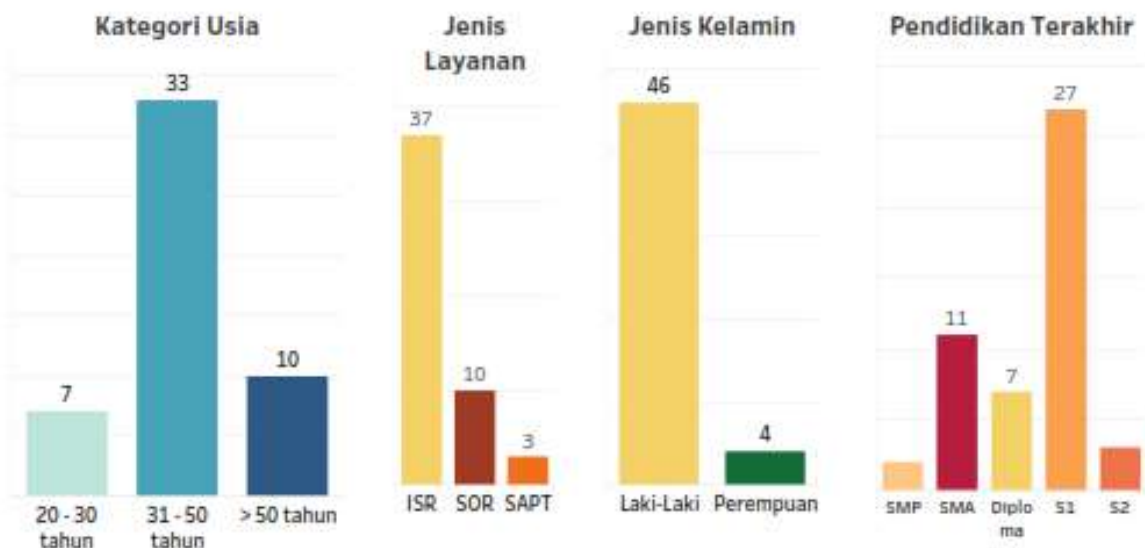
IIPP 3.81

IKM 3.85

IPAK 3.81

IPKP 3.85

IIPP-IKM- Kategori	Indeks
IIPP	
Diskriminasi Pelayanan	3.76
Pelayanan Di Luar Prosedur	3.73
Penerimaan Imbalan	3.84
Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.85
Pungutan Liar (Pungli)	3.85
IKM	
Biaya/tarif	3.80
Kompetensi Pelaksana	3.88
Penanganan Pengaduan, Saran dan M..	3.82
Perilaku Pelaksana	3.94
Persyaratan	3.86
Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.82
Sarana dan Prasarana	3.84
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.82
Waktu Penyelesaian	3.84



IK.1.10 Persentase sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat**Analisa dan Dampak**

Capaian indikator ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyampaian informasi layanan kepada masyarakat serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi capaian indikator tersebut menunjukkan semakin optimalnya upaya instansi dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan survei kepuasan masyarakat juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

a. Dampak Langsung

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan publik
2. Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3. Tersedianya data evaluasi terhadap kualitas pelayanan

b. Dampak Tidak Langsung

1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator, beberapa langkah tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik secara berkelanjutan kepada masyarakat agar informasi layanan dapat dipahami secara lebih luas.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan.
4. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih profesional dan responsif.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi pelayanan publik
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyampaian informasi pelayanan publik
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan

IK.1.10 Persentase sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat

Efisiensi

Efisiensi pencapaian indikator Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif melalui koordinasi internal yang baik serta pemanfaatan media komunikasi yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih luas. Selain itu, penggunaan metode survei yang sistematis memungkinkan pengumpulan data kepuasan masyarakat dilakukan secara lebih efisien.

Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

Berorientasi Pelayanan

Sosialisasi dan survey dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan layanan yang terus membaik

Loyal

Petugas menyampaikan regulasi dan kebijakan terbaru dengan semangat menjaga kepentingan publik dan negara

Akuntabel

Setiap kegiatan tercatat dan hasil survei dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

Adaptif

Kegiatan menyesuaikan dengan kondisi pascapandemi melalui format hybrid yang fleksibel dan efektif

Kompeten

Petugas menguasai materi sosialisasi dan mampu menjawab pertanyaan peserta dengan akurat

Kolaboratif

Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, komunitas, dan media untuk memperluas jangkauan dan dampak sosialisasi

Harmonis

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam suasana inklusif dan terbuka, membangun relasi baik dengan masyarakat dan stakeholder

IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan akurasi data perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) dan evaluasi tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR, Balmon Kelas II Palangka Raya melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site.

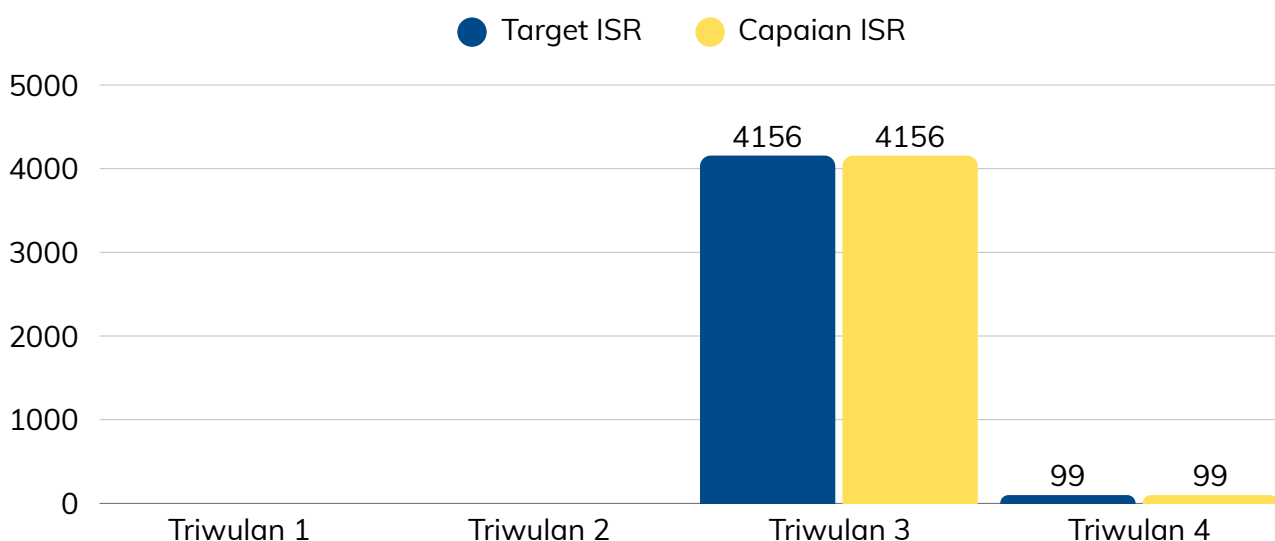
Kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat site (PrimaAksi) bertujuan untuk meminimalisir penolakan ISR, meminimalisir temuan ketidaksesuaian data ISR oleh Unit Pelaksana Teknis (Data ISR sesuai dengan data di lapangan) dan tersedianya referensi koordinat site ISR (MDRS).

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital telah menyusun petunjuk teknis beserta target kinerja yang mana target kinerja berdasarkan hasil verifikasi site ISR yang masih belum sesuai dengan dengan data ISR yang kemudian akan dilakukan penyesuaian target kinerja oleh tiap Unit Pelaksana Teknis.

Capaian Kinerja

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya telah melaksanakan verifikasi seluruh data koordinat site ISR microwave Link dengan total data 4255. Adapun grafik pencapaian tiap triwulannya dapat disajikan sebagai berikut :

Grafik 3.x
Grafik Capaian Verifikasi Site ISR berdasarkan target ISR



IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Tabel 3.x
Data Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Capaian ISR
BARITO SELATAN	YA	253	100%	100%
BARITO TIMUR	YA	70	100%	
BARITO UTARA	YA	244	100%	
GUNUNG MAS	YA	347	100%	
KAPUAS	YA	415	100%	
KATINGAN	YA	452	100%	
KOTA PALANGKA RAYA	YA	280	100%	
KOTAWARINGIN BARAT	YA	402	100%	
KOTAWARINGIN TIMUR	YA	664	100%	
LAMANDAU	YA	124	100%	
MURUNG RAYA	YA	114	100%	
PULANG PISAU	YA	284	100%	
SERUYAN	YA	489	100%	
SUKAMARA	YA	117	100%	

IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Grafik 3.

Capaian IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kerja :

Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

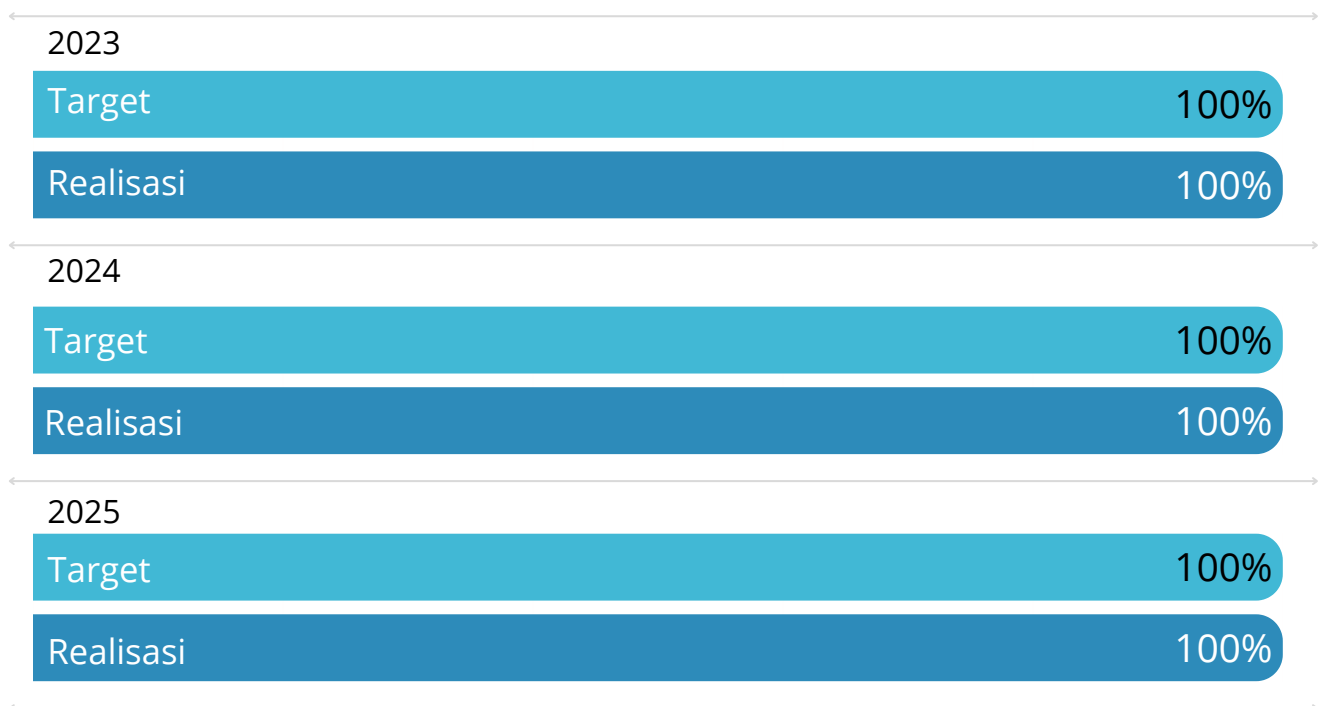
Target	100%
Realisasi	100%
Capaian	100%

Grafik 3.

Perbandingan Realisasi IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Indikator Kinerja :

Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)



IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Analisa dan Dampak

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan,

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi memanfaatkan data SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum) sebagai acuan data dalam proses verifikasi data koordinat microwave link, dan pemanfaatan aplikasi *Geographic Information System* seperti Google Earth dan MyMaps menjadi alat bantu bagi tim verifikasi data dalam melakukan *deskwork analysis* sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses verifikasi koordinat, selain itu menjalin kerja sama yang baik dengan penyelenggara jaringan seluler menjadi faktor penting dalam tercapainya indikator kinerja.

Verifikasi juga menemui beberapa kendala diantaranya keterbatasan visibilitas Lokasi site, dimana beberapa site sulit untuk dilihat melalui aplikasi *Geographic Information System* dikarenakan berada pada area yang terpencil dan memiliki citra satelit resolusi rendah. Selain itu, keterbatasan akses ke beberapa Lokasi site juga menjadi penghambat tim dalam melaksanakan kegiatan verifikasi.

Verifikasi koordinat ISR yang dilaksanakan oleh Balmon Palangka Raya memberikan dampak positif dalam penatakelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Beberapa dampak positifnya antara lain meningkatnya akurasi data lokasi site ISR, ketersediaan MDRS yang menjadi referensi lokasi site untuk memudahkan dan mempercepat pengajuan ISR nantinya, serta meminimalisir potensi gangguan antar stasiun radio sebagai akibat penggunaan koordinat stasiun radio yang tidak sesuai. Selain itu, hasil verifikasi koordinat site memberi dampak tidak langsung kepada masyarakat, dengan tercapainya indikator ini dapat meningkatkan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi koordinat site ISR Microwave Link pada tahun sebelumnya, pada tahun berjalan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya melakukan penguatan proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap site ISR yang dinyatakan tidak sesuai melalui kegiatan *deskwork analysis* dan verifikasi lapangan dengan mengacu pada data terkini pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS).

Selain itu, Balmon Palangka Raya juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pemegang izin stasiun radio, khususnya penyelenggara jaringan telekomunikasi, untuk mempercepat proses penyesuaian data koordinat ISR yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Dalam hal ditemukan site yang tidak lagi beroperasi atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan, pemegang izin didorong untuk melakukan pembaruan data koordinat ISR ataupun penghentian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Balmon Palangka Raya secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyelesaian tindak lanjut site ISR yang tidak sesuai serta melakukan pengklasifikasian status penyelesaiannya. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sebagai bahan evaluasi capaian indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) sekaligus sebagai dasar dalam upaya peningkatan akurasi dan penataan data ISR secara berkelanjutan.

Rekomendasi Tahun Berikutnya

Selain langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya dapat melakukan beberapa upaya tambahan untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi). Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperluas cakupan verifikasi koordinat site ISR, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi yang tinggi atau yang sebelumnya belum terverifikasi secara optimal.

Selain langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palangka Raya dapat melakukan beberapa upaya tambahan untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi). Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperluas cakupan verifikasi koordinat site ISR, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi yang tinggi atau yang sebelumnya belum terverifikasi secara optimal.

Di samping itu, peningkatan kegiatan sosialisasi kepada pemegang izin stasiun radio juga perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan dalam penyampaian data koordinat site yang akurat sejak tahap pengajuan izin. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap site ISR yang tidak sesuai dapat berjalan lebih efektif serta mendukung penataan spektrum frekuensi radio yang semakin tertib dan akurat.

IK-13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)**Efisiensi**

Keberhasilan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) dicapai melalui optimalisasi pengelolaan waktu, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan anggaran. Pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan serta dilaporkan secara triwulanan memungkinkan pengaturan strategi kerja yang lebih efektif sesuai dengan target pada setiap periode. Pembagian beban kerja tim verifikasi berdasarkan wilayah dan pemegang ISR meningkatkan produktivitas sumber daya manusia secara proporsional. Selain itu, pemanfaatan aplikasi *Geographic Information System* seperti Google Earth dan MyMaps dalam metode *deskwork analysis* memungkinkan proses verifikasi koordinat site dilakukan secara menyeluruh tanpa ketergantungan penuh pada verifikasi lapangan. Penerapan metode tersebut berdampak pada pengurangan kebutuhan kunjungan lapangan, sehingga mendukung efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian target indikator kinerja secara optimal.



Gambar 3.6
Verifikasi Koordinat Site di Kabupaten Sukamara

Implementasi BerAKHLAK²

Dalam proses pencapaian target indikator Kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR dilakukan dengan mengedepankan kualitas layanan perizinan kepada pemegang ISR. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir penolakan permohonan ISR serta memastikan kesesuaian data ISR dengan kondisi lapangan, sehingga memberikan kepastian layanan dan kemudahan dalam proses perizinan

Akuntabel

Setiap tahapan verifikasi dan tindak lanjut data koordinat site ISR dilaksanakan berdasarkan data resmi SIMS serta mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan. Pemanfaatan aplikasi *Geographic Information System* sebagai alat bantu analisis memastikan hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif

Kompeten

Kemampuan teknis sumber daya manusia dalam melakukan analisis data koordinat microwave link, pemanfaatan teknologi pendukung, serta pemahaman terhadap ketentuan perizinan ISR. Kompetensi ini memungkinkan tim verifikasi tetap menghasilkan data yang akurat

Harmonis

Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas menjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai dengan penyelenggara jaringan seluler. Hubungan kerja yang harmonis mendukung kelancaran proses klarifikasi dan tindak lanjut hasil verifikasi data koordinat site ISR

Loyal

Pelaksanaan kegiatan PrimaAksi merupakan bentuk komitmen Balmon Kelas II Palangka Raya dalam mendukung kebijakan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital serta program pemerintah di bidang penataan spektrum frekuensi radio dan peningkatan kualitas layanan perizinan ISR

Adaptif

Petugas mampu menyesuaikan metode kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi pendukung ketika verifikasi lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga proses verifikasi tetap berjalan efektif dan efisien

Kolaboratif

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama yang erat antara Balmon Palangka Raya, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital, serta pemegang ISR, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran kegiatan untuk mencapai sasaran program Ditjen SDPPI yaitu meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam mencapai sasaran kegiatan ini ada beberapa indikator kinerja yang menjadi target kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2024 sebesar 91.80.
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebesar 100.

IK-1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025

Latar Belakang

Pelaksanaan atau layanan administrasi yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya. Administrasi yang tertata, cepat, dan tepat sangat diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, teknis, maupun pelayanan publik dapat berjalan sesuai target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Tengah, Balmon Palangka Raya harus mampu menyediakan layanan administrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel. Layanan administrasi yang baik tidak hanya mendukung kegiatan teknis lapangan, tetapi juga memastikan proses koordinasi, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya berlangsung secara optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya membagi pelaksanaan layanan administrasi menjadi beberapa bagian, yang meliputi:

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2. Pengelolaan Anggaran
3. Pengelolaan Barang Milik Negara
4. Pengelolaan Barang dan Jasa
5. Pengelolaan Kepegawaian
6. Pengelolaan Persuratan

Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai yang mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran. NKA dihitung menggunakan dua komponen, yaitu nilai capaian IKPA dan SMART. Ketentuan perhitungan capaian NKA dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu Wide yaitu SMART 50 persen dan IKPA 50 persen. Dalam rangka mencapai nilai sesuai target diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan anggaran yang baik.

Periode	IKPA	SMART DJA	NKA
Januari	64,29		
Februari	64,29		
Maret	64,29		
April	50,01		
Mei	56,25		
Juni	56,25		
Juli	64,65		
Agustus	81,01		
September	81,61		
Oktober	63,71		
November	64,16		
Desember	60,34		

Grafik 3.36
Capaian IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradig Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja :

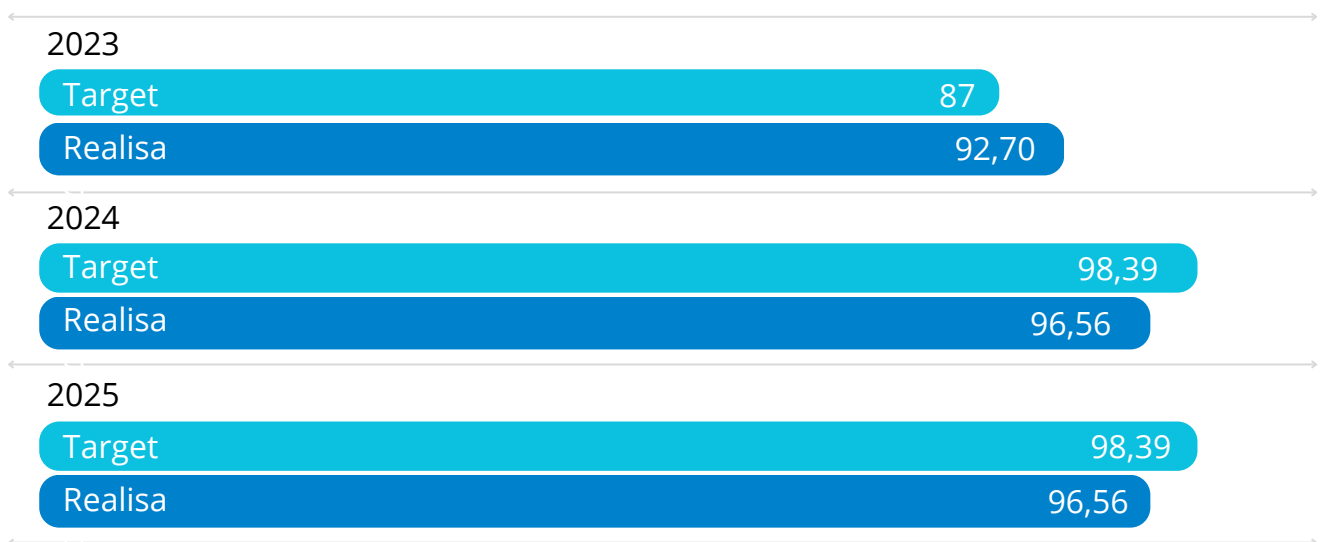
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025.



Grafik 3.37
Perbandingan Realisasi IK-1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja :

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital.



Pengelolaan Anggaran

Pagu anggaran Balmon Palangka Raya di awal Tahun Anggaran 2025 sesuai Nomor DIPA SP DIPA-059.03.2.654158/2025 tanggal 30 November 2024 adalah sebesar Rp. 12.281.008.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni sebesar Rp. 4.360.668.000,- dan PNPB sebesar Rp. 7.920.340.000,- Dalam pelaksanaan \ anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 12 (Dua Belas) kali.

Pagu Anggaran Tahun 2025 Balmon Palangka Raya semula berjumlah sebesar Rp. 12.281.008.000,- namun mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 11.144.180.000,- setelah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 9.458.349.421,- atau 85%, yang terdiri atas Rp. 4.635.082.515,- atau 42% yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Rp. 4.823.266.906,- atau 43% dari sumber dana PNPB.

Grafik 3.38
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

No.	Tanggal Revisi	Jenis Revisi
1	22 Feb 2025	Revisi Anggaran
2	10 Mar 2025	Revisi RPD Hal III DIPA
3	14 Apr 2025	Revisi RPD Hal III DIPA
4	8 Jul 2025	Revisi Anggaran
5	16 Jul 2025	Revisi RPD Hal III DIPA
6	10 Sep 2025	Revisi RPD Hal III DIPA
7	23 Sep 2025	Revisi RPD Hal III DIPA
8	28 Okt 2025	Revisi Anggaran
9	20 Nov 2025	Revisi Anggaran
10	25 Nov 2025	Revisi POK
11	5 Des 2025	Revisi POK
12	8 Des 2025	Revisi POK

Grafik 3.39
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

No	Bulan	Realisasi Anggaran				Total (Rp.)	%
		RM (Rp.)	%	PNBP (Rp.)	%		
1	Januari	237,904,557	10,39	0	0	237,904,557	6,26
2	Februari	289,612,391	12,65	222,005,830	14,69	511,618,221	13,46
3	Maret	508,956,506	22,23	362,110,181	23,95	871,066,687	22,91
4	April	282,714,118	12,35	292,710,682	19,36	575,424,800	15,14
5	Mei	310,968,149	13,58	466,496,548	30,86	777,464,697	20,45
6	Juni	543,075,578	23,72	122,743,328	8,12	665,818,906	17,51
7	Juli	271.632.841	6,09	45.568.000	3,01	155,058,246	6,09
8	Agustus	333,189,403	13,08	632,917,415	13,20	966,106,818	12,06
9	September	321,740,119	12,63	244,382,084	5,10	566,122,203	7,07
10	Oktober	350,155,511	13,74	550,377,148	11,48	900,532,659	11,24
11	November	460.664.929	18,08	703.071.438	14,66	800,218,457	9,99
12	Desember	724,468,413	28,43	1.180.884.252	24,63	1,905,352,665	25,95

Grafik 3.40
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja



Grafik 3.41
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran

Sasaran 1 :

Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.



Sasaran 2 :

Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio.



Pengelolaan Barang Milik Negara

Balmon Palangka Raya sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024. Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui aplikasi SIMAN dan SAKTI. SIMAN dan SAKTI adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial, SIMAN dan SAKTI melaporkan arus barang dan arus uang. Kedua subsistem tersebut jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan check and balance antara arus uang dan arus barang.

Selaku UAKPB, Balmon Palangka Raya melakukan kegiatan Penatausahaan BMN terhadap 2 (dua) jenis transaksi yaitu Penatausahaan Persediaan dan Penatausahaan Aset.

1. Penatausahaan Persediaan

Saldo Persediaan pada unit Laporan Barang kuasa pengguna per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2,493,000,- sebagaimana dirincikan pada tabel 3.11

2. Penatausahaan Aset

a. Penghapusan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2024 telah dilakukan proses penghapusan BMN terhadap aset BMN yang berada dalam kondisi rusak berat sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana dirincikan pada tabel 3.12.

Selain 4 (empat) penghapusan BMN yang telah dilaksanakan, terdapat juga usulan penghapusan lain yang diajukan pada tahun 2024 yaitu usulan penghapusan hasil bongkaran renovasi ruang kerja dan telah terbit surat persetujuan penghapusan namun belum ada penetapan lelang dari KPKNL terhadap BMN tersebut.

b. Likuidasi Entitas Akuntansi

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 245 Tahun 2025 tentang Penetapan penanggung Jawab Likuidasi Dalam Rangka Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Dibentuk tim penanggungjawab proses likuidasi entitas akuntansi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya (694715) dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya Nomor 65 Tahun 2025 tanggal 01 Juni 2025.

Tabel 3.11
Posisi Persediaan per 31 Desember 2024

Sub Kelompok Barang	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga
1010301001	15	Pensil Kayu Faber castell	7 buah	Rp35.000
1010301008	2	Cutter	4 buah	Rp40.000
1010301010	1	Lakban Bening	10 buah	Rp90.000
1010301010	4	Lakban Kain	4 buah	Rp128.000
1010301012	1	Staples HD 10	2 buah	Rp18.000
1010301012	2	Staples HD 50	5 buah	Rp125.000
1010301999	10	Gunting V-Tec 8 6	2 buah	Rp46.000
1010302001	4	KERTAS HVS A4	2 rim	Rp120.000
1010304004	6	Epson 003 BK	4 buah	Rp436.000
1010304004	7	Epson 003 M	2 buah	Rp218.000
1010304004	8	Epson 003 Y	2 buah	Rp218.000
1010304004	9	Epson 003 C	2 buah	Rp218.000

Sub Kelompok Barang	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga
1010306010	2	Batu Baterai Alkaline AAA	2 buah	Rp36.000
1010313001	1	Dexlite	30 liter	Rp420.000
1010399999	12	Gula 1Kg	8 kg	Rp200.000
1010399999	15	Kopi Spesial 150g	5 buah	Rp145.000

No	Uraian Penghapusan	Surat Persetujuan Penghapusan	Nomor Risalah Lelang	No. SK Penghapusan	Nilai Limit	Nilai Terjual
1	Penjualan Material Bongkaran Renovasi Co-Working Space Gedung Kantor	B-348/M.KOMDI GI/PL.04.01/04/2025 tanggal 23 April 2025	57/12.01/2025-01 tanggal 27 Mei 2025	-	Rp. 1.250.000	Rp. 1.450.000

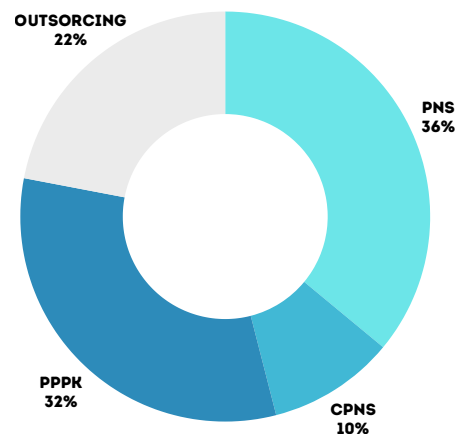
Tabel 3.12
Ikhtisar Inventarisasi Barang Milik Negara

Data Awal Entitas Akuntansi Terdampak Likuidasi				Pengguna Entitas Akuntansi Baru		Sisa	
No	Jenis Aset	Jumlah Unit/Nominal/Luasan		Balmon SFR Kelas II Palangka Raya			
		A		B		A-B=0	
1	Tanah	2	5.172.620.000	2	5.172.620.000	0	0
2	Alat Angkutan BermotorP	14	4.963.722.007	14	4.963.722.007	0	0
3	Mensin Peralatan Non TIK	448	19.124.475.891	448	19.124.475.891	0	0
4	Mesin Peralatan Khusus TIK	84	1.666.432.119	84	1.666.432.119	0	0
5	Alat Besar	3	175.476.380	3	175.476.380	0	0
6	Alat Persenjataan	0	0	0	0	0	0
7	Bangunan dan Gedung	8	4.874.833.920	8	4.874.833.920	0	0
8	Rumah Negara	4	421.125.804	4	421.125.804	0	0

9	Jalan dan Jembatan	1	57.527.000	1	57.527.000	0	0
10	Bangunan Air	3	21.642.000	3	21.642.000	0	0
11	Instalasi dan Jaringan	2	230.164.900	2	230.164.900	0	0
12	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
13	Aset Tak Berwujud	3	1.412.245.524	3	1.412.245.524	0	0
14	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
16	Barang konsumsi	173	3.075.500	173	3.075.500	0	0
17	Proyek Kontrak Tahun Jamak	0	0	0	0	0	0
18	Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan	0	0	0	0	0	0
19	Persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain	0	0	0	0	0	0
20	Piutang	0	0	0	0	0	0
21	Kerja sama dalam penggunaan atau pemanfaatan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0
22	Berbagai perjanjian termasuk perjanjian dengan pihak luar negeri	0	0	0	0	0	0
23	Proses pengelolaan Barang Milik Negara yang masih berlangsung dan belum selesai	0	0	0	0	0	0
24	Temuan BPK	0	0	0	0	0	0
25	Aset Non Neracar yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak digunakan dalam operasional	0	0	0	0	0	0
26	Akuntansi penyusutan dan Amortisasi	549	18.236.307.800	549	18.236.307.800	0	0

Pengelolaan Administrasi Kependidikan

Pada tahun 2025, kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Balmon Palangka Raya yang memiliki sumber daya manusia sejumlah 50 Pegawai yang terdiri dari 39 ASN (18 PNS, 5 CPNS dan 16 PPPK), dan Outsourcing 11 orang.



1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2025 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 2 orang pegawai orang untuk periode kenaikan pangkat April 2025 melalui KP Reguler.

2. Pengangkatan CPNS & PPPK

Pada Tahun 2025, terdapat 5 CPNS dan 16 PPPK Yang di angkat dan lulus pada jabatan fungsional tertentu.

Tabel 3.17
Kenaikan Pangkat Pegawai

No.	Nama/NIP	Pangkat Sebelumnya	Pangkat Setelah KP	TMT	Keterangan
1	Komang Arnawa 198505272005021001	Penata Muda - III/a	Penata Muda Tingkat I III/b	1 Apr 2025	Reguler
2	Syahruni 197407062008121001	Pengatur Tingkat I - II/d	Penata Muda III/a	1 Apr 2025	Reguler

Tabel 3.18
Pengangkatan CPNS

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	TMT
1	Humaira Yasmina, S,Si 199311212025042001	Penata Muda - III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	1 Apr 2025
2	Taufik Hidayat, S.AB 199604092025041002	Penata Muda - III/a	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1 Apr 2025
3	Annisa Ayunindya P., SE 199401222025042001	Penata Muda - III/a	Analisis Penegelola Keuangan APBN Ahli Pertama	1 Apr 2025
4	Junita Pata'Dungan S., A.Md.T. 200006122025042004	Pengatur - II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	1 Apr 2025
5	Rinawati Marbun, A.Md 199502182025042001	Pengatur - II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	1 Apr 2025

Tabel 3.19
Pengangkatan PPPK

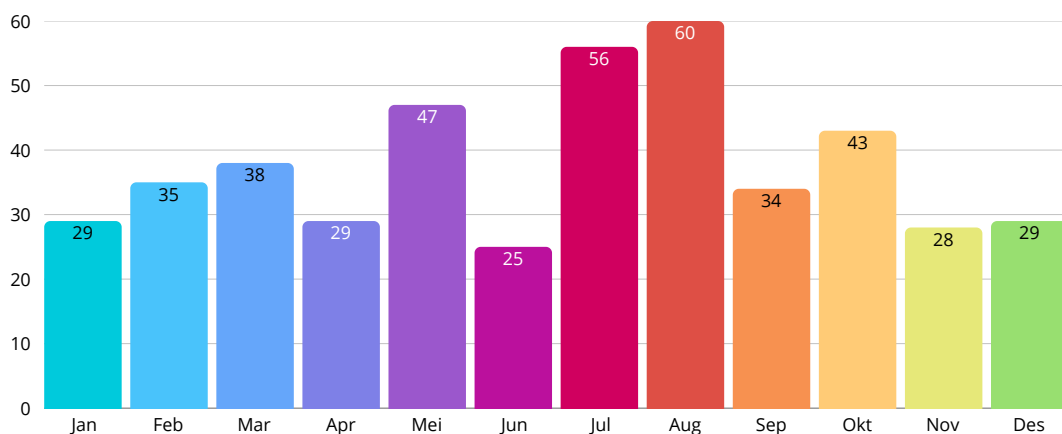
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	TMT
1	Ernanto Hadi Atmojo, SE 197702262025211005	Penata Muda - IX	Penata Layanan Operasional	1 Apr 2025
2	Yulia Eka Purnomo,S.Kom 199507112025212029	Penata Muda - IX	Penata Layanan Operasional	1 Apr 2025
3	Lita Lanitra, A.Md 199110102025212055	Pengatur - VII	Pengelola Layanan Operasional	1 Apr 2025
4	Danu Hariwijaya. Ma 199002052025211022	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Apr 2025
5	Alil Aliansyah 198211132025211018	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
6	Taruna Suma Danu 199407252025211035	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
7	Indi Sujaswan 197905022025211045	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
8	Muhammad Nur Huda 199402102025211031	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
9	Eko Budi Utomo 198906082025211053	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
10	Rusdiansyah 197301132025211018	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
11	Eko Budiarto, SH,I 198006252025211000	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
12	Muhammad Alfiani 199210302025211028	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
13	I Gusti Made Ariyuse 198604292025211034	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
14	Riski Amaludin 200101292025211006	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025
15	Yedit Putra Pratama 199012202025211047	Pengatur Muda - V	Pengadministrasi Perkantoran	1 Okt 2025

Pengelolaan Persuratan

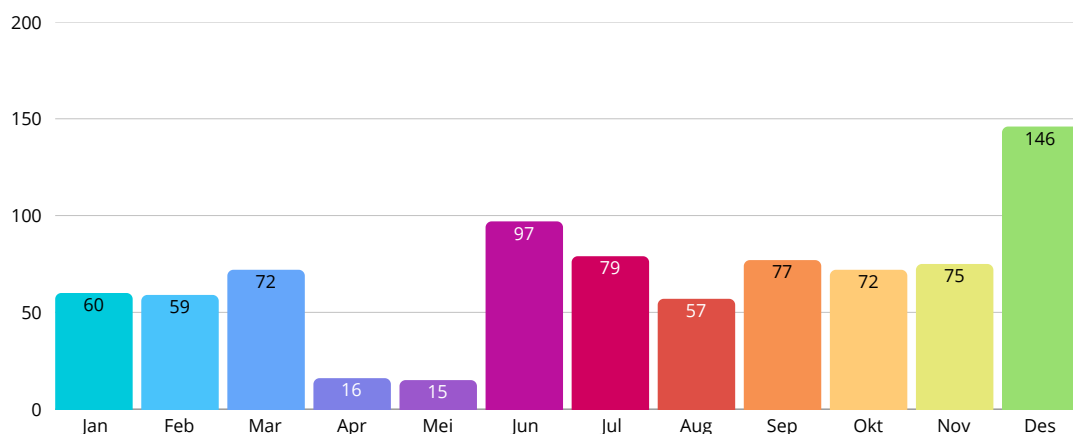
Pengelolaan administrasi persuratan mengatur surat sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan. Informasi surat berawal dari tahap penciptaan, berlanjut dengan tahap penggunaan dan berakhir pada tahap pengarsipan / pelestarian. Pengelolaan meliputi tata persuratan, pengurusan surat, penataan berkas dan pengelolaan arsip.

Proses penerimaan dana atau pengiriman surat dilakukan secara konvensional dan melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya). Surat dinas atau Nota Dinas yang berasal dari internal Kementerian Komdigi diterima secara daring melalui SiMaya.

Grafik 3.40
Tren Surat Keluar



Grafik 3.41
Tren Surat Masuk

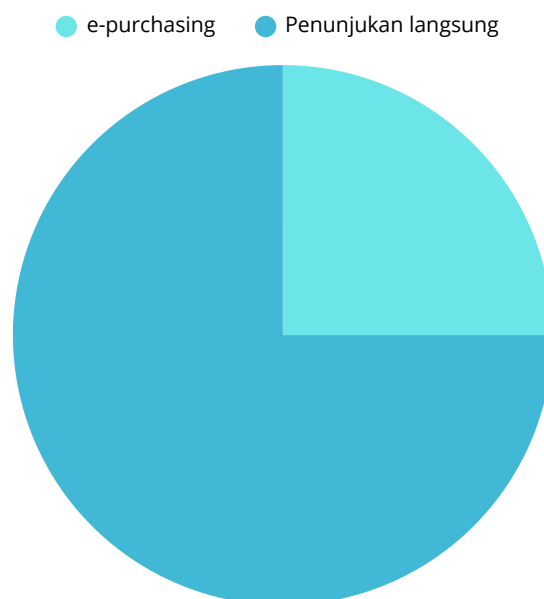


Tabel 3.19
Distribusi Surat Masuk

Bulan	Nota Dinas	Surat Dinas	Undangan	Pelaksana Harian
Januari	29	6	13	1
Februari	26	6	18	1
Maret	31	12	15	2
April	36	15	21	1
Mei	24	18	19	2
Juni	32	4	17	0
Juli	38	17	23	0
Aug	45	11	18	1
Sep	47	20	19	0
Okt	43	29	24	0
Nov	48	23	23	1
Des	52	33	27	0
Total	451	194	237	9

Pengelolaan Barang dan Jasa

Untuk menunjang kegiatan operasional maupun administrasi, Balmon Palangka Raya telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 (Enam Belas) paket kegiatan, yang dilakukan secara e-purchasing, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Pengadaan yang menggunakan metode e-purchasing sebanyak 4 (Empat) kegiatan pengadaan, sementara pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan pengadaan.



Tabel 3.20
Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun dengan Metode e-purchasing

N o	Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Penghematan (Rp)
1	Pengadaan Outsourcing Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp. 171.600.000	Rp. 149.898.298	Rp. 21.701.702
2	Pengadaan GPS Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Rp. 24.000.000	Rp. 20.699.999	Rp. 3.300.001
3	Pengadaan Smart TV 86 Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Rp. 56.800.000	Rp. 43.000.000	Rp. 13.800.000
4	Pengadaan Laptop Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Rp. 350.025.000	Rp. 224.775.000	Rp. 125.250.000

Tabel 3.21
Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Tahun dengan Metode
Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung

No	Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Penghematan (Rp)
1	Sewa Lahan Kantor POS Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp. 144.720.000	Rp. 143.190.000	Rp1.530.000
2	Pemeliharaan Toilet Kantor Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp160.000.000	Rp158.708.000	Rp1.292.000
3	Pencetakan Laporan Kinerja Pemerintah Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp3.250.000	Rp3.250.000	Rp0
4	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp19.362.000	Rp16.012.500	Rp3.349.500
5	Pengadaan Pakaian Kerja Pengemudi/PetugasKebersihan Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp6.174.000	Rp6.174.000	Rp0
6	Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp9.150.000	Rp9.150.000	Rp0
7	Pemeliharaan Gedung Kantor Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp32.000.000	Rp30.906.510	Rp1.093.490
8	Pengadaan Pakaian Seragam Teknis	Rp45.340.000	Rp43.529.000	Rp1.811.000
9	Pemeliharaan Gedung dan Fasad Kantor Balmon SFR Kelas II Palangka raya	Rp63.650.000	Rp46.486.000	Rp17.164.000
10	Pemeliharaan Garasi dan Halaman Kantor	Rp112.695.000	Rp110.271.000	Rp2.424.000
11	Pengadaan Soundsystem Balai Monitor SFR Kelas II Palangka Raya	Rp31.138.000	Rp29.526.000	Rp1.612.000
12	Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Lapangan Balmon SFR Kelas II Palangka Raya	Rp45.340.000	Rp35.036.000	Rp10.304.000

Analisis dan Dampak

Di tahun 2025, Balmon Palangkaraya memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92,09. Nilai ini terdiri dari 50% nilai IKPA dan 50% nilai SMART. NKA ini dapat tercapai didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Konsistensi pemutakhiran Halaman III DIPA terhadap realisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
2. Pelaksanaan kontrak dan penginputan data kontrak di aplikasi SAKTI tepat waktu.
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran terhadap kesesuaian rencana dan target pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan UP/TUP dapat sesuai dengan jadwal karena adanya dukungan dari setiap pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi.

Meskipun realisasi anggaran di akhir tahun telah melampaui target 95%, namun masih ditemui sedikit kendala dalam memenuhi target realisasi anggaran setiap triwulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum sesuai dengan target realisasi triwulan yang telah ditetapkan. Kedepannya, dibutuhkan konsistensi dan komitmen dalam merencanakan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, ada beberapa kegiatan

yang harus tertunda disebabkan karena faktor cuaca sehingga kegiatan yang sudah ditargetkan untuk dilaksanakan bulan tersebut harus tertunda pelaksanaannya. Keberhasilan Balmon Palu dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Balmon palangkaraya. Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh oleh Balmon Palu secara tidak langsung juga berdampak positif dalam penilaian Reformasi Birokrasi.

Tindak Lanjut

Nilai Kinerja Anggaran digunakan sebagai instrumen untuk memantau kinerja pelaksanaan anggaran UPT. Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya, dan/atau penyusunan anggaran tahun berkenan, serta pemberian sanksi dan penghargaan.

Efisiensi

Pelaksanaan anggaran di tahun 2025 sepenuhnya sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Penggunaan aplikasi SAKTI memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Implementasi **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran sebesar 92,09 telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

Salah satu komponen dalam pelaksanaan anggaran adalah realisasi anggaran berupa belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran yang dilaksanakan memprioritaskan belanja pada UMKM dan produk dalam negeri, sehingga UMKM dan produk dalam negeri menjadi lebih berkembang.

Akuntabel

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Balmon Palangka Raya senantiasa dilaksanakan dengan penuh integritas. Penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kompeten

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh pegawai yang telah kompeten dan telah tersertifikasi serta senantiasa mengembangkan pengetahuan serta kemampuan.

Harmonis

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis, mendukung satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal.

Loyal

Senantiasa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta negara dalam melaksanakan pengelolaan anggaran.

Adaptif

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Kolaboratif

Kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran. Balmon Palu senantiasa berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah DJPb, Dinas Cipta Karya, dan stakeholder terkait lainnya.

IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran keuangan, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Seluruh laporan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) mengacu pada pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi. Pelaporan UAKPA terdiri dari laporan BMN dan laporan General Ledger dan Pelaporan (GLP) yang mencakup seluruh aspek aset dan keuangan yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balmon Palangka Raya.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mampu menyikapi dengan serius dan sistematis sehingga dapat menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Balmon Palangka Raya telah menyampaikan laporan pertanggung- jawaban berupa laporan keuangan pada Semester I, Semester II, Triwulan III dan Tahunan.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja terhadap Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2025 terealisasi sebesar 100 dari target 100 sehingga capaiannya sebesar 100%.

Untuk tahun 2020 - 2022 indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) belum terdapat pada perjanjian kinerja Balmon Palangka Raya, dan baru dimasukkan pada tahun 2023. Pada perjanjian kinerja Balmon Palangka Raya tahun 2024 indikator kinerja tersebut berhasil tercapai dengan realisasi 100% dari target 80%,

Analisis dan Dampak

Pada tahun 2025, Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebesar 100%. Nilai ini dapat tercapai didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyampaian Pelaporan Keuangan tepat waktu.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala setiap bulan.
3. Melakukan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sehingga meminimalisir adanya kesalahan.

Dalam pelaksanaannya juga ditemui kendala teknis namun tidak menghambat efektivitas pencapaian target. Kendala tersebut berupa maintenance aplikasi SAKTI sehingga memperlambat proses rekonsiliasi yang menyebabkan lambatnya terbit SHR.

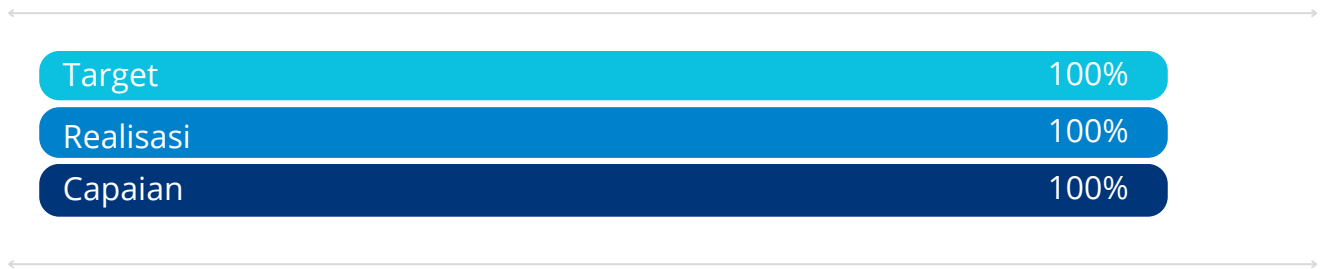
Grafik 3.42
Capaian IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja :

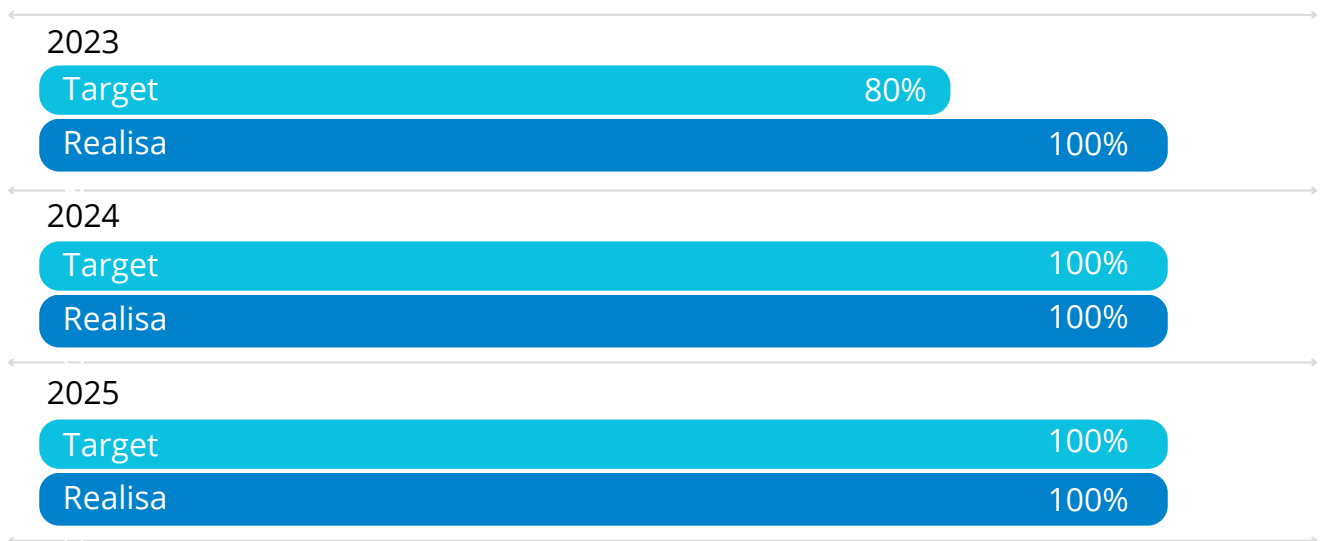
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).



Grafik 3.43
Perbandingan Realisasi IK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA Tahun 2023 - 2025

Indikator Kinerja :

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



Tabel 3.22
Target Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

No	Periode	Bobot (%)	Realisasi Target
1	Januari	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember T A 2023. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran T A 2024 (PIPK)
2	Februari	10	Penyusunan laporan keuangan T A 2025
3	Maret	15	
4	April	20	Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
5	Mei	30	Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025 Audited Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s/d April T A 2025
6	Juni	40	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025
7	Juli	50	Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) T A 2025. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025
8	Agustus	60	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025
9	September	70	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025
10	Oktober	80	Penyusunan Laporan Keuangan TW III Tingkat UAKPA T A 2025
11	November	90	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025
12	Desember	100	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025

Tabel 3.23
Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja atas Laporan Keuangan Tahun 2025

No	Indikator	Bobot (%)	Pengurang
1	Jumlah Transaksi	50%	0
2	Kesalahan Penggunaan Akun Belanja Barang/Modal	20%	0
3	Saldo Kas di Bendahara	10%	0
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	5%	0
5	Hasil Penilaian PIPK	10%	0
6	Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian PIPK	5%	0
Nilai Akhir		100%	

Analisis dan Dampak

Pelaporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa Balmon Palangka Raya menjalankan pelaksanaan anggaran secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Keberhasilan Balmon Palangka Raya dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA memberikan dampak positif berupa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tindak Lanjut

Nilai Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), digunakan sebagai instrumen untuk memantau pengelolaan aset dan keuangan negara. Hasil evaluasi nilai pelaporan keuangan digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan target perjanjian kinerja tahun berikutnya.

Efisiensi

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tahun 2025 sepenuhnya sudah menggunakan aplikasi SAKTI, baik pelaporan BMN maupun pelaporan GLP sudah terintegrasi pada aplikasi tersebut, sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan keuangan.

Implementasi BerAKHLAK²

Dalam proses pencapaian target indikator kinerja Nilai Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebesar 100 telah diimplementasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK.

Berorientasi Pelayanan

Pelaporan Keuangan menjawab tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan yang bersih penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabilitas. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Loyal

Senantiasa menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta negara dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.

Akuntabel

Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Balmon Palangka Raya telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan.

Adaptif

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.

Kompeten

Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh pegawai yang telah kompeten dan telah tersertifikasi serta senantiasa mengembangkan pengetahuan serta kemampuan.

Kolaboratif

Kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Balmon Palangka Raya senantiasa berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Harmonis

Pegawai Balmon Palangka Raya mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis, mendukung satu sama lain sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal.

Kinerja Lainnya

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran kegiatan untuk mencapai sasaran program Ditjen SDPPI yaitu meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam mencapai sasaran kegiatan ini ada beberapa indikator kinerja yang menjadi target kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025 sebesar 91.80.
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebesar 100.

BENCHMARK

Telah dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya dengan UPT sejenis, yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Analisis ini dilakukan dengan menelaah indikator kinerja utama yang relevan, seperti pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, pelayanan kepada pengguna frekuensi radio, serta kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Melalui perbandingan tersebut, diperoleh gambaran mengenai posisi kinerja Balmon Palangka Raya dalam lingkup unit pelaksana teknis yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang serupa. Hasil analisis ini menjadi bahan evaluasi bagi Balmon Palangka Raya untuk mengidentifikasi aspek kinerja yang telah berjalan dengan baik maupun yang masih memerlukan peningkatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

◆ Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah



2. Total Kabupaten/Kota



◆ Sasaran Kegiatan

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota.



2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio.



3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.



4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari SMFR di UPT.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR.

Balmon Palangkaraya Raya 100%

Balmon Banjarmasin 100%



◆ Sasaran Kegiatan 2

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025.

Balmon Palangkaraya Raya	100%
Balmon Banjarmasin	100%

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Balmon Palangkaraya Raya	100%
Balmon Banjarmasin	100%

Dapat dijabarkan dari tabel hasil perbandingan capaian realisasi di atas bahwa terdapat perbedaan capaian kinerja yang diperoleh masing-masing UPT. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah kerja kedua UPT memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi luas wilayah, kepadatan penduduk, maupun tingkat permasalahan penggunaan spektrum frekuensi radio di masing-masing daerah. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang relatif luas menjadi tantangan tersendiri bagi UPT Balmon Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring spektrum frekuensi radio. Dengan cakupan wilayah yang besar, diperlukan upaya dan strategi yang lebih optimal agar kegiatan pengendalian frekuensi radio dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini, Balmon Palangka Raya juga dapat mengambil pembelajaran dari praktik atau strategi yang diterapkan oleh UPT Balmon Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Total Kabupaten dalam Wilayah Kerja, Perbedaan jumlah kabupaten yang menjadi wilayah kerja masing-masing UPT juga turut memengaruhi capaian kinerja. Wilayah kerja Balmon Palangka Raya mencakup jumlah kabupaten yang cukup banyak dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga kegiatan monitoring, pengawasan, dan pelayanan kepada pengguna frekuensi radio harus menjangkau area yang lebih besar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balmon Palangka Raya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga diperlukan strategi kerja yang efektif dan efisien agar seluruh wilayah kerja dapat terlayani dengan baik.
- Pelaksanaan Anggaran, Dalam pelaksanaan anggaran, masing-masing UPT memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Target kinerja yang cukup tinggi pada Balmon Palangka Raya masih belum sepenuhnya dapat dicapai. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Balmon Palangka Raya untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

Realisasi Anggaran dan Dukungan terhadap Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangka Raya pada tahun 2025, dialokasikan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional, monitoring spektrum frekuensi radio, pengawasan perangkat telekomunikasi, pelayanan publik, serta kegiatan administrasi dan tata kelola organisasi.

Berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, Balmon SFR Kelas II Palangka Raya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp7.531.948.000 yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu kegiatan Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio serta kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Pengelolaan Anggaran pada tahun 2025 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dilaksanakan melalui dua satuan kerja, yakni satuan kerja lama dengan kode 654158 dan satuan kerja baru dengan kode 694715. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari adanya restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan.

Realisasi Anggaran Satker Lama (654251)

Satker 654158 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.801.568.000 ,-. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 3.801.440.463,- atau sebesar 99,99%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 127.537,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 22.520,- dan belanja barang sebesar Rp 105.017,-

Komponen Realisasi anggaran Satker 654158 terdiri atas:

- Belanja Pegawai sebesar Rp1.853.957.000,- (99,99%);
- Belanja Barang sebesar Rp1.947.505.983,- (99,99%).

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran sebelum pelaksanaan restrukturisasi organisasi telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja											
NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA								TOTAL
			PEGAJAW	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUKSES	REBAH	BAYAN	LAIN-LAIN	
1	654158 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA	PAGU	1.853.957.000	1.947.511.000	0	0	0	0	0	0	3.801.568.000
		REALISASI	1.851.934.480 (100,00%)	1.947.505.983 (99,99%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3.801.440.463 (100,00%)
		SISA	22.520	105.017	0	0	0	0	0	0	127.537
GRAND TOTAL			PAGU	1.851.957.000	1.947.511.000	0	0	0	0	0	3.801.568.000
			REALISASI	1.851.934.480 (100,00%)	1.947.505.983 (99,99%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	3.801.440.463 (100,00%)
			SISA	22.520	105.017	0	0	0	0	0	127.537

Realisasi Anggaran Satker Baru (694715)

Satker 694715 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 7.342.612.000,-. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 5.56.908.958,- atau sebesar 77,04%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 1.685.703.042,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 31.002.566,-. Belanja barang sebesar Rp 1.159.699.476,- dan Belanja Modal sebesar Rp 495.001.000,-.

Komponen Realisasi anggaran Satker 654158 terdiri atas:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 1.884.897.434,- (98.38%);
- Belanja Barang sebesar Rp 3.454.010.524,- (74.86%);
- Belanja Modal sebesar Rp 318.001.000,- (39.11%)

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran sebelum pelaksanaan restrukturisasi organisasi telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL

PDF

FILTER

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	694715 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA	PAGU	1,915,900,000	4,613,710,000	813,002,000	0	0	0	0	0	0	7,342,612,000	
		REALISASI	1,884,897,434 (98.38%)	3,454,010,524 (74.86%)	318,001,000 (39.11%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,656,908,958 (77.04%)	
		SISA	31,002,566	1,159,699,476	495,001,000	0	0	0	0	0	0	1,685,703,042	
GRAND TOTAL		PAGU	1,915,900,000	4,613,710,000	813,002,000	0	0	0	0	0	0	7,342,612,000	
		REALISASI	1,884,897,434 (98.38%)	3,454,010,524 (74.86%)	318,001,000 (39.11%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,656,908,958 (77.04%)	
		SISA	31,002,566	1,159,699,476	495,001,000	0	0	0	0	0	0	1,685,703,042	

PENUTUP



- Kesimpulan

Kesimpulan

Selama tahun 2025, Balmon Palangka Raya telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung capaian terhadap Perjanjian Kinerja Balmon Palangka Raya Tahun 2025. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program kerja tahun anggaran 2025 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Masih perlu kegiatan sosialisasi tentang tugas dan fungsi pokok Balmon palangka raya kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi.
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sesuai Undang-Undang untuk memberikan sanksi dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio

sekaligus memotivasi untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku.

4. Dengan jumlah sumber daya manusia dan perangkat monitoring yang sudah memadai, maka perlu dilakukan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
5. Meskipun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang telah ditetapkan, masih dibutuhkan konsistensi dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian laporan kinerja ini disusun agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja instansi khususnya Balmon Palangka Raya dan mendukung proses reformasi birokrasi.



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

2025 RECAP BALMON PALANGKA RAYA

OPERASI PENERTIBAN



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HASIL PENERTIBAN



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



RAPAT TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN



SOSIALISASI TERTIB PENGUNAAN SFR DAN APT



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



UJIAN NEGARA AMATIR RADIO



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



BIMBINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO UNTUK NELAYAN SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



PENGUKURAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



PENANGANAN GANGGUAN



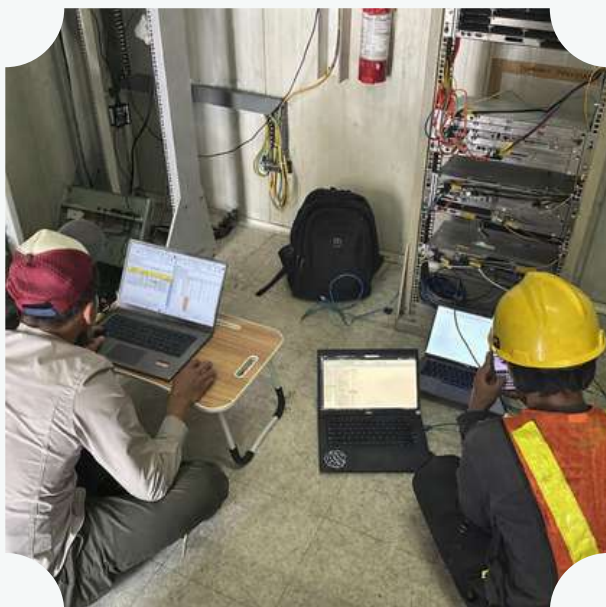
KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia





KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

KEGIATAN INSPEKSI





KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

PEMELIHARAAN SMFR

